

## BAB IV

### EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA

#### 4.1. Latar Belakang Komisi Yudisial

Sejak 1998 Indonesia sedang mengalami apa yang disebut sebagai masa transisi demokrasi dan juga dalam masa “keadilan transisional” dari rezim otoriter. Masa ini yang disebut Era Reformasi. Perubahan konfigurasi politik dari otoritarian menuju demokrasi mutlak menuntut adanya perubahan yang mendasar. Dalam hal pembagian kekuasaan tentu saja mengalami koreksi yang cukup signifikan. Pembagian kekuasaan tidak hanya meliputi kekuasaan pemerintah (*executive*), kekuasaan membuat undang-undang (*legislative*), dan kekuasaan kehakiman (*judicative*). Konsekuensi dari perubahan itu adalah amandemen konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 24C Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian jelas bahwa lembaga negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (Soemantri, 2007).

Terdapat perkembangan menarik sebagai akibat perubahan rejim dan tuntutan reformasi disamping mewujudkan tata pemerintah dan pemerintahan yang baik yaitu mendorong terciptanya sejumlah *state auxiliary institution* atau lembaga negara tambahan. Kantaprawira (2009) menyebutkan lembaga-lembaga negara ini sebagai mesostruktur politik (struktur-tengah politik). Mesostruktur politik ini

boleh dikatakan struktur hibrida (*hybrid structure*)<sup>1</sup> yaitu bersifat setengah resmi dan juga setengah tak resmi, walau dalam kenyataannya diberi atribut-atribut formal dan kewenangan berlebih (Kantaprawira, 2009: 23-6). Struktur tengah politik ini antara lain untuk Indonesia meliputi sejumlah komisi negara, seperti:

1. Komisi Konstitusi<sup>2</sup>;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
5. Komisi Yudisial (KY)<sup>3</sup>;
6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); dan lain-lain

Cornelis Lay -- lebih cocok menggunakan istilah sampiran negara-- mengemukakan bahwa komisi negara pertama-tama dan terutama hadir sebagai hasil inisiatif otonom dari negara dalam kerangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi publik.<sup>4</sup> Pada dasarnya pembentukan komisi-komisi negara yang mandiri di Indonesia karena lembaga-lembaga yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring maraknya era demokrasi.

---

<sup>1</sup> struktur hibrida ini pertama kali diperkenalkan In 't Veld (2005). Istilah organisasi hibrida diciptakan pada tahun 1995 oleh In 't Veld (2005). Biasanya organisasi hibrida ada di suatu posisi antara atau dalam gradien antara instansi pemerintah murni dan perusahaan-perusahaan komersial murni (Jørgensen, 1999: 570); mereka beroperasi dalam 'twilight zone' antara publik dan swasta. Organisasi hibrida dapat didefinisikan sebagai organisasi yang diatur oleh dua atau lebih 'murni' tatanan pemerintahan (Ruys dkk., 2007). Organisasi hibrida sebagai badan antar budaya, mampu menjembatani hubungan terfragmentasi dan dipisahkan di ruang publik. Sebenarnya organisasi hibrida bukan hal baru, telah ada selama beberapa waktu misalnya di Inggris dan Perusahaan India Timur Belanda abad ke-17 sering disebut sebagai contoh awal Wettenhall (2003: 237). Kickert bahkan memperkirakan bahwa saat ini banyak organisasi di ruang publik di Eropa Barat adalah organisasi hibrida (Kickert, 2001: 135).

<sup>2</sup> yang bersifat *eenmalig* dan kini sudah tidak ada lagi

<sup>3</sup> dari sekian banyak komisi negara maka yang dasar hukumnya Konstitusi (UUD 1945) adalah KPU dan Komisi Yudisial, sedangkan komisi yang lain dasar hukumnya Undang-undang

<sup>4</sup> Cornelis Lay, 2006, *State Auxiliary Agencies*, artikel dalam Jurnal Hukum **Jentera**, Edisi 12 tahun III, April – Juni, 2006, Jakarta: PSHK, hal 5-21

Perubahan sistem politik dan dinamika sosial kemasyarakatan mengakibatkan perubahan hubungan antara negara-masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat sipil lebih mudah melakukan inisiatif perubahan dengan kondisi pasca Orde Baru apalagi dengan munculnya lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga ini masih mencerminkan sebagai negara (semi-negara). Artikulasi dan akomodasi kepentingan masyarakat sipil dapat disalurkan melalui lembaga yang ada sesuai dengan kewenangan atau atribut yang diberikan. Bersama lembaga-lembaga negara ini masyarakat sipil dapat menjalankan beberapa fungsi sekaligus mulai dari fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah, pelengkap fungsi mitra kerja, juga fungsi kontrol sosial terhadap dampak kebijakan pemerintah. Dalam konteks Indonesia kekinian maka semua fungsi ini hendaknya didorong terutama fungsi kontrol. Adapun fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah tentu saja dalam artian yang positif, bukan sebagai antek melainkan jembatan atau penghubung negara dengan pemerintah.

Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman<sup>5</sup> yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya, yang berkedudukan di Jakarta.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>6</sup> Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang saat ini sedang diajukan perubahan oleh DPR sesuai rekomendasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 yang menghapus beberapa pasal dalam Undang-undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Sejarah pembentukan Komisi Yudisial<sup>7</sup> diawali dari inisiatif pembentukan lembaga pengawas hakim yang dicetuskan sebagai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada 1968. Fungsi MPPH ini adalah memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak dimasukkan dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>8</sup>

Inisiatif pembentukan lembaga pengawas kembali disuarakan sehingga menjadi wacana yang semakin kuat dan solid pada tahun 1998. Pada tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Reformasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Dalam TAP MPR tersebut dinyatakan perlunya segera diwujudkannya pemisahan yang tegas antar fungsi yudikatif dan eksekutif. Adanya desakan penyatuan atap bagi badan peradilan ini dibawa pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup> Sidang MPR 2001 memutuskan beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Latar belakang pembentukan atau kelahiran Komisi Yudisial dapat ditinjau dalam beberapa aspek-aspek sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Sejarah pembentukan Komisi Yudisial diuraikan dalam Naskah Akademis Undang-undang Komisi Yudisial yang disusun oleh Mahkamah Agung didukung oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2003

<sup>8</sup> Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ini mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pertama Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>9</sup> Undang-undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama disyahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua disyahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga disyahkan pada tanggal 10 Nopember 2001, dan amandemen keempat disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

## 1. Aspek Filosofis

Pembentukan Komisi Yudisial di beberapa negara pada umumnya dilatarbelakangi oleh situasi-situasi seperti lemahnya pengawasan dan monitoring terhadap kekuasaan kehakiman, tidak ada lembaga penghubung antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas badan peradilan, rendahnya konsistensi putusan, dan pengangkatan hakim yang bias kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan yang lain (Tutik, 2007: 79). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa independensi peradilan masih jauh dari harapan. Secara jelas, Hasil Studi Perkembangan Hukum oleh Bank Dunia sebagaimana dikutip oleh Marjono (2006), menunjukkan rasa tidak puas masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Bahwa sebenarnya dalam masing-masing lembaga yang ada dalam lingkup peradilan saat ini telah terdapat mekanisme pengawasan, baik secara internal vertikal maupun internal horisontal. Namun sangat disayangkan proses pengawasan yang ada tersebut masih tidak efektif dan tidak berjalan secara optimal. Hal tersebut salah satunya adalah dikarenakan adanya semangat kesatuan (*esprit de corps*) yang demikian kuat dan proses koordinasi antar lembaga peradilan tersebut dalam mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik (Komisi Hukum Nasional, 2003).

Wim J.M. Voermans (1999, lih 2002) melakukan penelitian terhadap sejumlah lembaga semacam Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa. Kesimpulan dari penelitian Voermans adalah Komisi Yudisial dibentuk untuk memajukan independensi peradilan. Ahsin Thohari (2004: 218-219) menyebutkan alasan-alasan utama sebagai penyebab munculnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial di berbagai negara adalah:

- a. Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring dilakukan secara internal saja;
- b. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintahan;

- c. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih dibebani dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum;
- d. Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan pengadilan, karena tidak diawasi oleh lembaga yang benar-benar independen; dan
- e. Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik yaitu presiden dan parlemen.

## 2. Aspek Sistem

Alasan utama pembentukan Komisi Yudisial adalah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Jawaban untuk memperbaiki kelemahan sistem tersebut adalah penyatuan atap badan peradilan yaitu mengalihkan sepenuhnya kewenangan pembinaan aspek administrasi, keuangan, dan organisasi dari departemen kehakiman (pemerintah) ke Mahkamah Agung.<sup>10</sup> Proses penyatuan atap ini dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas karena:<sup>11</sup>

- a. Penyatuan atap berpotensi melahirkan monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (*abuse of power*) oleh Mahkamah Agung apabila tidak diikuti dengan perubahan sistem lainnya misalnya seleksi, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim. Upaya untuk menghindarinya dengan menciptakan mekanisme *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman sebagai bentuk penguatan peran publik dalam proses rekrutmen hakim agung

---

<sup>10</sup> ketentuan mengenai penyatuan atap ini diatur dalam Undang-undang No 35 tahun 1999 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian DPR mengganti Undang-undang ini dengan Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

<sup>11</sup> Pandangan soal perlunya segera dibentuk Komisi Yudisial disampaikan Koordinator Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) Asep Rahmat Fajar dari Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) FH UI dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Rifqi S. Assegaf di Jakarta pada Senin 5 Januari 2004 (Kompas 6 Januari 2004).

dan pengawasan perilaku hakim (Nganro, 2005). Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis dari penyatuan atap badan peradilan (Assegaf, 2004).

- b. Adanya kekhawatiran Mahkamah Agung belum mampu menjalankan tugas barunya –sebagai konsekuensi dari penyatuatan – karena Mahkamah Agung sendiri masih mempunyai beberapa kelemahan organisasional yang hingga saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan.<sup>12</sup>
- c. Masih lemahnya pengawasan internal. Gagasan pembentukan komisi-komisi pengawas lebih merupakan jawaban atas ketidakefektifan sistem pengawasan internal (fungsional) yang telah *built in* dalam berbagai institusi penegak hukum (Santosa, 2005). Ketidakefektifan pengawasan internal pada lembaga penegak hukum tidak lepas dari berbagai faktor penyebab, antara lain (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan menyampaikan pengaduan dan memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses); (4) masih menonjolnya semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak sebanding dengan perbuatannya; dan (4) tidak terdapat kehendak kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan. Membenahi pengawasan fungsional berarti memberi solusi terhadap keempat permasalahan itu.

---

<sup>12</sup> Paling tidak ada dua model berbeda yang mengatur keberadaan lembaga semacam Komisi Yudisial. Di negara Eropa Selatan, seperti Perancis, Italia, Spanyol atau Portugal, komisi ini cenderung mempunyai kewenangan terbatas, yaitu perekrutan hakim, mutasi, dan promosi, serta pengawasan dan pendisiplinan hakim. Sedang di negara Eropa Barat, seperti Swedia, Irlandia, Denmark, cenderung diberikan kewenangan yang lebih luas. Kewenangannya tidak hanya merekrut hakim, mutasi dan promosi serta pengawasan dan pendisiplinan hakim, tetapi juga mengawasi administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai dengan manajemen pengadilan. (Voermans, 2004)

### 3. Aspek Yuridis

Salah satu persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum<sup>13</sup> adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa sehingga mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Pemenuhan hak asasi manusia dijamin oleh pengadilan yang memiliki semua kriteria diatas. Independensi pengadilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum (*rechstaat*). Sebagai aktor utama lembaga peradilan dan dengan segala kewenangan yang dimilikinya, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting. Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independency of judiciary*).<sup>14</sup> Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, hingga memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi. Hal ini tercermin dari setiap putusan yang menggunakan irah-irah atau kalimat pembuka “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung

---

<sup>13</sup> Ketentuan yang menyatakan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”

<sup>14</sup> Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, dan tidak seorangpun boleh menentukan atau mengarahkan putusan yang akan diambil, termasuk tidak boleh ada kepentingan pribadi (*conflict of interest*) dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Hakim dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta dapat menghindari perbuatan atau perilaku yang dapat menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya (Cetak Biru Komisi Yudisial, 2010).

<sup>15</sup> Kebebasan hakim tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia (Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Hal tersebut berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.



arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-awabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Produk hukum terutama dalam bentuk putusan pengadilan mengalami kecenderungan tidak mencerminkan nilai-nilai moral dan menciderai keadilan masyarakat (Tutik, 2007). Posisi tawar masyarakat yang lemah dan tertindas di bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan hukum sebagai akibat ketidakadilan multidimensional merupakan realitas yang mengesankan yang pada praktiknya semakin jauh dari putusan pengadilan yang mengandung muatan nilai moral yuridis yang berpihak pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

Pengingkaran terhadap nilai-nilai moralitas hukum dan keadilan dengan berbagai dalih oleh beberapa kalangan aparat penegak hukum (APH) bukan saja pengingkaran terhadap esensi hak asasi manusia juga merupakan penolak terhadap latar belakang berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Para penegak hukum yang berintegritas dan berpijak pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan profesional merupakan aset berharga dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang medeka, independen, dan profesional (Muqoddas, 2006; Tutik, 2007).

#### **4. Aspek Sosiologis**

Korupsi sudah sedemikian rupa menjalar ke segala bidang termasuk badan peradilan. Korupsi di bidang peradilan (*judicial corruption*) atau yang sering disebut dengan mafia peradilan menjadi ancaman bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Beberapa studi (Lev, 1990; Harman, 1997; KRHN & LeIP, 1999; ICW, 2001; Asrun, 2004; Pompe, 2005; KHN, 2010; Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), 2010) telah mendiagnosis rusaknya institusi peradilan karena korupsi dan intervensi politik yang panjang sehingga mereduksi independensi dan imparialitas pengadilan. Akhir-akhir ini juga disadari bahwa intervensi yang bersifat ekonomi juga menjadi penyebab rusaknya institusi peradilan (Arifin, 2007). Mafia peradilan adalah praktik-praktik penyelewengan yang dilakukan oleh justisiabel (pencari keadilan), aparat penegak hukum (meliputi polisi, jaksa, hakim, dan advokat, maupun pihak lain (pegawai pengadilan,

panitera pengganti, juru sita, dan sebagainya)) dalam proses penanganan perkara di badan peradilan dengan menggunakan uang atau materi yang lain untuk meringankan atau menguntungkan salah satu pihak.<sup>16</sup> Badan peradilan menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan namun pada kenyataannya justru menimbulkan masalah baru bagi pencari keadilan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Hakim dalam memutus perkara, tidak saja berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta persidangan, tetapi dapat dipengaruhi oleh hubungan transaksional antara para pihak yang mempunyai kepentingan untuk memenangkan perkara dengan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara.

Reformasi peradilan adalah bagian dari reformasi kehidupan ketatanegaraan sebagai hasil dari gerakan moral rakyat terhadap penguasa Orde Baru yang otoriter dan antidemokrasi (Muqoddas: 2006). Ciri pokok dari kekuasaan ini adalah dijalankannya kekuasaan dengan sentralistik, anti demokrasi, kontrol yang ketat terhadap semua lembaga negara, partai politik dan organisasi masyarakat, serta tidak transparan. Dalam situasi demikian, korupsi memperoleh lahan yang subur. Proses peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan sepenuhnya di bawah pengaruh kekuasaan. Komentar masyarakat mengenai kondisi peradilan sama sinisnya dengan yang dilontarkan kepada lembaga-lembaga politik. Mereka mempunyai kinerja yang sangat buruk, miskin integritas, dan sangat mudah disuap (Winarno, 2007: 97). Masyarakat menyoroti sistem dan praktik penegakan hukum di bidang peradilan lingkungan kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas hakim. Masyarakat memberikan sorotan pada cara dan hasil kinerja hakim sebagai tumpuan dan sekaligus sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran (Goesniadhie, 2006).

Komisi Yudisial berfungsi sebagai institusi pengawasan di luar struktur Mahkamah Agung di mana aspirasi masyarakat dilibatkan dalam proses

---

<sup>16</sup> Pembentukan Komisi Yudisial dinyatakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie untuk melengkapi agenda pemberantasan korupsi di lingkungan penegak hukum. Mengingat selain Komisi Yudisial yang mempunyai peran dalam pengawasan hakim juga sudah dibentuk lembaga pengawasan kejaksaan (Komisi Kejaksaan) dan komisi kepolisian (Komisi Kepolisian Nasional). Hal ini disampaikan Jimly Asshiddiqie saat pelantikan anggota Komisi Yudisial 2 Agustus 2005 di Istana Negara (Pikiran Rakyat, 3 Agustus 2005)

pengangkatan hakim agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika itu (Asshidiqie, 2003: 54). M. Fajrul Falaakh (Kompas, 6/2/2006) berharap agar pembentukan Komisi Yudisial secara lebih mendasar dapat mengevaluasi kinerja hakim (*assessment of judicial performance*) dengan empat alasan yaitu: (1) model pengawasan Komisi Yudisial dimandulkan jadi pola anti-akuntabilitas publik; (2) kebutuhan instrumen kerja Komisi Yudisial; (3) kelemahan model evaluasi yang sudah ada dan dikritik Mahkamah Agung; (4) harapan dan dukungan positif dari masyarakat maupun kalangan hakim yang lebih luas .

Dukungan masyarakat terhadap pembentukan Komisi Yudisial cukup luas dan kuat. Lahirnya Komisi Yudisial banyak disuarakan aktivis organisasi non pemerintah. Pada era ini banyak komisi-komisi yang lahir sejak tumbangnya rezim otoriter Soeharto (Kompas, 25 Februari 2005). Harian Kompas mencatat pada saat 2004 terdapat sudah tiga belas komisi dilahirkan (Kompas, 19 Agustus 2004). Kehadiran Komisi Yudisial telah menambah lembaga negara konservatif seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang digagas Montesquieu. Dalam konsep kekuasaan negara menurut Montesquieu, doktrin pemisahan kekuasaan dengan mekanisme *checks and balances* mengharuskan kekuasaan kehakiman yang merdeka ketika menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang *vis a vis* cabang kekuasaan lainnya, yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif.

#### **4.2. Lembaga Semacam Komisi Yudisial di Negara Lain<sup>17</sup>**

Di beberapa negara lembaga semacam Komisi Yudisial merupakan hal yang wajar bahkan sudah menjadi tuntutan dalam pemerintahan demokrasi modern. Lembaga semacam Komisi Yudisial ini di tiap-tiap negara berbeda. Sebagai contoh, lembaga semacam Komisi Yudisial di Negara Bagian California Amerika disebut

---

<sup>17</sup> sumber dari bagian ini diambil dari Voermans, 2002, Thohari, 2004, Assegaf dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi 2 tahun II Juni 2004, hal. 5-17 yang berjudul *Urgensi Komisi Yudisial dalam Pembaruan Peradilan*, Zainal Arifin Mochtar dalam Buletin KY Volume I, Februari 2007, dan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang disusun DPR RI tahun 2010.

*State of California Commission on Judicial Performance* mengingat fungsinya menerima laporan masyarakat terhadap pelanggaran dan *misconduct* dari hakim di negara bagian California, termasuk di dalamnya melakukan investigasi dan pendisiplinan<sup>18</sup>. Lembaga ini (*Commission on Judicial Performance*) dibentuk karena adanya permasalahan-permasalahan mengenai perilaku hakim, di dalam dan di luar sidang.<sup>19</sup>

Sedangkan Komisi Yudisial di Perancis disebut dengan *Conseil Superieur De La Magistrature* yang mempunyai kewenangan dalam hal rekrutmen dan promosi hakim, dilandasi pada pengalaman sering terjadinya politisasi dan skandalisasi dalam proses tersebut oleh menteri serta kewenangan pendisiplinan hakim. Presiden Perancis sebagai Ketua *Conseil Superieur De La Magistrature* dengan wakil Menteri Kehakiman. Sedangkan 4 (empat) anggota lain 1 orang ditunjuk oleh Ketua Senat, 1 orang ditunjuk oleh Ketua *Assemble Nationale*, 1 orang dari lingkungan *Conseil de Etat*, dan 1 orang dari lingkungan *Cour de Comptes* (Kantor Oditur Jenderal). Lembaga ini mempunyai 2 (dua) divisi

Contoh berikutnya adalah Komisi Yudisial di Afrika Selatan yang dinamai *Judicial Service Commission* dengan fungsi memberikan rekomendasi dalam hal pemberhentian hakim, mengajukan calon Ketua Mahkamah Agung, dan memberikan masukan dalam hal pengangkatan Ketua serta Wakil ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup> Sedangkan Philipina mempunyai *Judicial and Bar Council* yang berfungsi memberi rekomendasi kepada Presiden mengenai pengangkatan hakim dan komisi ombudsman serta menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. *Judicial and Bar Council* mempunyai 6 (enam) anggota dengan Ketua Mahkamah Agung *Ex Officio*.

Selanjutnya *Judicial Commission* dibentuk di New South Wales, berfungsi memberi bantuan kepada pengadilan-pengadilan untuk menjaga konsistensi putusan, karena sebelum pendirian *Judicial Commission*, banyak terjadi ketidakkonsistenan berat hukuman antara satu hakim dengan hakim lain dalam

---

<sup>18</sup> *Rules of the Commission on Judicial Performance* dalam *State of California Commission on Judicial Performance 2000 Annual Report*

<sup>19</sup> *Partial Report of the Investigasi Joint Judiciary Committee on Administration of Justice on The California Judiciary* (Senate of the State of California, 1959).

<sup>20</sup> Konstitusi Afrika Selatan

perkara sejenis. Tugas lainnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan (diklat) bagi hakim, menerima dan memproses pengaduan/ laporan tentang perbuatan pejabat pengadilan, dan memberikan masukan hal-hal tertentu kepada Jaksa Agung.

Secara garis besar, negara di Eropa Selatan, seperti Perancis, Italia, Spanyol atau Portugal membentuk lembaga sejenis Komisi Yudisial, meskipun memiliki kewenangan terbatas, yaitu rekrutmen hakim, mutasi dan promosi serta pengawasan dan pendisiplinan hakim (Voermans, 2002: 10). Hal ini berbeda dengan negara-negara di Eropa Barat, seperti Swedia, Irlandia, dan Denmark, dimana lembaga semacam Komisi Yudisial cenderung memiliki kewenangan yang lebih luas. Lembaga tidak hanya melakukan rekrutmen hakim, mutasi dan promosi serta pengawasan dan pendisiplinan hakim juga melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai dengan manajemen pengadilan (organisasi, anggaran, tunjangan hakim, perumahan hakim, pendidikan hakim dan seterusnya). Komisi Yudisial di Belanda yang disebut dengan *Raad voor de Rechtpraak* dan *Court Service* di Irlandia memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pengalokasian dan pengawasan keuangan pengadilan yang dilandasi pada pertimbangan bahwa selama ini fungsi tersebut tidak dapat dilakukan secara baik oleh Menteri Kehakiman (sehingga dana badan peradilan kurang memadai) (Voermans, 2002: 26).

Komisi Yudisial di Thailand disebut dengan *Judicial Commission of The Court of Justice* yang mempunyai kewenangan memberi persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim agung. *Judicial Commission of The Court of Justice* dipimpin Ketua Mahkamah Agung (*ex officio*), dengan 12 (dua belas) anggota dari setiap tingkat peradilan, dan 2 (dua) orang dari luar pengadilan yang dipilih oleh Senat. Sedangkan Komisi Yudisial di Argentina disebut *Council of Magistracy* yang mempunyai kewenangan mengajukan calon hakim agung kepada Senat, bertanggung jawab terhadap seleksi hakim, dan kewenangan pendisiplinan hakim.

### 4.3. Posisi Hukum Komisi Yudisial

Berbicara mengenai penguatan maka perlu melihat apakah sebuah lembaga atau organisasi mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai acuan berpijak dan bekerja. Kemudian aturan turunan atau pelaksana dari dasar hukum yang dimiliki tersebut.

#### 4.3.1. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Yudisial

a. Undang Undang Dasar 1945 pada Bab IX dengan judul Kekuasaan Kehakiman pasal 24A ayat (3);<sup>21</sup>

- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

dan pasal 24B;

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial;

c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan fungsi pengawasan eksternal hakim oleh Komisi Yudisial, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan

---

<sup>21</sup> Secara yuridis posisi Komisi Yudisial cukup kuat karena keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga yang disahkan tahun 2001.

terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pembentukan Komisi Yudisial mendapat legitimasi yuridis-konstitusional melalui ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mendapatkan kewenangan bersumberkan dari konstitusi (*constitutionally based power*). Kewenangan Komisi Yudisial bersumber konstitusi adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung;<sup>22</sup> dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Apabila merujuk hal ini maka posisi hukum (legalitas) Komisi Yudisial pada dasarnya cukup kuat karena diatur dalam konstitusi. Secara sosiologis pembentukan Komisi Yudisial dikuatkan dengan dukungan publik sejak awal apabila merunut proses penyusunan (amandemen) aturan dalam konstitusi maupun penyusunan draft hingga pengesahan undang-undang Komisi Yudisial yang dikawal masyarakat sipil secara luas. Meskipun, seperti kita ketahui bahwa pembentukan undang-undang adalah ranah pemerintah dan parlemen dimana yang keduanya terutama parlemen kental dengan nuansa politik dan kepentingan sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial disahkan tidak maksimal. Sayangnya lagi Undang-undang yang sudah lemah ini semakin dilemahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal yang mengatur kewenangan pengawasan hakim. Rekomendasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan agar Undang-Undang Komisi Yudisial dan beberapa undang yang terkait terutama mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi direvisi bersamaan. Faktanya, hanya Undang-Undang Mahkamah Agung yang dibahas dan disahkan dahulu. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mengalami penundaan pembahasan hingga berganti anggota DPR dari periode 2004 – 2009 ke periode 2009 – 2014. Dan sampai saat penelitian ini dilakukan masih dibahas di pemerintah untuk dibuatkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

---

<sup>22</sup> dalam studi ini wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung atau dikenal dengan seleksi calon hakim agung (SCHA) tidak dibahas lebih lanjut

Penguatan kewenangan Komisi Yudisial secara parsial ditunjukkan dengan pengesahan beberapa undang-undang kekuasaan kehakiman dan badan peradilan. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan sejumlah undang-undang baru tersebut Komisi Yudisial mempunyai kewenangan baru yaitu:

- a. Seleksi Pengangkatan Hakim;
- b. Pemberian Penghargaan Hakim;
- c. Menghadiri Persidangan;
- d. Analisis Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sebagai Dasar Pertimbangan Mutasi Hakim.

Pengesahan Undang-undang Mahkamah Agung, dan paket undang-undang kekuasaan kehakiman serta badan peradilan meskipun proses yang cepat namun tidak luput dari pantauan masyarakat sipil terutama kalangan aktivis NGO atau LSM. Di Jakarta Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) tidak henti-hentinya melakukan advokasi terkait reformasi hukum dan peradilan. Sebagian besar anggota KPP adalah jejaring Komisi Yudisial.

#### **4.3.2. Komisi Yudisial sebagai *State Auxiliary Institution***

Mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, kedudukan Komisi Yudisial secara struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun



demikian, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meski secara tegas fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kehakiman, namun tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*) (Asshiddiqie, 2005: 153-154). Komisi Yudisial hanya bersinggungan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Tegasnya Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung, bukan lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Komisi Yudisial hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara sifat tugasnya hanya terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu keberadaan Komisi Yudisial disebut dengan *auxiliary state organs* atau *auxiliary agencies*. Istilah yang dipakai oleh Soetjipno (2006)<sup>23</sup> sebagai salah seorang mantan anggota PAH 1 BP MPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006 adalah Komisi Yudisial merupakan “*supporting element*” dalam sistem kekuasaan kehakiman.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pendapat ini merupakan pernyataan Soetjipno yang didengar dalam Sidang *Judicial Review* terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi, dalam Varia Peradilan Nomor 251 Oktober 2006 halaman 109.

<sup>24</sup> *Vide* Berita Acara Persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006

### 4.3.3. Tujuan, Visi dan Misi Komisi Yudisial

Tujuan pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk<sup>25</sup>

- a. Melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim.
- c. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.
- d. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam pengusulan pengangkatan hakim agung.

Dari tujuan tersebut dirumuskan visi dan misi Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- a. Visi Komisi Yudisial adalah terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan dan profesional.
- b. sedangkan rumusan Misi Komisi Yudisial adalah:
  1. Menyiapkan calon hakim dan hakim agung yang berintegritas, kompeten dan berani.
  2. Melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim secara transparan dan partisipatif.
  3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial.

Apabila mencermati tujuan, visi, dan misi di atas menunjukkan bahwa terdapat tekad dan spirit yang melandasi Komisi Yudisial untuk mewujudkan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan

---

<sup>25</sup> Buku Saku Komisi Yudisial, 2007 dan Draft Cetak Biru Komisi Yudisial, 2010

hukum dan keadilan. Tanpa ada kemerdekaan (independensi) kekuasaan kehakiman, maka hukum dan keadilan akan sulit untuk dapat ditegakkan dan diwujudkan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka haruslah mendapat jaminan yang memadai, yang tidak hanya bersifat formal tetapi secara nyata benar-benar terwujud dan dirasakan dalam melaksanakan fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial diharapkan dapat mendukung terwujudnya fungsi dan wewenang Badan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam kerangka negara hukum yang demokratis (Draft Cetak Biru Komisi Yudisial, 2010). Hal ini sesuai dengan agenda reformasi peradilan yang menjadi tuntutan masyarakat sipil dalam kerangka pendemokrasian *law enforcement*. Agenda reformasi peradilan merupakan agenda bersama demi dan untuk terwujudnya komunitas hakim yang bersih, jujur, transparan, dan profesional. Saatnya kita bersama dalam posisi dan tugas berbeda tetapi dalam satu tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk merajut komitmen moral. Yaitu bersama dengan unsur CSO melakukan perumusan strategi *justice empowering* (Muqoddas, 2009). Menurut Ketua Komisi Yudisial rumusan di atas sebagai suatu loncatan pemikiran ulang untuk mengkritik tatanan politik kontemporer yang semakin cenderung meninggalkan HAM dan pelemahan kedaulatan rakyat. Dalam kesempatan lain Ketua Komisi Yudisial<sup>26</sup> menyampaikan peran kontrol masyarakat sipil dalam mendukung terwujudnya peradilan bersih yaitu: sinergisitas. Bahkan ditegaskan oleh Pimpinan Komisi Yudisial untuk meluruskan sejumlah anggapan bahwa kerjasama *civil society* itu bukan sebagai tameng atau “bemper” karena kelemahan internal Komisi Yudisial. Kerjasama dengan *civil society* itu bukan karena kelemahan Komisi Yudisial bahkan menunjukkan sebaliknya sebagai kekuatan. Kerjasama ini oleh Ketua Komisi Yudisial dianggap sebagai wujud kesadaran untuk menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam ranah proses-proses peradilan di berbagai daerah. Pembentukan jejaring di daerah agar mereka bisa melakukan proses pengawasan baik terhadap peradilan maupun Komisi Yudisial. Di samping

---

<sup>26</sup> Makalah dengan judul Mewujudkan Peradilan Bersih untuk Keadilan Sosial yang disampaikan M. Busyro Muqoddas pada Seminar Hari Ulang Tahun ke-4 Komisi Yudisial dengan tema Peradilan Bersih di Tengah Budaya Politik, Jakarta, 4 Agustus 2009

untuk membantu keterbatasan internal tadi karena Komisi Yudisial personelnya memang terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas.<sup>27</sup>

Perlu diketahui bahwa dalam menjalankan wewenang dan tugasnya anggota dan pimpinan Komisi Yudisial harus mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku ini merupakan norma-norma yang bersumber dari nilai-nilai agama, moral, dan nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan Anggota Komisi Yudisial yang harus dilaksanakan oleh Anggota Komisi Yudisial dalam menjalani kehidupan pribadinya serta dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Kode Etik ini diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial Tanggal 12 Desember 2005.

Keberadaan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial didasarkan pada ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ayat (2) dan (3);

- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan Kehormatan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.

dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial, 29 November 2010

#### 4.3.4. Struktur Komisi Yudisial

Melalui struktur sebuah organisasi dapat ditinjau sejauh mana kekuatan internal kelembagaan dan eksternal yang dapat dikelola dan dikembangkan berdasarkan struktur yang dibentuk tersebut. Komisi Yudisial mempunyai susunan organisasi yang berlapis yaitu di tingkat Komisi dan di tingkat dukungan administrasi atau Sekretariat Jenderal.

##### 4.3.4.1. Struktur Anggota Komisi Yudisial

1. Ketua Komisi Yudisial merangkap anggota;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial merangkap anggota;
3. Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim merangkap anggota;
4. Koordinator Bidang Seleksi Hakim Agung dan Penilaian Prestasi Hakim merangkap anggota;
5. Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia merangkap anggota;
6. Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga merangkap anggota; dan
7. Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat merangkap anggota.

Hal menarik yang dapat ditemukan dalam pengamatan peneliti terhadap struktur anggota Komisi Yudisial adalah keterlibatan dari hampir semua anggota baik langsung maupun tidak dengan masyarakat sipil. Mulai dari Ketua yang jelas-jelas mempunyai tugas eksternal dan *leadership* dalam konteks *civil society* cukup dominan. Kemudian Wakil Ketua Komisi Yudisial melihat dari *back ground* aktivitas dan perjalanan kariernya nampak sebagai sosok yang percaya kepada kiprah masyarakat sipil. Wakil Ketua bertanggungjawab terhadap loby dan proses pembahasan perubahan undang-undang Komisi Yudisial selama ini. Hal yang tidak akan dimungkiri adalah keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan

hakim sehingga mendorong Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim bersinggungan dengan jejaring Komisi Yudisial. Banyak hal yang diperoleh dengan bekerja sama dengan jejaring<sup>28</sup> Koordinator Bidang Seleksi Hakim Agung dan Penilaian Prestasi Hakim merasakan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat sipil saat melaksanakan tugas seleksi calon hakim agung. Proses investigasi dan pencarian rekam jejak hakim sangat dibantu oleh keberadaan dan kerja-kerja jejaring Komisi Yudisial. Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang rajin melakukan lokakarya pengembangan kapasitas hakim termasuk yang giat melibatkan masyarakat sipil baik NGO, praktisi maupun akademisi dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Sedangkan Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat adalah dua anggota yang tidak terbantahkan selalu berinteraksi dengan masyarakat sipil terutama jejaring karena terkait langsung dengan kerja-kerja yang menjadi tanggung jawab mereka. Anggota yang memegang Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah mantan aktivis mahasiswa yang disegani di kampusnya, selain aktif di organisasi intra (Dewan Mahasiswa) juga organisasi ekstra kampus (organisasi kemasyarakatan dan pemuda).

#### **4.3.4.2. Struktur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial**

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas diatas Sekretariat Jenderal menjalankan fungsi berupa:<sup>29</sup>

- (1).Pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas pengusulan pengangkatan Hakim Agung;

---

<sup>28</sup> wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

<sup>29</sup> ketentuan mengenai sekretariat Jenderal diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

- (2).Pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- (3).Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- (4).Perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Sekretariat Jenderal terdiri:<sup>30</sup>

1. Biro Seleksi dan Penghargaan. Biro ini mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang seleksi Hakim Agung, pengembangan dan penghargaan prestasi Hakim. Dalam melaksanakan tugasnya Biro ini menyelenggarakan fungsi:
  - (a).pelaksanaan dukungan teknis administratif di bidang seleksi Hakim Agung;
  - (b).pelaksanaan dukungan teknis administratif di bidang pengembangan dan penghargaan prestasi hakim
2. Biro Pengawasan Hakim. Biro ini mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang pengawasan perilaku hakim. Dalam melaksanakan tugasnya Biro ini menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan pencegahan, pengaduan masyarakat dan pengolahan laporan berkaitan perilaku hakim;
  - b. pelaksanaan pelayanan penanganan kasus yang berkaitan dengan perilaku hakim;

---


<sup>30</sup> Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang merupakan perubahan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/P/SJ.KY/1/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro Pengawasan Hakim
3. Biro Investigasi dan Pengendalian Internal. Biro ini mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan calon hakim agung, serta melaksanakan pengendalian internal. Dalam melaksanakan tugasnya Biro ini menyelenggarakan fungsi:
- (a). pelaksanaan dukungan teknis administratif di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan calon hakim agung;
  - (b). pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.
4. Biro Umum. Biro ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dan ketatausahaan, di lingkungan Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugasnya Biro ini menyelenggarakan fungsi:
- (a). pelaksanaan urusan perencanaan, serta penelaahan dan bantuan hukum;
  - (b). pelaksanaan urusan keuangan; pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - (c). pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian
5. Pusat Data dan Layanan Informasi. Pusat ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan layanan informasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat ini menyelenggarakan fungsi:
- (a). pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Pusat Data dan Layanan Informasi;
  - (b). pelaksanaan perancangan jaringan, pemeliharaan, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data;
  - (c). pelaksanaan layanan informasi;
  - (d). pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Pusat Data dan Layanan Informasi



## Bagan 2

### Struktur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



**Sumber:** Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Memperhatikan struktur sekretariat jenderal Komisi Yudisial maka tergambar bahwa sebenarnya fungsi Komisi Yudisial terutama dalam pengawasan hakim tidak dapat berjalan dengan baik mengingat fungsi sekretariat jenderal hanya sebatas administrasi dan pelayanan manajemen perkantoran. Fungsi kesetjanaan tidak mencerminkan fungsi-fungsi teknis dan operasional sehingga praktis kewenangan dan fungsi Komisi Yudisial sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh kesetjanaan kecuali mendapat pengaturan dan semacam mandat atau delegasi kewenangan dari anggota Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial sebagai lembaga baru, selama 5 (lima) tahun awal ini sudah membuat terobosan, tanpa menyalahi aturan yang ada, agar wewenang dan tugas Komisi Yudisial dapat berjalan. Misalnya, pembentukan tim investigator baik internal Komisi Yudisial maupun dari kalangan eksternal dan pembentukan serta pengembangan jejaring di daerah. Disamping itu Komisi Yudisial membentuk unit khusus untuk mensiasati perubahan dan melakukan fungsi-fungsi kemitraan dan advokasi perubahan undang-undang Komisi Yudisial. Unit ini pada praktiknya dilibatkan dan aktif dalam berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Kalangan masyarakat sipil mendesak bahwa struktur Komisi Yudisial terutama struktur sekretarat jenderal diubah untuk memenuhi fungsi dan tanggung jawab Komisi Yudisial. Usulan yang disampaikan adalah perlunya deputy atau organ yang menjalankan kerja dan peran penting dalam pengawasan hakim.<sup>31</sup> Deputy merupakan struktur operasional atau pelaksana teknis yang melengkapi kerja-kerja sekretaris jenderal yang sebenarnya cenderung administratif.

#### 4.4. Struktur Komisi Yudisial yang Dinamis

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tentu memiliki fungsi administrasi dan birokrasi. Mengacu pada pendapat Max Weber mengenai teori fungsional dan formal dari organisasi seperti yang dituliskan oleh Lawson, Jones, dan Moores (2000: 108) Komisi Yudisial mempunyai fungsi dan hierarki yang sudah baku. Komisi Yudisial mengenal aturan tertulis mengenai tugas dan fungsi masing-masing unit termasuk perilaku, promosi berdasarkan prestasi, pembagian dalam unit-unit kerja atau divisi khusus dan mengedepankan efisiensi. Tepat sesuai konsepsi Weber mengenai birokrasi yaitu sebagai tujuan organisasi yang mempunyai orientasi sejak awal dan dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dalam rangka mencapai tujuan mereka agar efisien secara menyeluruh (*verstehen*). Memang diakui bahwa struktur organisasi dan unit kerja pendukung di Komisi Yudisial rawan dengan apa yang disebut Weber sebagai oligarki. Menyadari akan hal itu maka sejak awal Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial mengajak masyarakat sipil terutama kalangan NGO dan kampus untuk bekerja sama sekaligus menjadi pengawas Komisi Yudisial.<sup>32</sup> Kemungkinan pergeseran fungsi dan pelaksanaan peran masing-masing unit kerja yang ada dari birokrasi organisasi yang mempunyai potensial kelemahan terutama apabila dikuasai unit atau pihak tertentu untuk mencapai tujuan sendiri (Weber, 1947).

Komisi Yudisial sebagai bagian dari sistem kenegaraan dan salah satu organisasi tergantung dengan organisasi dan lingkungan di sekitarnya. Burns dan Stalker (1961) menguji hubungan sebuah organisasi dengan organisasi dan lingkungan di

---

<sup>31</sup> Disampaikan pada lokakarya Proyeksi Komisi Yudisial ke Depan

<sup>32</sup> Hal ini sering disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial dalam setiap kesempatan pertemuan dengan jejaring maupun rapat internal di Komisi Yudisial.

sekitarnya. Secara formal Komisi Yudisial adalah organisasi yang mekanistik seperti konsepsi Weber.<sup>33</sup> Namun melihat kebijakan dan implementasi yang dilakukan Komisi Yudisial bisa disebut sebagai organisasi yang organismik. Ciri-ciri organisasi mekanistik yang ditemukan dalam Komisi Yudisial sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial menyesuaikan dengan kondisi yang relatif stabil seperti anggaran dan regulasi yang ada;
2. Mempunyai struktur dan pembagian kerja yang pasti. Komisi Yudisial mempunyai aturan mengenai prosedur kerja (*Standard Operating Procedures* (SOP)), perilaku staf atau pegawai, deskripsi pekerjaan formal, dan tugas serta fungsi masing-masing unit kerja yang dimiliki;<sup>34</sup>
3. Hierarki Komisi Yudisial terutama di tingkat sekretariat jenderal cenderung komunikasi vertikal dari arah dari atas - ke bawah (*top down*);
4. Organisasi masih ketat dalam menerapkan ketaatan dan loyalitas kepada atasan atau pimpinan. Organisasi mengikuti kultur birokrasi dan administrasi yang sudah berjalan sebelumnya; dan
5. Unit kerja diisi dan dipimpin dengan orang yang mempunyai pengalaman kerja atau kemampuan sesuai aturan yang berlaku. pejabat atau pemimpin yang cukup untuk beroperasi dalam batasan organisasi.

Adapun jika melihat sisi lain dari Komisi Yudisial maka karakteristik organisasi organismik juga ditemukan sebagai berikut:

1. Anggaran Komisi Yudisial berubah-ubah dan cenderung kecil dibanding dengan lembaga sejenis, disamping dasar hukum dari Komisi Yudisial yaitu Undang-undang mengenai Komisi Yudisial dilemahkan. Posisi Komisi Yudisial sedikit menguat dengan ditetapkan beberapa undang-undang

---

<sup>33</sup> Tipe ideal Weberian yang disebut dengan organisasi mekanistik dan organismik. Mekanistik berkaitan dengan konsep Weber mengenai birokrasi dan kewenangan yang sangat rasional-formal. Organismik organisasi yang adaptatif dan lentur.

<sup>34</sup> Pekerjaan ini merupakan salah satu bagian dari upaya reformasi birokrasi yang berlaku di lembaga atau instansi pemerintah

mengenai Kekuasaan Kehakiman dan badan Peradilan. Namun kondisi ini dipersulit dengan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang kurang harmonis;<sup>35</sup>

2. Komisi Yudisial berusaha untuk mensiasati kelemahan dan keterbatasan organisasi dengan menjalin kerjasama berbagai pihak terutama masyarakat sipil.<sup>36</sup> Dalam menghadapi kendala organisasi Komisi Yudisial membuat unit kerja atau divisi khusus<sup>37</sup> agar dapat mengatasi masalah-masalah baru dan mengatasi *contingency* tak terduga. Hal ini merupakan strategi khusus untuk membangun organisasi Komisi Yudisial yang tidak rentan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Oleh karena itu rancangan desain organisasi Komisi Yudisial dapat dibangun berdasarkan fleksibilitas dan profesionalitas organisasi. Perubahan struktur organisasi menurut penegasan dari Ketua Komisi Yudisial. Perubahan struktur organisasi adalah sangat *urgent* ketika peranan Lembaga Negara ini diposisikan dalam konteks penguatan hubungan antara lembaga Negara dengan CSO. Adapun bagian dari perubahan kebijakan struktural dan formal organisasi adalah dengan dibentuknya *task force* (TF) dan Biro Investigasi. Lebih lanjut bergasarkan penegasan Ketua Komisi Yudisial dibentuknya Biro Investigasi merupakan respon dari temuan-temuan bersama antara Komisi Yudisial dengan jejaring. Jadi untuk saat ini kedua unit ini masih signifikan.<sup>38</sup>

Adapun perubahan struktur kelembagaan yang terjadi pada Komisi Yudisial sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak mempunyai wewenang menindak sehingga jika hubungan dengan Mahkamah Agung kurang atau tidak harmonis maka hasil pengawasan oleh Komisi Yudisial bisa jadi tidak berguna kalau tidak bisa dieksekusi.

<sup>36</sup> Masyarakat sipil cenderung dengan *social coordination* dan *self organising*. Masyarakat sipil ini merupakan alternatif terhadap negara dan pasar (Purwoko, 2006)

<sup>37</sup> pembentukan unit khusus termasuk penambahan Biro Investigasi dan Pengendalian Internal menurut Ketua Komisi Yudisial dalam wawancara dengan peneliti merupakan keberhasilan bekerja sama dengan masyarakat sipil. Unit ini sebagai upaya untuk mengembangkan dan memperkuat peran Komisi Yudisial bersama-sama masyarakat sipil mengawasi hakim.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial, 29 November 2010

- (a). Pembentukan Satuan Tugas Komunikasi Publik (*task force*).<sup>39</sup> Urgensi penguatan wewenang Komisi Yudisial melalui revisi Undang-undang Komisi Yudisial dan pengembangan jejaring menjadi latar belakang dibentuknya satuan tugas ini. *Task force* dibentuk 2 April 2007 dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Yudisial.
- (b). Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal. Tuntutan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial maka dibentuk Biro Investigasi dan Pengendalian Internal. Dalam biro ini terdapat Sub Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi pengembangan jejaring Komisi Yudisial dalam mendukung pengawasan hakim. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan kinerja Komisi Yudisial maka Sekretariat Jenderal menambah 1 (satu) biro yaitu Biro Investigasi dan Pengawasan Internal. (Laporan Tahunan Komisi Yudisial, 2009).

Penambahan biro ini merupakan upaya Komisi Yudisial untuk lebih meningkatkan kinerja dan kapasitas dukungan Sekretariat Jenderal dalam membantu Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial yang mempunyai kewenangan dalam melakukan kegiatan investigasi, baik dalam rangka proses Seleksi Calon Hakim Agung maupun dalam rangka pengawasan hakim melalui pendalaman dan penelusuran bukti atau indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh hakim terlapor. Harapannya ke depan hasil temuan pemeriksaan, tidak saja didukung oleh hasil pemeriksaan yang diperoleh dari telaahan putusan, namun juga diperkuat oleh hasil investigasi yaitu berupa temuan lapangan dalam bentuk bukti atau indikasi pelanggaran lainnya. Pun Biro Investigasi dan Pengendalian Internal dibentuk sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal. Komisi Yudisial selain mengawasi hakim juga mengontrol internal sehingga dapat secara dini dihindari berbagai bentuk penyimpangan, tidak saja terkait dengan pengelolaan keuangan, tapi juga dari sisi aspek kinerja pegawai.

---

<sup>39</sup> pembentukan *task force* ini sebagai realisasi (adopsi) dari pemikiran Dr Anies R Baswedan dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial 2007 di Bandung

- (c). Penambahan Sub Bagian Pencegahan pada Biro Pengawasan Hakim untuk mengoptimalkan pemberian dukungan di bidang pencegahan pelanggaran terhadap KEPPH (Laporan Tahunan Komisi Yudisial, 2009).
3. Meskipun sebagai lembaga formal dan mempunyai tangan birokrasi tetapi Komisi Yudisial tidak kaku. Komisi Yudisial menambahkan unit-unit kerja baru untuk memfasilitasi fleksibilitas, adaptasi, redefinisi pekerjaan, dan tantangan yang dihadapi. Dalam rangka mengantisipasi persoalan ini langkah yang sudah dilaksanakan internal Komisi Yudisial adalah penanaman ideologi gerakan dan pencerahan kepada jajaran pegawai Komisi Yudisial untuk menumbuhkan kesadaran atas pentingnya secara internal reformasi birokrasi dan secara eksternal adalah reformasi peradilan serta pentingnya memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat pencari keadilan yang menjadi korban mafia peradilan.
  4. Komisi Yudisial berusaha melakukan pembangunan kelembagaan (*capacity building*) sejak awal. Unit kerja, bagian dan tim yang ada dibina, dikembangkan, dan direformasi. Pendekatan dengan komunikasi lateral maupun vertikal dilakukan terutama penekanan pada jaringan kerja (*networking*) daripada hierarki. Adapun pengembangan yang sudah dilakukan adalah:
    - a). Pembangunan Gedung Kantor Komisi Yudisial dan Pengembangan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
    - b). Peningkatan kemampuan internal melalui proses *capacity building* dalam bentuk pendidikan dan latihan (diklat), kursus, dan workshop terutama terkait pengawasan hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial menyelenggarakan pelatihan Pengawasan Hakim bagi staf Komisi Yudisial seperti pelatihan untuk:
      - (1). Pemeriksaan hakim. Pelatihan dilakukan oleh Biro Waskim terhadap semua staf Komisi Yudisial yang berbasis pendidikan sarjana hukum. Pelatihan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal kerja dan ketersediaan anggaran terutama jika mendatangkan pemateri dari luar yang mempunyai konsekuensi pengeluaran honor dan biaya

akomodasi pemateri. Pemateri selain dari unsur Tenaga Ahli (TA) Komisi Yudisial yang sebagian besar adalah mantan hakim yang cukup kompeten dan profesional, juga mendatangkan Hakim Agung, akademisi, dan praktisi. Pelatihan ini cukup penting mengingat peran pengawasan hakim dalam konteks penindakan adalah identik dengan pemeriksaan hakim. Mengenai konsolidasi dan peningkatan kapasitas internal dan Komisi Yudisial ditegaskan oleh Anggota Komisi Yudisial.<sup>40</sup>

- (2). Pemantauan Sidang. Pemantauan sidang sebagai upaya pencegahan (preventif) sekaligus upaya penyadaran terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat secara luas. Pemantauan sidang selain dilakukan oleh jejaring juga dilakukan sendiri oleh staf Komisi Yudisial. Para pemantau ini harus dibekali pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar pemantauan yang dilakukan menjadi efektif dan dirasakan manfaatnya. Pelatihan pemantauan selain pembekalan juga sebagai ajang tukar pengalaman antar pemantau baik internal Komisi Yudisial maupun dengan jejaring. Dalam konteks ini termasuk penyelenggaraan Workshop Pemantauan Tindak Pidana Pemilu, Pemantauan Persidangan Tindak Pidana Pemilu, dan pembentukan Pos Koordinasi (Posko) Pemantauan Peradilan.
- (3). Anotasi atau eksaminasi putusan pengadilan. Tidak kalah menarik dan penting penelitian putusan atau dalam terminologi hukumnya adalah anotasi atau eksaminasi. Berdasarkan pengalaman peneliti sendiri, saat masih aktif di ICW (2002 - 2004) menunjukkan bahwa eksaminasi atau penelitian putusan pengadilan banyak manfaat yang diperoleh. Penelitian putusan selain sebagai pintu masuk adanya dugaan pelanggaran perilaku atau etik juga cukup kaya untuk menjadi media pembelajaran. Sebuah putusan merupakan proses yang panjang dan mempunyai pijakan. Mengingat pentingnya putusan pengadilan maka penelitian atau eksaminasi ini penting juga untuk dikembangkan di

---

<sup>40</sup> wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

kalangan staf Komisi Yudisial. Penelitian putusan ini akan sangat berguna selain bagi internal juga jejaring Komisi Yudisial khususnya kalangan akademisi atau kampus. Banyak temuan dan pengakuan positif dari kalangan kampus terhadap penelitian putusan yang sudah dilakukan. Inisiatif Komisi Yudisial melibatkan mereka itu merupakan langkah maju dan harus didukung. Banyak temuan menarik yang jarang ditemukan sebelumnya seperti mengenai modus-modus mafia peradilan, yang itu ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip norma hukum dan teori hukum<sup>41</sup>

- c). Pelatihan Investigasi bagi staf Komisi Yudisial dan jejaring. Pelatihan investigasi bagi staf Komisi Yudisial dan jejaring menjadi perhatian utama Pimpinan Komisi Yudisial sejak awal. Pelatihan bersama jejaring sudah beberapa kali dilakukan, bahkan prose investigasi di lapangan dilakukan bersama untuk saling mendukung dan menutup kelemahan yang ada. Bagi jejaring manfaatnya mereka mengalami proses keterdidikan untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan.<sup>42</sup>

Pelatihan ini sebagai upaya penguatan internal Komisi Yudisial mengingat bahwa kondisi SDM Komisi Yudisial masih belum memadai untuk melakukan investigasi secara intens dan profesional. Mengingat kondisi SDM Komisi Yudisial yang masih muda dalam pengalaman dan belum terlatih untuk melakukan kegiatan-kegiatan investigasi, *surveillance* terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan mafia peradilan. Kelemahan yang fundamental mengenai SDM dinyatakan oleh Ketua Komisi Yudisial adalah menyangkut persepsi. Persepsi konseptual tentang modus-modus mafia peradilan masih menjadi problem di kalangan staf. (staf biro ke bawah). Mengenai konsep-konsep mafia peradilan itu, SDM Komisi Yudisial masih terbatas sehingga butuh kreatifitas pemahaman mengenai konsep-konsep mafia peradilan. Sementara praktiknya sendiri jauh lebih kreatif. Lalu kelemahan yang kedua di bidang atau tentang sistem IT. Kemampuan untuk melakukan pemantauan terhadap praktik

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial, 29 November 2010

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial, 29 November 2010



mafia peradilan itu sulit tanpa ada dukungan sistem IT yang memadai. Nah, disini faktor anggaran menjadi kendala utama bagi Yudisial.<sup>43</sup>

d). Penyusunan Cetak Biru Komisi Yudisial. Penyusunan Cetak Biru dilakukan oleh *Indonesia Legal Roundtable* (ILR) sebuah LSM yang bergerak di bidang hukum dan peradilan dengan dukungan dana dari *Netherland Legal Reform Program* (NLRP) sebuah lembaga yang menyalurkan dana dari pemerintah Belanda untuk reformasi hukum di Indonesia.

e). Perintisan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemantauan Peradilan

Dalam rangka memperkuat peran Komisi Yudisial maka diambil inisiatif penjajagan pemantauan persdiangan dan pengawasan hakim oleh perguruan tinggi. Ide ini sudah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY), dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Kegiatan pemantauan pengadilan ini diterapkan dalam Kuliah Kerja Nyata yang merupakan mata kuliah wajib mahasiswa. Inisiasi kegiatan ini dinamakan dengan KKN Tematik.

Kegiatan awal terkait ide ini diselenggarakan dengan bekerja sama dengan ICM dan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan menyelenggarakan *focus group discussion* penyusunan metodologi KKN tematik di bidang pengawasan pengadilan dan penelitian putusan hakim sebagai alternatif tugas akhir mahasiswa. Dilaksanakan di Hotel Millennium pada tanggal 3 sampai 4 April 2009.

Komisi Yudisial ingin memperluas ide ini dan mengajak kampus lain untuk menerapkan kegiatan tersebut. Komisi Yudisial dengan bekerjasama dengan UGM, UAJY, dan UMY juga Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melanjutkan ide yang sudah dijalankan. Rangkaian kegiatan yang mendukung dilakukam dengan kerjasama bersama jejaring Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melaksanakan workshop

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial, 29 November 2010

Menjaring Aspirasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum se-Indonesia untuk memperkuat dan menjaga independensi Komisi Yudisial dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dilaksanakan di Batu, Malang, Jawa Timur tanggal 14 sampai dengan 16 April 2009 dengan mengundang lebih dari 120 pimpinan Fakultas Hukum se- Indonesia.

- f). Workshop Penguatan Kelembagaan Berbasis *Civil Society*. Tema workshop ini adalah Tinjauan Kritis Historis atas Hubungan negara dan masyarakat Sipil: Upaya untuk Mewujudkan Sinergisitas Gerakan Antara Lembaga Negara dan masyarakat Sipil. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk strategi gerakan yang ditempuh Komisi Yudisial dengan pendekatan *Civil Society*. Rangkaian kegiatan dilakukan di Bogor, 16-17 Mei 2009. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai pejabat Komisi Yudisial mengenai masyarakat sipil. Narasumber kegiatan ini adalah Dr. Anies R. Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Dr. Bambang Widjojanto (Praktisi Hukum dan Anggota Dewan Etik ICW, Pembina KRHN), dan Al Araf (Direktur Imparsial). Dalam kesempatan ini Ketua Komisi Yudisial menyampaikan bahwa kerjasama dengan *civil society* sangat membantu Komisi Yudisial. Disamping kerja-kerja yang terkait dengan fungsi Komisi Yudisial - seleksi calon hakim agung dan pengawasan hakim- juga dukungan mengenai revisi undang-undang Komisi Yudisial. Hampir selama 3 bulan berturut (Maret – Mei 2009) isu dan pembahasan mengenai Komisi Yudisial dan perubahan undang-undang Komisi Yudisial marak di media masa. Keuntungan lain adalah *cost* yang dikeluarkan relatif kecil dibanding dengan manfaat yang diperoleh Komisi Yudisial.
- g). Lokakarya Proyeksi Komisi Yudisial. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yang terdiri dari ICW, ILR, LBH Jakarta, LeiP. PSHK, MTI, MaPPII FHUI, dan TI Indonesia. Lokakarya diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta menampilkan narasumber M. Busyo Muqoddas, Harkristuti Harkrisnowo, dan Suwarsono. Dalam acara

ini selain diikuti oleh kalangan masyarakat sipil juga dihadiri sebagian besar pejabat di sekretariat jenderal Komisi Yudisial

h). Survei Kinerja Pengadilan dan Komisi Yudisial.

Masih bekerja sama dengan jejaring, Komisi Yudisial melakukan kegiatan penting lain yang sangat terkait pembangunan kelembagaan dan kapasitas yaitu survei pada tahun 2008 dan 2009. Survei 2009 merupakan kegiatan survey yang kedua, dilakukan di 8 kota dan pelaksanaannya juga dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). LP3ES adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nirlaba dan otonom. Lembaga ini didirikan oleh sekelompok cendekiawan dan aktivis mahasiswa pada tanggal 19 Agustus 1971. Pembentukannya dilatarbelakangi gagasan tentang perlunya pemikiran alternatif dalam membangun bangsa.

Survey dilakukan oleh LP3ES dan jejaring Komisi Yudisial lain dalam rangka mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial dan lembaga peradilan. Survey ini penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana kinerja Komisi Yudisial dalam persepsi masyarakat, termasuk kinerja lembaga peradilan, sehingga dapat dijadikan masukan bagi langkah-langkah perbaikan lebih lanjut. Hasil survey tahun 2009 tidak berbeda jauh dengan survey 2008 yang juga dilakukan di 8 kota besar, LP3ES menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(1). Penilaian terhadap kinerja Komisi Yudisial :

- a. Informasi mengenai Komisi Yudisial kurang tersosialisasi dengan baik dan hanya menyentuh pada level masyarakat perkotaan dengan latar belakang pendidikan “*well educated*” (SLTA-S1)
- b. Media elektronik menjadi narasumber bagi masyarakat tentang informasi berbagai aktifitas yang terkait dengan Komisi Yudisial.
- c. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial telah memiliki modal sosial dalam bentuk kepercayaan dari

masyarakat sebagai bentuk legitimasi sosial, disamping legitimasi konstitusional.

- d. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki kekhawatiran terhadap kerentanan Komisi Yudisial terhadap intervensi kepentingan dari berbagai pihak terutama dari eksekutif (penguasa) dan pemilik modal (pengusaha) yang berpotensi besar dapat mempengaruhi kemandirian lembaga.
- e. Aspek pengawasan hakim merupakan aspek yang rentan terhadap intervensi eksekutif dan pemilik modal.

(2). Penilaian terhadap kinerja pengadilan.

Secara umum saat ini, kondisi pengadilan di Indonesia lebih baik. Hanya saja untuk beberapa isu seperti kemandirian dan integritas hakim, transparansi informasi prosedur, biaya dan waktu, dan perlindungan terhadap saksi dan korban, kondisi pengadilan masih banyak mendapatkan rapor merah dari masyarakat. Realitas sistem peradilan yang buruk telah mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan situasi tersebut, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk bersikap permisif, tidak mempermasalahkan pelayanan pengadilan yang buruk. Praktik mafia peradilan telah menjadi “bagian” dari sistem peradilan nasional yang melibatkan hakim, panitera, jaksa, pengacara dan polisi dalam jaringan kerja “*judicial corruption*”. Suap dan mentalitas hakim yang korup merupakan dua variabel yang membuka peluang bagi “*judicial corruption*” yang merusak integritas dan imparsialitas hakim. Di lain sisi, praktik mafia peradilan yang melembaga tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan ketua pengadilan yang lemah dan kurang bagus.

- 5. Anggota organisasi mulai dari pimpinan hingga staf atau pegawai secara pribadi dan secara aktif komitmen pada hal-hal yang pada dasarnya diperlukan secara operasional atau fungsional. Komitmen ini yang diperlukan dalam pembenahan dan penguatan internal Komisi Yudisial. Persoalan ini

menghadapi beberapa kendala yang harus diselesaikan bersama dan secara bertahap. Kendala yang ditemui dalam perkembangan atau perubahan organisasi ini, seperti diakui Ketua Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Staf yang ada hanya fokus pada masalah internal saja - sistem dan prosedur. Pemahaman mengenai peran pengawasan hakim masih kurang. Pengetahuan dan ketrampilan yang mendukung juga masih minim;<sup>45</sup> Selain kualitas yang kurang memadai juga kuantitas (jumlah) staf atau pegawai di lingkungan Komisi Yudisial masih terbatas. SDM Komisi Yudisial masih muda dalam pengalaman, belum terlatih untuk melakukan kegiatan-kegiatan investigasi, *surveillance* terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan praktik mafia peradilan. Pendidikan dan pelatihan bagi staf Komisi Yudisial baru akhir-akhir ini dilakukan (akhir tahun 2010) yakni di Bandung. Kelemahan mengenai SDM ini juga menyangkut persepsi. Persepsi konseptual tentang modus-modus mafia peradilan masih menjadi problem di kalangan staf biro ke bawah. Pemahaman mengenai konsep-konsep mafia peradilan itu memang masih terbatas. Untuk itu butuh kreatifitas pemahaman mengenai konsep-konsep mafia peradilan;
- 2). Anggaran negara yang kecil ditambah dengan biaya operasional dan *overhead* administrasi yang berat - prosedur internal secara umum masih mengkonsumsi daya yang lebih bagi operasional yang berfokus pada pihak eksternal. Faktor anggaran menjadi kendala utama bagi Komisi Yudisial seperti dikemukakan oleh Pimpinan Komisi Yudisial;<sup>46</sup>
- 3). Lamban dalam menanggapi perubahan eksternal, tidak fleksibel sehingga bisa kehilangan hubungan dengan pihak eksternal;
- 4). Pejabat dan staf yang ada di Komisi Yudisial belum terbuka sepenuhnya untuk perubahan, secara umum terlihat masih mempertahankan sistem dan budaya lama yang ada. Anggota organisasi tidak dapat mengembangkan atau

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial 29 November 2010

<sup>45</sup> Mengenai SDM terutama paradigma berpikinya dibenarkan juga oleh praktisi hukum dalam wawancara dengan praktisi hukum 3 Desember 2010. Hal yang senada disampaikan anggota Komisi Yudisial yang membidangi Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial pada Rapat Kerja Komisi Yudisial 9 Desember 2010 di Jakarta.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial, 29 November 2010

membantu kerana pola pikir (*mindset*) masih belum terbuka terutama berhadapan dengan pihak eksternal. Pekerjaan dan batas-batas unit kerja dapat menyebabkan organisasi sangat rasional, struktural dan formal sehingga hubungan atau koordinasi menjadi macet dan berbelit (memakan waktu lama). Persoalan ini diikuti kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dan pejabat/ staf Komisi Yudisial;

- 5). Mempertahankan status daripada berubah untuk memenuhi keadaan baru. Berada dalam zona nyaman sehingga tidak mau berubah.<sup>47</sup>

#### **4.5. Pola Hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung**

Idealnya, pola hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung berlangsung dengan aturan dan kaidah yang jelas dan tegas untuk melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten, dan efisien. Setelah kekuasaan kehakiman menjadi satu atap, Komisi Yudisial menjadi pengawas eksternal terhadap Mahkamah Agung.<sup>48</sup> Dengan demikian, Komisi Yudisial harus mampu mengawasi kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sehingga badan peradilan di bawahnya menjadi lebih terjaga kualitas putusannya serta menjadi efektif dan efisien dalam hal rekrutmen hakim dan pengelolaan keuangan (Nganro, 2005). Dalam hal ini Mahkamah Agung perlu bersinergi dengan Komisi Yudisial. Komitmen untuk bersinergi sebenarnya telah disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan dalam Rapat Kerja Nasional Hakim, 19 – 22 September 2005, di Denpasar. Namun untuk menentukan pola hubungan yang harmonis dan sinergis perlu pembicaraan lebih lanjut yang terumuskan dalam suatu ketentuan formal mengenai pola hubungan antara Komisi

---

<sup>47</sup> zona nyaman ini dikemukakan oleh seorang staf dalam kegiatan “Penguatan Integritas Dan Dedikasi Aparatur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Dalam Rangka Pengembangan Budaya Organisasi” di Ciawi 3-5 September 2010. Acara ini melibatkan seluruh staf/ pegawai Komisi Yudisial

<sup>48</sup> Fungsi pengawasan eksternal hakim oleh Komisi Yudisial diperkuat oleh ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini sekaligus mempertegas eksistensi dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya

Yudisial dan Mahkamah Agung. Sebaiknya ketentuan ini terangkum dalam revisi Undang-undang Komisi Yudisial yang sampai studi ini ditulis masih dalam proses pengusulan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.<sup>49</sup> Pola hubungan kedua lembaga ini sekurangnya tergantung dua hal penting terkait aturan dan mekanisme dalam menjalankan wewenang dan tugas Komisi Yudisial yaitu:

#### **a. Hukum Materiil yang Menjadi Pedoman Pemeriksaan Hakim**

Ketentuan yang mengatur mekanisme menjalankan wewenang dan tugas diperlukan Komisi Yudisial terutama dalam pengawasan hakim. Mengingat Undang-undang tentang Komisi Yudisial tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pedoman atau hukum materiil dalam melakukan pemeriksaan terhadap hakim. Dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial hanya disebutkan “Kode Etik Perilaku Hakim”. Sementara Kode Etik Hakim dari Ikatan Hakim Indonesia tidak cukup menjadi pedoman dalam menindak tegas hakim. Kode Etik yang melambangkan sikap hakim dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta hanya merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, serta jujur. Kode etik tersebut hanya diinspirasi nilai moral, agama, dan profesi, bukan norma yang memaksa dan bersanksi hukum (Firoz Gaffar, Koran Tempo, 28/09/05). Selain itu, kode etik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas hakim (Bank Dunia, Visu Sinduranai, 2001).

Seharusnya hambatan instrumental seperti itu, segera diselesaikan dengan suatu peraturan sebagai pedoman perilaku Hakim. Perilaku hakim, dalam arti, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Karena itu setiap hakim harus bersikap sangat hati-hati dalam berperilaku, serta menghindari segala tindakan yang mengganggu kemandiriannya ataupun diduga kuat dapat

---

<sup>49</sup> Revisi Undang-undang Komisi Yudisial merupakan rekomendasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006, yang seharusnya dibahas bersamaan dengan revisi Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pada praktiknya DPR merampungkan dahulu revisi Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

mengganggu kemandiriannya. Apabila terjadi pelanggaran atas kemandirian hakim, maka peraturan itu menjadi pedoman yang tegas dalam menindak hakim.

Memasuki tahun 2009, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disertai dengan pergantian kepemimpinan di Mahkamah Agung berhasil dicapai beberapa perubahan yang signifikan terkait penguatan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Perubahan itu antara lain: ditandatanganinya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial **Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009. Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)** pada 8 April 2009. Langkah Komisi Yudisial dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim memperoleh momentum yang baik. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang merupakan tempat pembelaan diri bagi hakim yang diusulkan pemberhentian sementara dan/ atau pemberhentian tetap atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Hakim yang telah terbukti.

Adapun prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku, sebagai berikut (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional.

#### **b. Hukum Formil (Hukum Acara) dalam Menjalankan Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial**

Tidak adanya hukum acara dalam Undang-undang Komisi Yudisial menjadi persoalan yang tidak kalah rumitnya. Sebelumnya di dalam RUU Komisi Yudisial yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Lembaga Studi dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hukum acara termasuk sebagai hal yang diatur. Namun dalam rancangan yang diajukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi



Manusia (HAM)<sup>50</sup> dan DPR, hukum acara tersebut tidak termasuk sebagai hal yang diatur. Alasan hukum acara tidak diatur di dalamnya ialah agar Komisi Yudisial sendiri yang membuat hukum acaranya. Dalam perkembangannya, rancangan yang disetujui dan disahkan menjadi undang-undang tidak mengatur mengenai hukum acara. Ini dapat menjadi persoalan jika hukum acara dan pelaksanaannya oleh Komisi Yudisial dipermasalahkan oleh kalangan hakim. Sehingga memungkinkan, lagi-lagi hakim melakukan gugatan balik kepada Komisi Yudisial atas dasar pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial yang justru dianggap melanggar hukum. Sebagai contoh, pemeriksaan dugaan keterlibatan hakim dalam praktik korupsi dan kolusi dengan memeriksa putusan ataupun penetapan yang terasa janggal dan beraroma praktik korupsi dan kolusi, justru menimbulkan permasalahan karena masih terdapat pemahaman bahwa putusan-putusan dan penetapan-penetapan itu merupakan pelaksanaan tugasnya sebagai hakim. Mengenai batasan kewenangan atau yurisdiksi ini belum ada batas yang jelas dan tegas mana yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan mana kewenangan Komisi Yudisial.

#### **4.6. Beberapa Peristiwa Penting pada Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial melaksanakan peran pengawasan hakim dengan 2 (dua) cara yaitu aktif dan pasif. Secara aktif Komisi Yudisial telah melakukan sosialisasi wewenang dan tugasnya baik kepada masyarakat luas maupun kepada aparat penegak hukum (APH) khususnya hakim, kemudian Komisi Yudisial melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan di pengadilan, investigasi hakim, dan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selanjutnya yang sifatnya pasif antara lain: menerima laporan pengaduan dari masyarakat, baik pencari keadilan (justitiabel) maupun masyarakat pada umumnya, tentu saja yang terkait dengan adanya pelanggaran atau praktik-praktik mafia peradilan yang dilakukan oleh hakim. Namun dalam melaksanakan peran pengawasan terhadap hakim tidak sedikit kendala yang

---

<sup>50</sup> sekarang diubah menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

dihadapi oleh Komisi Yudisial. Beberapa peristiwa di bawah ini merupakan kendala dan rintangan yang menghadang Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya. Peristiwa-peristiwa ini sangat terkait dengan problem legitimasi dan eksistensi yang dihadapi Komisi Yudisial. Peristiwa penting itu antara lain:

#### **a. Perseteruan Komisi Yudisial vs Mahkamah Agung**

Pada awalnya belum terlihat adanya masalah antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, terutama karena Mahkamah Agung cukup terlibat dalam penyusunan konsep dan Undang-undang Komisi Yudisial. Namun hubungan antar keduanya terlihat mulai retak (Majalah Tempo, 2006). Beberapa hal yang memicu perseteruan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1). Penafsiran Yurisdiksi. Awal dan pokok persoalan yang memicu persetegangan kedua lembaga tersebut adalah perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Mahkamah Agung menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang Mahkamah Agung karena jika hal tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat mengancam independensi hakim. Dalam batas tertentu, alasan ini dapat dimengerti, apalagi ada kekhawatiran lain bahwa nantinya bisa jadi Komisi Yudisial ditempatkan selayaknya lembaga banding jika ada ketidakpuasan pencari keadilan atas suatu putusan. Pada gilirannya hal ini dikhawatirkan akan merusak sistem dan melahirkan ketidakpastian hukum.<sup>51</sup>
- 2). Tidak adanya aturan yang memadai yang mengatur pedoman bagaimana seorang hakim seharusnya berperilaku (*code of conduct*), baik perilaku di dalam kedinasan (misalnya perilaku dalam sidang) maupun di luar kedinasan

---

<sup>51</sup> Hal ini sebenarnya menunjukkan resistensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial. Ari Wahyudi Hertanto dalam Kompas, 15 Juni 2006, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial suatu Konstruksi Sinergis antara Lembaga dalam Penegakan Hukum berdasarkan Konstitusi, menyatakan bahwa 3 hal yang menjadi latarbelakang perseteruan yaitu: 1). Resistensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; 2). Wewenang Komisi Yudisial yang cukup luas dan dapat mengintervensi independensi peradilan; dan 3). Indikasi terjadinya *power show off* antar lembaga.

(misalnya perilaku di dalam keluarga dan tempat tinggal). Selama ini pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang hakim adalah PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal jenis pekerjaan hakim berbeda dengan PNS biasa.<sup>52</sup> Satu-satunya pedoman pada saat Komisi Yudisial akan dibentuk yang mengatur perilaku hakim secara khusus hanyalah kode etik profesi hakim yang diterbitkan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Kode etik tersebut bersifat sangat umum dan tidak mengatur secara spesifik apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan hakim. Selain itu, kode etik tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung untuk menindak hakim yang melakukan penyimpangan karena kode etik tersebut merupakan instrumen dari organisasi hakim (IKAHI) dan bukan Mahkamah Agung. Oleh karena itu perlu segera dibentuk aturan tentang pedoman perilaku hakim (*code of conduct*) sebagai landasan bagi badan pengawas maupun bagi masyarakat dalam melihat standar perilaku hakim. Penentuan pedoman pengawasan hakim yang meliputi kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan hukum acara pemeriksaan hakim.<sup>53</sup>

- 3). Komisi Yudisial memandang bahwa sudah selayaknya pengawasan terhadap putusan masuk dalam wilayah kerja mereka. Penelitian putusan sebagai pintu masuk pengawasan karena kehormatan hakim terletak pada putusan pengadilan. Pertimbangannya sama dengan apa yang selama ini sering diungkapkan hakim: "*hanya dengan memegang berkas putusan seorang hakim senior dapat mengetahui apakah hakim 'main' dalam memutus perkara*". Selain itu undang-undang menyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan karena alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan

---

<sup>52</sup> ketentuan mengenai kedudukan hakim disamping PNS diatur dalam pasal 19 Undang-Undang kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang

<sup>53</sup> Meminjam istilah Marwan Mas (Koran Tempo 11 Juli 2006, *Drama Rivalitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial*) bahwa rivalitas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial selaku dua lembaga negara (hukum) tampaknya akan semakin panas. Sebelumnya hanya pada soal rekrutmen hakim agung dan rekomendasi Komisi Yudisial yang diabaikan Mahkamah Agung, tapi setelah Mahkamah Agung menetapkan "Pedoman Perilaku Hakim atau Kode Etik" pada 30 Mei 2006, perseteruan memasuki tahap baru.

kesalahan besar dalam bertugas<sup>54</sup>. Hal ini menegaskan batasan mengenai independensi hakim. Namun yang terjadi mengapa seolah-olah hanya Mahkamah Agung yang boleh ‘mengintervensi’ hakim sehingga perlu pengaturan yang jelas agar tidak tumpang tindih.

- 4). Model pemeriksaan dan pemanggilan (pengundangan) hakim agung perlu dibedakan dari hakim biasa, mengingat kedudukannya. Dalam hal seorang hakim agung akan diminta keterangannya sebagai saksi, sebaiknya dilakukan di Mahkamah Agung atau tempat yang netral. Namun jika hakim agung tersebut akan diminta keterangan sebagai terlapor (jika ada bukti yang cukup kuat), maka yang bersangkutan harus datang ke Komisi Yudisial sebagai bentuk penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum. Singkat kata, harus dilakukan upaya agar tidak ada kesan bahwa seorang hakim dianggap bersalah terutama oleh masyarakat dan jejaring Komisi Yudisial sehingga kehilangan muka karena semata-mata proses pemeriksaannya, bukan karena buah perbuatannya. Jangan pula kewibawaan, legitimasi dan upaya meraih kepercayaan publik yang tengah dilakukan oleh Komisi Yudisial dikurangi dengan memberi kesan bahwa pengadilan adalah institusi lebih kedudukannya tinggi dari Komisi Yudisial.
- 5). Komunikasi dan koordinasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memegang peran yang penting. Masing-masing pihak harus lebih dewasa dalam memilah-milah hal mana yang perlu diungkapkan ke publik (dan dengan cara dan pilihan kata apa) dan mana yang tidak. Perbedaan cara pandang tidak perlu diributkan di media massa. Sudah terlalu banyak pernyataan-pernyataan yang dibuat para pimpinan institusi hukum kita yang semakin membuat *blunder* suatu masalah hukum dan menerbitkan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu. Mengapa tidak duduk bersama dan buat kesepakatan? Sementara ini penulis masih percaya bahwa Pimpinan Mahkamah tidak resisten terhadap Komisi Yudisial serta masih memiliki komitmen untuk merespon rekomendasi Komisi Yudisial. Dan selama ini

---

<sup>54</sup> lihat antara lain, dalam Undang-undang 8 tahun 2004 mengenai Peradilan Umum

Komisi Yudisial terus berupaya melakukan apa yang dianggap baik bagi publik, tanpa bermaksud untuk mencari popularitas atau “*power show off*”

Ada pendapat yang menyatakan bahwa kerjasama Komisi Yudisial dengan *civil society* ini adalah untuk menggalang kekuatan untuk melawan Mahkamah Agung namun hal ini ditepis oleh Ketua Komisi Yudisial. Justru Komisi Yudisial dalam konteks ini menguatkan Mahkamah Agung. Menguatkan dalam arti kata ketika Komisi Yudisial bersama CSO itu melakukan perlawanan terhadap mafia peradilan sehingga pelan-pelan aktor mafia peradilan itu akan terbongkar dan menimbulkan *public trust* kepada peradilan yang puncaknya di Mahkamah Agung.<sup>55</sup>

#### **b. Putusan Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Depok**

Tidak disangkal bahwa harapan publik terhadap Komisi Yudisial amat besar.<sup>56</sup> Masalah mulai muncul seputar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas kasus sengketa Pilkada Depok yang cukup menjadi perhatian publik pada akhir 2005. Nur Mahmudi Ismail sebagai salah satu kandidat dalam Pemilihan Kepala daerah Depok mengadukan perilaku hakim Pengadilan Tinggi Bandung kepada Komisi Yudisial pada 9 Agustus 2006. Putusan kontroversial yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat dalam perkara Pilkada Depok. Pada kasus Pilkada Depok ini, Majelis hakim PT Jabar yang memeriksa gugatan kubu Badrul Kamal, dinilai telah melakukan tindakan tidak profesional (*unprofessional conduct*) dan melebihi kewenangan dalam memutus perkara. Perkaran ini bermuara pada putusan Komisi Yudisial yang menunjukkan bagaimana Komisi Yudisial bertindak inovatif. Hal tersebut terasa setelah Komisi

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial, 29 November 2010

<sup>56</sup> Harapan itu mewujudkan dalam bentuk membanjirnya pengaduan ke kantor Komisi Yudisial. Hingga Awal Juni 2006, sebanyak 729 pengaduan diterima Komisi Yudisial. Dukungan publik pun menguat setelah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap badan pengadilan menurun akibat skandal suap di lingkungan Mahkamah Agung.

Yudisial menggebrak dengan mengusulkan sanksi untuk Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nana Juwana. Komisi Yudisial merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar memberhentikan sementara 3 (tiga) orang hakim tinggi yang memeriksa perkara sengketa Pilkada Depok. Salah satunya, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nana Juwana, direkomendasikan Komisi Yudisial untuk diberhentikan sementara. Mahkamah Agung tidak merespon rekomendasi Komisi Yudisial itu, namun Mahkamah Agung mencopot Nana Juwana dari jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Jawa Barat dan ditarik ke Mahkamah Agung sebagai hakim non-palu.<sup>57</sup>

Melihat kasus ini secara sosiologis terlihat bahwa dukungan dan harapan publik terhadap Komisi Yudisial cukup tinggi. Begitu awal pembentukan dengan dilantikannya Anggota Komisi Yudisial sudah dihadapkan dengan kasus yang menarik perhatian publik sekaligus sarat nuansa politiknya. Komisi Yudisial menghadapi ujian pertama dalam mengungkap adanya dugaan hakim yang melakukan praktik-praktik yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Padahal saat kasus ini mencuat masih terdapat 2 (dua) KEPPH yaitu versi Mahkamah Agung dan versi Komisi Yudisial.

### c. Seleksi Ulang Hakim Agung

Pada Januari 2006 Komisi Yudisial mengeluarkan pernyataan kontroversial, mengusulkan agar seluruh hakim agung diseleksi ulang. Usulan ini dikenal dengan istilah **Kocok Ulang Mahkamah Agung**. Ide itu dikemukakan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas saat menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu, 4 Januari 2006. Wacana itu, menurut pimpinan Komisi Yudisial, telah dikonsultasikan dengan Presiden dan Presiden mendukungnya.<sup>58</sup> Gagasan itu dipicu tertangkapnya lima pegawai Mahkamah Agung dalam kasus

---

<sup>57</sup> Hakim non palu merupakan posisi yang tidak strategis dan merupakan posisi yang seloah-olah tidak mempunyai fungsi yang jelas

<sup>58</sup> dokumen itu tebalnya cuma 15 halaman. namanya draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan undang-undang komisi yudisial. Selasa pekan lalu, draf ini sudah diserahkan oleh komisi yudisial ke menteri hukum Hamid Awaludin. isinya perbaikan sejumlah pasal yang tertera dalam UU Komisi Yudisial. salah satunya memberi kewenangan komisi ini melakukan seleksi ulang terhadap hakim agung yang memasuki usia pensiun tapi akan diperpanjang masa kerjanya (Majalah Tempo, Edisi. 52/XXXIV/20 - 26 Februari 2006)

suap Probosutedjo. Dalam pandangan Komisi Yudisial, kasus tersebut menunjukkan betapa lemahnya kepemimpinan dan manajemen di Mahkamah Agung. Demi pembaruan peradilan terutama untuk membenahi kelemahan manajemen dan kepemimpinan di Mahkamah Agung seleksi ulang terhadap 49 hakim agung yang ada saat itu perlu dilakukan (Kompas, 5/1/2006). Dalam perkembangan lain, Komisi Yudisial pada 20 Januari 2006 menemui pimpinan DPR untuk meminta dukungan soal rencana seleksi ulang hakim agung dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Dalam kesempatan itu Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas menjelaskan bahwa (pertemuan dengan DPR) akan menjadi kekuatan moral kalau perpu ini mendapat dukungan bukan hanya dari presiden, tapi dari DPR yang merupakan lambang reformasi. (Kompas, 20/01/2006)

Terkait ide seleksi ulang hakim agung, M. Fajrul Falaakh (Kompas, 6/2/2006). menilai bahwa ide seleksi ulang merupakan pendekatan yang elitis dalam reformasi hukum dan peradilan (*justice sector reform*). Tidak mengherankan apabila usulan ini menuai reaksi cukup keras dari Mahkamah Agung. Usulan Komisi Yudisial ini merupakan bibit konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung selanjutnya. Pada awalnya, usulan ini terkesan direspon positif oleh DPR, namun tak lama pandangan DPR berubah. Menteri Hukum dan HAM saat itu Hamid Awalluddin pun, yang pada awalnya diklaim Komisi Yudisial setuju dengan wacana ini, turut berubah pendapatnya. Rancangan Perpu Seleksi Ulang yang sudah diajukan Komisi Yudisial ke Presiden pun tak jelas nasibnya. Usulan Seleksi Ulang Hakim Agung tidak pernah terealisasi.

#### **d. Hakim "Bermasalah"**

Konflik Mahkamah Agung -Komisi Yudisial menjadi terbuka ketika pers membocorkan nama-nama hakim agung yang dilaporkan masyarakat sebagai hakim bermasalah. Pada awal Februari 2006 muncul berita di media massa yang

bersumber dari Komisi Yudisial soal adanya 13 hakim agung yang bermasalah.<sup>59</sup> Adapun ke-13 hakim agung itu adalah Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus E. Lotulung, Titi Nurmala Siagian, Widayanto Sastrohardjo, Parman Soeparman, Artidjo Alkostar, Arbijoto, German Hoediarto, Tjung Abdul Mutalib, Iskandar Kamil, Usman Karim, dan Harifin Tumpa. Pemberitaan ini kembali membuat para hakim agung berang dan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pun kembali memanas. Beberapa hakim agung yang dinyatakan bermasalah, salah satunya Artidjo Alkotsar yang selama ini dikenal bersih, itu mengadukan berita tersebut ke Kepolisian. Tak berapa lama Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas yang juga kolega Artidjo Alkotsar di Universitas Islam Indonesia (UII) meminta maaf atas pemberitaan tersebut. Artidjo mencabut laporannya di Kepolisian. Namun hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak kunjung reda. Kasus itu berbuntut pada permintaan uji materi UU Komisi Yudisial oleh 31 hakim agung. Intinya permintaan uji materi tersebut adalah keengganan hakim agung diawasi Komisi Yudisial. 31 hakim agung ini gerah karena merasa diintervensi.

#### **e. *Judicial Review* Undang-undang Komisi Yudisial**

Perseteruan Mahkamah Agung – Komisi Yudisial memuncak pada Maret 2006, saat 31 orang hakim agung mengajukan permohonan hak uji materi (*judicial review*) atas beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada pokoknya permohonan tersebut berargumen Komisi Yudisial tak berwenang untuk mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi. Pada 16 Agustus 2006 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hakim konstitusi bukan merupakan obyek pengawasan Komisi Yudisial, serta Mahkamah Konstitusi mencabut ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memberikan kewenangan pengawasan hakim kepada

---

<sup>59</sup> Koran Tempo Rabu, 01 Februari 2006, *13 Hakim Agung Perkarakan Komisi Yudisial*



Komisi Yudisial. Sejak saat itu Komisi Yudisial kehilangan landasan kewenangannya untuk mengawasi hakim.<sup>60</sup>

#### **f. Rekomendasi Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti Mahkamah Agung.**

Pada selama 11 bulan awal usia Komisi Yudisial, belum ada satu pun rekomendasi yang dihasilkan usianya diikuti Mahkamah Agung. Bahkan, rekomendasi yang seharusnya bersifat mengikat pun, yaitu teguran tertulis, tetap tidak dihiraukan. Pada tahun 2008 Komisi Yudisial mengaku telah mengeluarkan rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar memberikan sanksi kepada 27 hakim yang terbukti melanggar kode etik. Sayangnya, rekomendasi tersebut tidak mendapat respons secara positif, terbukti tidak satu pun dari 27 kasus hakim tersebut ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA). Demikian diungkapkan oleh Ketua KY Busyro Muqoddas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI, di gedung DPR, Jakarta Senin, 17 Maret 2008.

Praktisi hukum di Yogyakarta Kamal Firdaus pada tahun 2008 menyatakan bahwa diabaikannya rekomendasi Komisi Yudisial bisa membuat komisi baru yang lahir dari rahim Perubahan UUD 1945 ini hanya punya legalitas, tapi tak punya legitimasi (Kompas, 14 Juni 2008). Meskipun beberapa pasal mengenai pengawasan dibatalkan Mahkamah Konstitusi namun Komisi Yudisial tetap mengawasi hakim. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi Yudisial, M. Thahir Saimima SH meski kewenangan itu telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi namun pasal mengenai wewenang Komisi Yudisial masih ada (Antara, 2007)

#### **g. Tertangkapnya Salah Satu Anggota Komisi Yudisial terkait Kasus Pengadaan Tanah untuk Gedung Komisi Yudisial**

Pada 26 September 2007 terjadi peristiwa yang mengejutkan semua pihak. Anggota Komisi Yudisial Irawadi Joenoes yang saat itu menjadi Koordinator

---

<sup>60</sup> beberapa pasal dalam Undang-undang Komisi Yudisial dipangkas diantaranya adalah hakim konstitusi bukan menjadi subjek pengawasan Komisi Yudisial

Bidang Pengawasan Hakim ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Irawady diduga telah menerima suap dalam kasus pengadaan tanah untuk gedung Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Ini merupakan tamparan keras bagi Komisi Yudisial. Penangkapan salah seorang anggota Komisi Yudisial ini membuat posisi Komisi Yudisial terjepit.

Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) Hasril Hertanto menyatakan, penangkapan Irawady akan berdampak buruk bagi citra Komisi Yudisial. Kepercayaan masyarakat dapat menurun gara-gara persoalan ini (Kompas, 27/9/2007). Ketua Komisi III DPR Trimedy Panjaitan mengatakan Komisi III yang menyeleksi anggota Komisi Yudisial merasa kecolongan dengan peristiwa itu. Panitia seleksi tentunya juga harus bertanggung jawab atas lolosnya calon seperti itu. Terkait peristiwa ini Ketua DPR periode 2004-2009 Agung Laksono menyatakan akan mengkaji ulang uji kelayakan anggota Komisi Yudisial. Mantan Wakil Ketua Komisi III yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPR Al Muzzammil Yusuf mengkhawatirkan publik semakin sinis pada institusi peradilan, menyusul tertangkapnya anggota Komisi Yudisial Irawady Joenoes oleh KPK, karena diduga menerima suap. Apalagi, Komisi Yudisial dibentuk sesungguhnya untuk turut memberantas praktik mafia peradilan. Berita (penangkapan Irawady) itu seperti petir siang bolong seperti diakui salah seorang anggota Komisi Hukum dan HAM DPR Al Muzzammil Yusuf bahwa kasus itu mungkin saja memperkuat sinisme publik pada moral pejabat negara. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang diharapkan bisa turut memberantas mafia peradilan. Apalagi, sejumlah dugaan korupsi di lembaga peradilan, seperti di pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian juga terungkap (Seputar Indonesia, 27/9/2007)

## BAB V

### PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL MELALUI JEJARING

Penguatan Komisi Yudisial dilakukan sejak terpilihnya 7 (tujuh) Anggota Komisi Yudisial mengingat Undang-undang Komisi Yudisial masih memiliki kelemahan atau celah hukum. Salah satu upaya penguatan yang dipilih sejak awal adalah dengan pendekatan atau paradigma kerja jaringan kerja (*networking*) atau jejaring. Pimpinan Komisi Yudisial sadar sepenuhnya bahwa jejaring diperlukan dalam banyak kerja dan peran Komisi Yudisial terutama pengawasan hakim. Hakim dan pengadilan tersebar di seluruh Indonesia sangatlah mustahil apabila Komisi Yudisial melakukan pemantauan baik terhadap hakim maupun pengadilan. Wewenang utama yang lain adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung atau proses seleksi calon hakim agung. Proses seleksi calon hakim agung ini merupakan pekerjaan yang cukup vital dan menyita perhatian publik selama ini. Dalam rangka penjaringan dan proses seleksi Komisi Yudisial melibatkan partisipasi publik terkait bakal calon hakim agung yang diseleksi. Bersama jejaring pula Komisi Yudisial melakukan penelusuran rekam jejak dan investigasi kualitas dan integritas bakal calon hakim agung. Dengan segala keterbatasan, Komisi Yudisial melangkah bersama masyarakat sipil dalam menjalankan wewenang dan tugas yang diamanahkan dalam konstitusi Republik Indonesia. Penguatan dilakukan dengan mengajak jejaring dan partisipasi publik seluas-luasnya dalam melakukan peran pengawasan hakim.

#### 5.1. Jejaring Komisi Yudisial dalam Perspektif Sosiologis

Relasi antara organisasi sebagai salah mode tertua dan paling umum dari interaksi sosial (Ross, 1973). Relasi yang terjadi dengan jejaring Komisi Yudisial adalah

dengan kontrak atau surat penugasan/ keputusan mendelegasikan dan meminta bantuan jejaring untuk melakukan peran pengawasan hakim. Komisi Yudisial setelah melakukan penjajakan dan pendekatan terhadap sebuah lembaga yang akan menjadi jejaring maka menawarkan konsep atau draft MoU. Hak dan kewajiban kedua beah pihak menjadi penting mengingat Komisi Yudisial meletakkan jejaring dalam konsep kemitraan dan kesetaraan.

Apabila dalam penelitian sebelumnya dikhawatirkan adanya *moral hazard* (Arrow, 1971) atau penyalahgunaan kontrak oleh pihak tertentu atau elit maka relasi jejaring dengan Komisi Yudisial tidak menemukan hal tersebut.<sup>1</sup> Kondisi ini bisa dikendalikan dengan pendekatan unit khusus yang menangani jejaring dan ikatan yang ada dalam Mou. Menariknya meskipun secara umum pandangan mengenai relasi dan kerjasama antar pihak didasarkan pada kontrak namun pada jejaring ini tidak berlaku ketat. Karena kebutuhan strategis dan praktis maka jejaring dapat melakukan pekerjaan yang lebih dimana tetap mendukung bahkan menambah peran pengawasan hakim. Dengan kata lain dalam secara realistis bagaimana membagi peran dan saling komunikasi secara intens dimana satu sama lain saling membantu dan independen. Beberapa jejaring ada yang melakukan relasi intens ada yang tidak. Hal ini memerlukan divisi atau seksi khusus di Komisi Yudisial yang terus melakukan inventarisasi pada jejaring-jejaring dan terus melakukan komunikasi.<sup>2</sup>


---

<sup>1</sup> Wawancara dengan jejaring Komisi Yudisial 4 Desember 2010. Mengenai unit khusus ini sudah dibahas sebelumnya terkait dinamika organisasi

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sjaiful Rachman, 15 Desember 2010

### Bagan 3

#### Variabel Kontektual, Jaringan Dinamis, dan Capaian antara Komisi Yudisial dengan Jejaring



Adaptasi dari A. Mukherji et al., *The Journal of Socio-Economics* 36 (2007) 949–964

Apabila melihat dengan perspektif bagan di atas maka beberapa hal dapat ditemukan dalam relasi antara Komisi Yudisial dan jejaringnya. Beberapa faktor yang bisa dijumpai peneliti antara lain:

- **Kepentingan diri atau organisasi**

Kepentingan untuk berjejaring merupakan kebijakan yang dicanangkan sejak awal oleh Pimpinan Komisi Yudisial. Kebijakan untuk membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil terutama NGO sebagai ide dari unsur pimpinan Komisi Yudisial yang kemudian diturunkan ke dalam kebijakan institusional. Proses terjalannya kerjasama sendiri dimulai dari penandatanganan nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan organisasi masyarakat sipil. Selanjutnya Komisi Yudisial menyusun program kegiatan untuk memfasilitasi kerjasama dengan CSO yang

sebagian menjadi kegiatan rutin bagi kedua belah pihak dan mendapatkan persetujuan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Sedangkan untuk implementasinya dilakukan secara bersama-sama oleh Komisi Yudisial dan CSO.

Kepentingan Komisi Yudisial selanjutnya adalah penguatan peran pengawasan hakim. Penguatan yang dimaksud dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa faktor yang membuat Komisi Yudisial tidak optimal dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>3</sup>

- a. Dari sisi regulasi, pertama, revisi Undang-undang Komisi Yudisial saat ini masih belum final, sementara aturan yang mengakomodasi pelaksanaan pengawasan terpangkas dengan adanya Putusan MK tahun 2006. Walaupun saat ini terdapat penguatan kewenangan dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH), materi itu belum diatur secara mandiri di dalam Undang-undang Komisi Yudisial melainkan tersebar dalam undang-undang lain (UU tentang MA, Peradilan Umum, Agama dan PTUN). Kedua, adanya dualisme pengawasan terhadap hakim yaitu dilakukan oleh Komisi Yudisial dan MA. Batasan pengawasannya pun tidak diatur secara jelas, sehingga keduanya dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap Komisi Yudisial, sebagai lembaga eksternal yang mengawasi hakim sebab pada umumnya hakim akan lebih suka diperiksa oleh internal Mahkamah Agung.
- b. Adanya resistensi dari hakim-hakim yang akan diperiksa oleh Komisi Yudisial terutama Hakim Agung. Terhadap hakim yang akan diperiksa, bisa jadi banyak yang enggan untuk menjalani pemeriksaan atau meminta perlindungan kepada Mahkamah Agung sehingga membatalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- c. Hasil pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bersifat rekomendatif dan tidak mengikat bagi Mahkamah Agung. Akibatnya banyak rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>3</sup> hasil obrolan dan diskusi lepas dengan beberapa staf Komisi Yudisial

Dari sisi jejaring maka dalam bekerja sama dengan jejaring Komisi Yudisial sudah barang tentu akan menemui kendala seperti konflik dan gesekan kepentingan. Berpijak pada sebuah penelitian oleh Mukherji, Wright, dan Mukherji (2007) yang menemukan hasil lain seperti konflik, gesekan (kepentingan) dan kerjasama (yang menguntungkan) maka jejaring Komisi Yudisial mempunyai potensi yang cukup besar. Faktor utama yang membuat konflik sekaligus keuntungan adalah tujuan masing-masing organisasi atau lembaga. Penjelasan yang menarik mengenai hasil dari jaringan yang diikuti pemenuhan tujuan organisasi diperoleh dari tingkat kohesivitas baik di dalam maupun di luar antar agen jaringan, dan tujuan bersama antara mereka dalam menjalin kerjasama. Mukherji, Wright, dan Mukherji (2007) menunjukkan pentingnya dari konteks sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya mempengaruhi keutuhan dan tujuan (jaringan) bersama. Banyak kasus dijumpai dalam perspektif lama yang hanya berorientasi keuntungan berupa ekonomi atau keuangan semata sehingga hal-hal lain yang muncul dalam bekerja sama dengan jaringan kerja tidak diutamakan. Misalnya eksplorasi dinamika dan capaian (pemenuhan tujuan) masing-masing organisasi. Bentuk-bentuk mutualisme simbiosis yang terjadi akibat jalinan kerjasama. Dan hal penting lagi untuk diingat bahwa hubungan agen yang tidak hanya terpaku apa yang tertera dalam kontrak (nota kesepahaman) namun juga memperhatikan tujuan bersama yang dipengaruhi oleh kohesi dalam dan di jaringan. Temuan ini ditemukan dalam penelitian sebelumnya (Stevenson dan Greenberg, 2000).

Meskipun disinyalir ditemui bahwa pelaku atau agen dari jejaring Komisi Yudisial beroperasi atas kepentingan diri sendiri dengan cara-cara mengarah ke oportunistik merupakan beberapa asumsi utama yang dibahas dalam teori keagenan tradisional, dan akan banyak varian atau hal lain yang muncul terkait agen dalam jaringan. Namun persoalan itu dapat diselesaikan secara internal kelembagaan di jejaring Komisi Yudisial. Semua hal akhirnya dikembalikan pada kesepakatan awal atau kontrak yang mengatur hubungan dan relasi antara pihak yang menjalin jaringan ini mengingat karakteristik pihak yang terlibat dan fakta bahwa ketidakpastian lingkungan dan biaya untuk memperoleh informasi membuat tidak mungkin untuk salah satu agen untuk memantau agen (yang lain)

secara penuh. Dalam pelaksanaan kerja sama ini perlu diperhatikan apakah benar bahwa NGO atau LSM yang bekerja sama atau sebagai jejaring Komisi Yudisial itu benar-benar sebagai representasi dari masyarakatnya. Seorang pengamat hukum mempertanyakan mengenai hal ini. Apakah LSM betul-betul berbasis pada justitiabel atau masyarakat pencari keadilan atau masih bersifat elitis. Melihat contoh wakil rakyat (anggota legislatif). LSM sebagai kelompok masyarakat sipil yang betul-betul bagian dari justitiabel yang membutuhkan keadilan atau dia adalah sebagai artikulatornya atau representatornya. Kemudian harus diperhatikan juga program-program yang dilakukan Komisi Yudisial harus menjadi bagian dari membangun gerakan. Kalau membangun gerakan itu tentu saja harus memenuhi beberapa syarat. Selain secara ideologi rakyat tahu juga secara implementas, sehingga tidak hanya mengatasnamakan rakyat saja. Dalam konteks ini harus ada juga kesetaraan informasi dan kesetaraan pemahaman. Perlu dibangun kesetaraan informasi dan kesetaraan pemahaman. Mengingat apakah Komisi Yudisial sudah melakukan Dan *assessment* yang cukup lengkap mengenai itu. Jadi harus menjadi fokus Komisi Yudisial terkait jejaring sejauh mana justitiabel itu betul-betul menggunakan LSM atau LSM itu yang memperdayakan.<sup>4</sup>

Proses penguatan Komisi Yudisial melalui jejaring bermula dari Tim Investigator sebagai embrio Biro Investigasi yang melakukan peninjauan dan pendekatan kepada sejumlah NGO/ LSM yang dipandang memenuhi kriteria dan kompetensi yang ditentukan Komisi Yudisial (SOP Penentuan Jejaring Komisi Yudisial, 2009). Tim Investigator ini terdiri dari 4 (empat) orang yang dipekerjakan dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Mereka berasal dari kalangan LSM yang cukup terpendang di Indonesia yaitu ICM (Yogyakarta), ICW dan KRHN (Jakarta), MAPPI FH UI (Depok). Proses peninjauan dan pembentukan jejaring relatif lancar mengingat tidak ada masalah atau kendala dari jejaring. Justru harapan dan semangat tinggi terlihat dari jejaring yang sedari awal mempunyai visi misi memperbaiki kondisi hukum dan peradilan di Indonesia. Kepentingan pencapaian tujuan organisasi, diikuti dengan eksistensi lembaga yang akan naik dan diakui jika tampil di pentas nasional menjadi pertimbangan tersendiri. Belum lagi beberapa kepentingan laten yang ada baik pada aktivis atau

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bambang Widjojanto, 3 Desember 2010



lembaga jejaring yang bersangkutan. Pembentukan dan pengembangan jejaring dilakukan dengan penandatanganan MoU dan penyelenggaraan beberapa kegiatan di daerah. Interaksi dengan jejaring semakin intensif berkenaan dengan kepentingan Komisi Yudisial dalam penguatan kewenangan melalui revisi Undang-undang Komisi Yudisial. Jejaring dengan segala kekuatan dan dukungan yang ada membantu Komisi Yudisial mendorong proses pembahasan RUU Perubahan UUKY di DPR.

Relasi dengan jejaring berjalan cukup baik dan berkelanjutan mengingat keterlibatan jejaring dalam berbagai program/ kegiatan di Komisi Yudisial. Program yang dimaksud diantaranya Seleksi Calon Hakim Agung, Penelitian Putusan Pengadilan, Pemantauan Persidangan, Konsultasi Publik Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial melalui Revisi Undang-undang Komisi Yudisial, Pertemuan Opinion Makers untuk Peradilan Bersih, Pelatihan Investigasi, Pelatihan Penelitian Putusan, Pembentukan Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih, Pembentukan Jaringan Peradilan Bersih untuk Sumber Daya Alam, Pertemuan Pakar Hukum Tata Negara se-Indonesia, Pertemuan Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia, Lokakarya dengan Media Masa mengenai Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial, dan Workshop Pemantauan Persidangan Tindak Pidana Pemilu dilanjutkan dengan Pemantaun Persidangan Tindak Pidana Pemilu.

Hubungan dengan jejaring semakin solid ketika dibentuk *Task Force* yang diikuti dengan penambahan struktur baru di Sekretariat Jenderal yaitu Biro Investigasi dan Kepala Sub Bagian Pencegahan di Biro Waskim. Koordinasi dan komunikasi bisa ditangani lebih khusus meski masih dijumpai kelemahan dan keterbatasan dalam praktik di lapangan. Kendala yang utama dan menjadi kepentingan para pihak adalah ketersediaan anggaran yang cukup. Kegiatan dengan jejaring merupakan kegiatan yang memerlukan dukungan dana dan SDM yang cukup besar agar manfaat dan pengaruh bisa dirasakan lebih luas.

Meskipun Komisi Yudisial dalam konteks tertentu dianggap gagal atau belum memuaskan tetapi Komisi Yudisial telah mencapai keberpihakannya dalam menyerap aspirasi masyarakat terbawah terutama menjadi korban mafia hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pendapat jejaring dari Medan

Sekarangnya Komisi Yudisial sudah mampu melakukan pelebagaan partisipasi, sehingga masyarakat sipil terlibat secara aktif dalam mewujudkan visi terbentuknya Komisi Yudisial. Sementara nilai lebih dari kerjasama yang terjadi adalah, hilangnya sekat birokrasi, formalitas dalam berinteraksi. Juga masyarakat sipil bisa proaktif, memiliki akses langsung untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisi Yudisial.<sup>6</sup>

- **Kelas atau level sosial**

Berbicara mengenai kelas atau level sosial sudah barang tentu berbeda jauh antara Komisi Yudisial sebagai lembaga negara di satu pihak dan jejaring, yang sebagian besar kalangan NGO atau LSM di pihak lain. Fenomena kedekatan KY dengan jejaring menjadi hal menarik, tidak sedikit pihak yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial itu seperti LSM atau menyebut “LSM berlogo Garuda”. Anggapan tersebut ditepisi seorang pengamat hukum yang juga mantan anggota DPR RI bahwa kemungkin masih banyak orang yang belum memahami itu. Artinya, bagaimana mencari tahu bahwa maling itu mau mengaku. Karena tidak ada maling yang mengaku maling. Komisi Yudisial ini sangat terbatas, baik anggaran maupun tenaga atau personilnya maka perlu mengajak banyak pihak untuk mengawasi hakim. Dan Komisi Yudisial adanya di pusat, beda dengan institusi penegak hukum lain. Oleh karena itu dibenarkan oleh UU, Komisi Yudisial melakukan kerjasama berkaitan dengan peningkatan pengawasan kinerja hakim. Meminta dukungan manakala kegiatan masyarakat mengetahui. Komisi Yudisial tidak hanya menghukum tapi juga mencegah yaitu mengawasi dan memantau persidangan. Jejaring ini selain mengawasi juga melakukan pencegahan. Sesungguhnya tugas luhur yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan jejaring selain penghukuman juga pencegahan. Bahkan dapat memberikan edukasi atau pencerahan jang sampai terjadi pelanggaran hakim juga kepada masyarakat luas sebab “mata dan telinga” Komisi Yudisial ada di daerah-daerah. Wajar jika

---

<sup>6</sup> Pendapat jejaring dari Samarinda

sampai saat ini masih ada sebagian orang yang mengatakan kalau Komisi Yudisial sama dengan LSM, itu karena belum utuh memahami Komisi Yudisial.<sup>7</sup>

Hal serupa dengan tegas dinyatakan oleh jejaring<sup>8</sup> bahwa relasi antara Komisi Yudisial dengan masyarakat sipil menjadikan Komisi Yudisial satu-satunya lembaga Negara yang terdekat dengan masyarakat. Interaksi dengan jejaring ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak terutama Komisi Yudisial dalam mendengar dan mengimplementasikan wewenang dan tugasnya karena yang diserap oleh Komisi Yudisial adalah aspirasi langsung dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan yang bagus yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, implementasi pekerjaan tersebut sangat berdampak positif bagi perkembangan terciptanya pengawasan terhadap kinerja hakim. Meskipun demikian secara eksistensi jejaring harus tetap diakui. Muslim Muis Wakil Direktur LBH Medan menyatakan bahwa eksistensi harus ditegaskan mengingat paradigma yang digunakan jejaring khususnya NGO adalah Komisi Yudisial bukanlah induk dari NGO yang melakukan kerja sama melainkan sebagai dua hal berbeda dimana NGO tersebut tidak terikat dengan Komisi Yudisial dalam urusan kerjaan lain akan tetapi khusus dalam pemantauan kinerja hakim dan pemantauan persidangan kerja sama harus saling bekerja sama.

- **Perbedaan budaya**

Meskipun ada perbedaan karakter dan budaya antara Komisi Yudisial dengan jejaring namun hal tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti. Dengan adanya unit baru di Komisi Yudisial seperti *Task Force* dan Biro Investigasi, komunikasi dan koordinasi dengan jejaring dapat berjalan dengan lancar. Pendapat positif diungkapkan oleh salah seorang Anggota Komisi Yudisial selama interaksi dan kerjasama yang berjalan itu lurus dan lancar. Artinya lurus pokoknya tidak menyalahgunakan kewenangannya dan laporan jejaring benar-benar fakta dan tidak dibuat-buat”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sjaiful Rachman, 15 Desember 2010

<sup>8</sup> Pendapat jejaring dari Medan

<sup>9</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

- **Kekuasaan**

Konteks kekuasaan dapat peneliti jelaskan mengenai *policy* atau pemikiran dari pemegang kekuasaan atau pemangku kewenangan di Komisi Yudisial. Pemangku kewenangan di sini adalah anggota Komisi Yudisial yang rupanya masih mempunyai persoalan dengan belum padunya pemikiran dan kebijakan masing-masing Anggota yang berpengaruh pada implementasi program atau kebijakan lembaga. Kesolidan dan keterpaduan Anggota Komisi Yudisial menjadi sorotan seorang pengamat hukum. Komisi Yudisial dapat dilihat beberapa level. Level pertama itu, di tingkat komisioner Komisi Yudisial bagaimana pemikiran dan langkah yang diambil masing-masing Anggota. Level kedua, apakah di tingkat lembaga juga solid. Ini dimengerti bukan hanya di tingkat komisioner tapi di tingkat institusional. Kemudian level ketiga, apakah di tingkat jaringan Komisi Yudisial juga mempunyai nilai yang sama. Apakah jejaring mempunyai komitmen dan tujuan yang sama. Pengamat tersebut mengkhawatirkan proses di atas terutama di tingkat komisionernya, sudah solid atau belum<sup>10</sup>

Langkah yang paling tepat menghadapi ini adalah strategi intervensi program, dengan melaksanakan program strategis terutama terkait dengan jejaring. Komisi Yudisial sudah selayaknya menggunakan sumber daya mereka serta melibatkan publik secara intens. Meskipun dalam tataran tertentu, implementasi ini belum maksimal. Mengingat hal ini harus dilihat juga politik anggaran, sejauh mana kemampuan membuat perencanaan dan kemampuan memanfaatkan anggaran untuk sepenuhnya membangun gerakan seperti dijelaskan oleh Bambang Widjojanto<sup>11</sup> Dan, memang pada praktiknya Pimpinan Komisi Yudisial, dengan wewenang dan kuasa yang ada pada mereka mengambil inisiatif untuk menggalang dan mengembangkan jejaring Komisi Yudisial.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bambang Widjojanto, 3 Desember 2010

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bambang Widjojanto, 3 Desember 2010

- **Saling Ketergantungan**

Komisi Yudisial memiliki keterbatasan infrastruktur sedangkan jangkauan dan wilayah kerja Komisi Yudisial cukup luas, dalam hal ini untuk mengawasi sekitar 7000 hakim yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, maka kerjasama dengan masyarakat sipil akan membantu meningkatkan pengawasan hakim hingga ke daerah. Mencermati relasi ini maka keterkaitan Komisi Yudisial dan jejaring apabila mengacu dari temuan Stuart dan Podolny (1996, 1997) yang membangun keterkaitan antara jaringan kerja dan pengetahuan (dari agen/ organisasi). Stuart dan Podolny menemukan bahwa hubungan dengan jaringan kerja mampu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan agen yaitu dengan menggunakan teknologi dan memperluas hubungan atau kerja sama. Adapun fungsi dari pembentukan jaringan kerja pada organisasi (Podolny dan Page, 1998) memusatkan pada pembelajaran (*Learning*),<sup>12</sup> pengakuan dan status (*Legitimation and Status*), keuntungan ekonomis (*Economic Benefit*), dan keuntungan lain.

Menurut pendapat jejaring bahwa kerjasama yang dilaksanakan bersama Komisi Yudisial selama ini menggunakan prinsip saling menghormati, tanpa kecenderungan untuk merasa lebih tinggi satu sama lain<sup>13</sup> Ini menunjukkan tidak ada pihak yang ordinat dan sub-ordinat serta tidak memperlihatkan adanya ketergantungan satu sama lain. Apalagi kerja sama berlangsung relatif lancar dan cukup efektif. Bentuk relasi yang terjadi adalah saling membantu dan mengawasi mulai dari pengaduan, pemeriksaan, hingga monitor pelaksanaan di lapangan. Dukungan masyarakat atau jejaring dipahami bahwa masyarakat itu mau mengontrol dan memberikan koreksi kepada Komisi Yudisial, atau memata-matai pelaksanaan pengawasan hakim agar berjalan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> mengenai isu pembelajaran ini diungkapkan secara detail oleh Korbid Hubungan Antar Lembaga dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial 9 Desember 2010 bahwa kerja sama yang dilakukan dapat membawa proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas staf atau pegawai Komisi Yudisial.

<sup>13</sup> Pendapat jejaring dari Samarinda

<sup>14</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

- **Kohesi di dalam agen utama**

Interaksi dengan masyarakat sipil memberikan inspirasi bagi Komisi Yudisial untuk menerapkan model kultur, dan sistem kerja yang merupakan gabungan antara kultur birokrasi (mencerminkan sikap disiplin dan tertib administrasi), kultur NGO (mencerminkan sikap egaliter) dan kultur perguruan tinggi (mencerminkan sikap ilmiah akademis dan obyektif) yang merupakan keunggulan dari ketiganya. Kultur tersebut secara bertahap dan pasti akan diterapkan di organisasi Komisi Yudisial.<sup>15</sup> Mengenai pembentukan kultur gabungan ini seringkali disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial dan Sekretaris Jenderal dalam berbagai kesempatan. Selain itu relasi CSO dengan Komisi Yudisial akan memperkuat eksistensi dan akseptasi Komisi Yudisial di tengah-tengah masyarakat.

Legitimasi dan dukungan jejaring diperlukan untuk memperkuat Komisi Yudisial seperti pendapat Carpenter (2001). Carpenter menyampaikan 3 (tiga) kondisi penting dari organisasi semacam Komisi Yudisial ini yaitu: diferensiasi politik, kapasitas organisasional yang khas, dan legitimasi politik. Faktor pertama dan kedua tidak dibahas disini mengingat sangat fluktuatif dan kental nuansa politisnya, sedang faktor kedua menjadi analisis dalam tulisan ini. Kapasitas organisasional yang khas dari Komisi Yudisial sejak awal adalah melibatkan masyarakat sipil. Komisi Yudisial sejak awal ini memerlukan pengembangan dan dukungan pihak dan organisasi diluar dirinya. Jejaring ini dibentuk dengan menciptakan program-program baru, mengatasi masalah yang ditemui, merencanakan dan mengelola program atau kegiatan dengan cepat serta efisien. Dalam konteks ini Komisi Yudisial dipandang mampu bertindak berdasarkan kecenderungan dan kepentingan yang khas, inovatif, dan meningkatkan kemampuan birokrasi. Sebagai lembaga baru Komisi Yudisial harus memeriksa apakah sudah terjadi kohesi internal di dalam Komisi Yudisial yang meliputi visi, misi, dan program kerja. Seorang pengamat hukum ingin memastikan perlunya melihat dan memeriksa adalah visi, misi, dan program kerja yang bisa

---

<sup>15</sup> pernyataan salah seorang staf Komisi Yudisial

memperkuat bangunan berikut implementasinya.<sup>16</sup> Pengecekan ulang dan revitalisasi terhadap keberadaan program-program yang secara strategis memang ditujukan secara langsung untuk kepentingan penguatan Komisi Yudisial. Selanjutnya mesti diperiksa juga apakah ada landasan ideologis atau landasan filosofis maupun konstiusionalitas yang menjadi dasar bagi penguatan Komisi Yudisial melalui jejaring dan yang terakhir adalah perlunya jaminan keberlangsungan program-program itu dan pengembangan atau perluasannya baik dari kuantitas maupun kualitas program. bisa dijamin keberlangsungannya. Dari tiga hal itu nanti akan sampai pada satu tujuan. Kalaupun sekarang belum atau masih dalam *trend* seperti ini mudah-mudahan tiga hal itu bisa jalan. Kalau sudah memeriksa tiga hal itu (program yang strategis, landasan ideologis dan filosofis, program), baru kemudian memeriksa orientasi orang per orang atau personel yang ada.<sup>17</sup>

Pengaruh interaksi di dalam organisasi Komisi Yudisial harus mendapat perhatian dari setiap Anggota Komisi Yudisial. Apabila diantara aktor dalam Komisi Yudisial terwujud kesadaran dan komitmen yang sama dalam interaksi dengan jejaring maka hal ini bukan merupakan persoalan yang berarti.<sup>18</sup> Bahkan akan sangat menguntungkan kedua belah pihak, apalagi organisasi masyarakat sipil ini terdapat di berbagai daerah sehingga memperpendek jarak Komisi Yudisial dengan masyarakat di daerah. Hal senada juga disodorkan oleh pengamat hukum terutama menyangkut adanya *induction training* di tingkat staf yang menjelaskan ideologi itu. Kemudian adanya dukungan dan mekanisme yang menggaransi supaya ideologi itu betul-betul *in action*, bukan *in written*. Paling tidak upaya yang dilakukan Komisi Yudisial sudah sangat jelas. Apabila belum belum tercapai maka itu soal proses dan lain hal karena memang banyak faktor yang menentukan. Tapi upaya dan program strategis dari Komisi Yudisial harus sudah ada dan dilakukan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bambang Widjojanto, 3 Desember 2010

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bambang Widjojanto, 3 Desember 2010

<sup>18</sup> Pendapat jejaring dari Samarinda

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bambang Widjojanto, 3 Desember 2010

- **Kohesi antar jaringan**

Jejaring membantu para Anggota dan Staf Komisi Yudisial mengkoordinasikan keterbatasan dan ketergantungan tugas kritis serta mengatasi masalah kerjasama dan kolektif tindakan (Blau, 1955; Pfeffer dan Salancik, 1978; Gulati dan Gargiulo, 1999). Dukungan jejaring dan pihak terkait menjadi hal utama dan sangat membantu. Komisi Yudisial tidak bisa kerja sendiri. Artinya Komisi Yudisial memerlukan dukungan dan bantuan banyak pihak<sup>20</sup>

Dalam menjalankan partisipasi atau peran pengawasan hakim jejaring Komisi Yudisial secara formal melakukan beberapa seperti melakukan pemantauan secara rutin persidangan di Pengadilan Negeri, melakukan pemantauan perilaku hakim, berbasiskan kode etik dan perilaku Hakim, melakukan investigasi dugaan korupsi peradilan yang dilakukan Hakim terduga, dan melaporkan hasil pemantauan dan investigasi kepada Komisi Yudisial<sup>21</sup>. Bahkan dalam banyak kesempatan kerja sama dengan jejaring berfungsi sebagai alat kontrol atau pengawas terhadap kinerja Komisi Yudisial seperti dilontarkan oleh

- **Kohesi di dalam agen jaringan**

Komisi Yudisial dalam melakukan kerja sama dengan jejaring mempunyai keinginan untuk menguatkan kerja sama dengan masyarakat sipil lainnya di daerah agar secara faktual hakim benar-benar menjadi objek pantauan masyarakat. Namun hal ini juga harus meninjau kembali sejauhmana jejaring itu sendiri berbenah dan memperbaiki kinerja mereka sendiri. Zainal Arifin Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim, menyatakan bahwa dalam masalah ini jejaring ini dirasakan belum maksimal, tetapi merasa yakin jika di masa yang akan datang jejaring ini akan amat berguna bagi Komisi Yudisial. Apalagi dalam arti bahwa nantinya peran Komisi Yudisial ini makin lama semakin kuat dan masif serta mendapat dukungan yang makin

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

<sup>21</sup> Pendapat jejaring dari Samarinda



besar.<sup>22</sup> Barangkali perlu kita pertimbangkan persoalan internal atau kinerja jejaring, bagaimana proses yang terjadi dalam bekerja sama dengan Komisi Yudisial selama ini. Kekhawatiran ini dilontarkan oleh pengamat hukum mengingat perlunya langkah antisipasi jika memang hal itu terjadi. Hal yang ditengarai oleh pengamat hukum sering terjadi adalah kepentingan elit atau pendekatan elitis yang digunakan selama ini. Jejaring seharusnya mempunyai kesadaran dan menempatkan diri sebagai artikulatur. Bisa juga jejaring betul-betul representasi dari kepentingan justitiabel itu. Jangan sampai elit atau lepaku dalam jejaring melakukan untuk keuntungan dia saja.<sup>23</sup>

- **Pengembangan tujuan bersama**

Faktor yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah urgensi tujuan bersama (antara pihak) sebagai faktor penentu keberhasilan relasi Komisi Yudisial dan jejaring dalam penguatan peran pengawasan hakim. Seperti disinggung dalam bagian sebelumnya bahwa terdapat bangunan literatur yang besar dan mendalam yang bisa digunakan mengenai tujuan dan konflik tujuan, (Mukherji, Wright, dan Mukherji, 2007) yang menunjukkan bahwa konflik tujuan adalah penting untuk memahami banyak organisasi dan kehidupan organisasi (Aquino dan Reed, 1998; Barringer, 1998; Gomez-Mejia, 2001; Hitt, 1998; Lovelace, 2001). Tujuan Komisi Yudisial dan jejaring bertemu dalam cita-cita untuk memujudkan peradilan bersih, atau sesuai dengan amanat reformasi adalah reformasi hukum dan peradilan. Relasi ini berpengaruh pada fungsi jaringan seterusnya. Apabila terdapat konflik tujuan atau capaian antara Komisi Yudisial dan jejaring. Kondisi yang lebih fatal apabila terdapat konflik sekecil apapun maka tujuan (capaian) bersama bisa tidak terpenuhi. Dalam praktiknya konflik yang cukup signifikan yang menyebabkan kondisi fatal tidak ditemukan, kebanyakan hanya soal komunikasi dan koordinasi atau persoalan administrasi yang perlu diperhatikan lebih serius. Ada hal yang lebih penting sesuai dengan peran Komisi Yudisial yaitu pengawasan hakim terutama pemantauan persidangan. Persoalan ini disikapi

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bambang Widjojanto, 3 Desember 2010

agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik kepentingan di lapangan seperti dipaparkan pengamat hukum yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak bisa mengawasi semua hakim atau semua persidangan di daerah-daerah. Jangankan di luar Jakarta, di Jakarta saja Komisi Yudisial kuwalahan mengawasi. Kembali lagi, jejaring ini komunitasnya berbagai status, tentu masing-masing punya *link* ke aparat penegak hukum. Diharapkan mereka juga lebih berperan untuk mengingatkan aparat penegak hukum. Juga apabila ada masyarakat atau saudara-saudara mereka yang berperkara, mereka turut menyadarkan agar tidak coba-coba melanggar.<sup>24</sup>

Meskipun harus diakui bahwa kerja-kerja jejaring dirasakan belum maksimal, tetapi keyakinan seorang anggota Komisi Yudisial terhadap keinerja jejaring di masa yang akan datang jejaring ini akan amat berguna, apalagi dalam arti bahwa nantinya peran Komisi Yudisial ini makin lama tidak makin kendor tapi makin besar. Anda lihat di dalam undang-undang itu kan sudah tersebar kewenangan Komisi Yudisial.<sup>25</sup>

- **Capaian yang saling berhubungan**

Purwoko (2006) menyatakan bahwa jejaring menjadi ciri penting dari pengembangan organisasi modern saat ini, baik organisasi swasta atau publik. Kebijakan publik saat ini juga tidak lagi merupakan proses eksklusif yang melibatkan aktor-aktor negara saja, tetapi merupakan produk dari jejaring, kolaborasi, dan kemitraan antara elemen-elemen *governance (policy network)*. Selanjutnya, menurut Gargiulo dan Benassi (2000) dalam Mukherji, dkk, (2007), jaringan melayani dua tujuan penting. *Pertama*, jaringan dapat memfasilitasi akses terhadap informasi, sumber daya, dan kesempatan (Burt, 1992; Granovetter, 1974; Podolny dan Baron, 1997). *Kedua*, jaringan membantu para anggota mengkoordinasikan ketergantungan tugas kritis dan mengatasi masalah kerjasama dan kolektif. Konsepsi itu berlaku juga dengan jaringan kerja Komisi Yudisial (selanjutnya disebut jejaring) melayani tujuan penting yaitu untuk memfasilitasi

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Sjaiful Rachman, 15 Desember 2010

<sup>25</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

akses terhadap informasi, sumber daya, dan peran yang bisa dilakukan terkait Komisi Yudisial. Jejaring mempunyai pengaruh yang positif terhadap organisasi. Pengaduan disaring dan disampaikan oleh jejaring kepada Komisi Yudisial, kemudian yang masuk disaring lagi oleh pegawai-pegawai Komisi Yudisial yang ditugaskan. Selain itu jejaring juga bertugas memata-matai hakim juga personel Komisi Yudisial.<sup>26</sup>

Jejaring mempunyai peranan penting dari menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu. Karena kesadaran masyarakat itu harus dibangun. Jika membangun gerakan pengawasan kekuasaan kehakiman maka harus diciptakan dulu kesempatan dan pemahaman kepada masyarakat. Adanya sosialisasi oleh jejaring dan pelatihan terhadap masyarakat atau pencari keadilan akan mendorong munculnya kesadaran. Ini persoalan strategi yang belum dilakukan atau persoalan pemahaman secara luas. Jangan serta merta dianggap kalau sudah LSM bergerak itu sudah dianggap keterlibatan padahal barangkali belum mewakili<sup>27</sup>

- **Pemenuhan (pencapaian) tujuan organisasi**

Penguatan yang diperoleh Komisi Yudisial adalah masyarakat akan saling mendukung kinerja Komisi Yudisial dimana dukungan dan dorongan masyarakat akan semakin kuat dalam menciptakan kemandirian baik Komisi Yudisial maupun pengadilan. Bahwa peran penguatan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim dapat diperoleh melalui kerja sama dengan jejaring sehingga semakin tercipta kepercayaan masyarakat kepada Komisi Yudisial karena laporan yang dikirimkan adalah benar-benar datangnya dari masyarakat dan ditindaklanjuti dengan benar dan cepat<sup>28</sup> Kerjasama dengan jejaring berjalan cukup bagus dan berdampak balik

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bambang Widjojanto, 3 Desember 2010

<sup>28</sup> Pendapat tertulis jejaring dari Medan

kepada Komisi Yudisial. Semakin banyak yang terlibat dalam pengawasan hakim semakin memudahkan Anggota Komisi Yudisial menjalankan tugasnya.<sup>29</sup>

## 5.2. Urgensi Jejaring bagi Komisi Yudisial

Sebagai agen publik sekaligus organisasi baru, Komisi Yudisial mengemban kehendak publik terutama amanat reformasi sebagai dasar pembentukannya. Komisi Yudisial telah melakukan upaya untuk melibatkan semua unsur masyarakat untuk melakukan peran pengawasan hakim. Salah satu yang menjadi orientasi Komisi Yudisial sejak awal adalah pembentukan jejaring. Dalam sebuah pertemuan dengan jejaring M. Busyro Muqoddas selaku Ketua Komisi Yudisial menyampaikan pemikirannya yang dikemas dalam sebuah tulisan "*Pengadilan, Demokrasi, dan Peran Jejaring Komisi Yudisial*"<sup>30</sup> Dalam kesempatan itu Ketua Komisi Yudisial dengan jelas memaparkan tantangan bagi aktivis NGO dan masyarakat sipil secara luas untuk: *pertama*, merumuskan jenis-jenis tantangan baru yang menjadi ancaman bagi gerakan demokrasi dan demokratisasi termasuk dalam ranah *law enforcement*. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkaya diskursus mengenai pengaruh politik terhadap eksistensi dan pemberdayaan akar rumput yang selama ini dilakukan oleh NGO dan masyarakat sipil; *kedua*, mengkaji produk hukum. Peraturan daerah (Perda), kebijakan nasional dan daerah yang terindikasi terjadinya pelanggaran hukum dan HAM; *ketiga*, Mengangkat hasil kajian menjadi agenda nasional antar jejaring Komisi Yudisial dan NGO lainnya sebagai agenda kolektif untuk mencari pemecahan dan solusi konseptual yang bertitik tolak dari tatanan dan kesadaran teologis menjadi kesadaran ideologis gerakan-gerakan praksis dalam spirit pembebasan rakyat dan bangsa dari segelintir elit politik yang berpotensi koruptif dan otoriter.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

<sup>30</sup> *Keynote speech* Ketua Komisi Yudisial dalam Forum Jejaring Komisi Yudisial, 5 Agustus 2009

Pembentukan jejaring Komisi Yudisial mempunyai urgensi sebagai berikut: (Muqoddas, 2006)<sup>31</sup> *Pertama*, Dalam era reformasi menuju masyarakat sipil (masyarakat keadaban), semua lembaga negara dituntut untuk menempatkan diri secara transparan dan menghormati hak-hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Mengingat wilayah pengawasan Komisi Yudisial meliputi seluruh Indonesia sedangkan Komisi Yudisial hanya di Jakarta maka perlu dibentuk jaringan kerja Komisi Yudisial diseluruh Indonesi. Faktor berikutnya adalah jumlah hakim yang diawasi lebih dari 6.385 orang hakim sedangkan jumlah anggota Komisi Yudisial hanya 7 orang; *kedua*, Perlu dibentuk wadah untuk memahami agenda bersama di bidang reformasi peradilan. Salah satunya ialah dengan membangun infrastruktur untuk memperkuat *capacity building* di daerah-daerah. Tujuannya adalah, agar keberadaan Komisi Yudisial yang merupakan refleksi dan artikulasi aspirasi masyarakat untuk melakukan *external auditing* terhadap praktik peradilan dan upaya menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat menjalankan peran *social empowerment*. Hal ini terkait erat dengan Mafia peradilan (*judicial corruption*) yang sudah berada pada tahap yang memprihatinkan. Mafia peradilan hidup subur dalam masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang berbeda-beda maka model pengawasan dan kontrol menggunakan sistem yang ada; *Ketiga*, Sesuai dengan paradigma Komisi Yudisial diawal yaitu mengemban amanat konstitusi, dan kenyataan bahwa Komisi Yudisial yang lahir dari buah reformasi dalam kehidupan ketatanegaraan yang memiliki domain khusus yaitu "reformasi peradilan". Karena reformasi merupakan buah dari kontribusi moral dari masyarakat kampus dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, maka kedudukan Komisi Yudisial diletakkan dalam kerangka *civil society*. Konsekuensinya, harus ada pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat untuk diberi wewenang luas berpartisipasi aktif dan penuh dalam program reformasi peradilan;<sup>32</sup> dan *Keempat*, prospek

---

<sup>31</sup> Uraian mengenai jejaring dapat dijumpai di Draft Cetak Biru Komisi Yudisial Tahun 2010

<sup>32</sup> Partisipasi masyarakat hanya dapat dipenuhi apabila sesuatu hal sampai batas tertentu telah dilakukan dengan transparan. Sementara itu, mustahil norma *accountability* dapat diwujudkan apabila kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi tidak dibuka. Selanjutnya, norma transparansi tidak berguna apabila hal itu tidak dimaksudkan untuk memungkinkan partisipasi dan permintaan akuntabilitas masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak dapat terlaksana tanpa

kampus, ormas-ormas agama dan elemen-elemen masyarakat sipil semakin perlu bersinergi dan menjalin dialog yang simbiosis kritis. Pada satu sisi, ormas agama dan kampus memerlukan laboratorium sosial berupa konsep-konsep terapan tentang model-modei advokasi publik yang selama ini lebih banyak diadvokasi oleh NGO. Ormas agama dan masyarakat kampus dapat memperkuat kembali tradisi dialektika ilmu dan kritik ideologi terhadap doktrin-doktrin klasiknya dengan mengakses pada hasil laboratorium sosial ini. Sebaiknya, kalangan NGO dapat mempertajam analisis sosial (ansos) yang menjadi pisau tajam dalam membedah problem ketidakadilan sosial dari perspektif akademik dan sentuhan spiritualitasnya. Memahami dua sumber kekuatan sejarah dan perubahan ini, maka Komisi Yudisial menempatkan diri sebagai lembaga negara yang berwatak egaliter, partisipatif, dan akuntabel, dengan membuka partisipasi publik secara luas.<sup>33</sup>

Adapun maksud pembentukan jejaring Komisi Yudisial adalah untuk (Muqoddas: 2006):

1. Melakukan penelitian sesuai dengan tema/ topik yang telah disepakati Komisi Yudisial dan jejaring, terutama penelitian putusan pengadilan;
2. Melakukan penelitian putusan pengadilan di masing-masing daerah;
3. Mengumpulkan data dan rekam jejak hakim serta melakukan investigasi perilaku hakim di masing-masing daerah;
4. Melakukan pembangunan jaringan advokasi masyarakat;
5. Melakukan pendidikan dan kampanye publik melawan mafia peradilan;

---

adanya transparansi. Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan dalam proses penegakan hukum, membuat masyarakat selalu diikuti sejumlah pertanyaan, bahwa memang benar kepentingan masyarakat selalu diprioritaskan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat (*empowering*), kepercayaan masyarakat harus meningkat, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan. (Wignjosoebroto, 2002).

<sup>33</sup> Dalam pembukaan rapat kerja 2008 Komisi Yudisial pada 15-17 Februari 2008 dinyatakan oleh M Busyro Muqoddas bahwa jejaring sebagai *capital sosial* yang harus dikapitalisasikan.

6. Melakukan pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara Komisi Yudisial dan jejaring;
7. Menjadi pilar penguatan demokrasi dan partisipasi publik dalam memantau dan mengawasi badan peradilan di semua tingkat, dalam hal ini antara lain dilakukan dengan melakukan pemantauan persidangan;
8. Membangun jaringan masyarakat madani untuk penguatan (*capacity building*) Komisi Yudisial; dan
9. Melakukan pengembangan bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh Komisi Yudisial dan jejaring.

Berpijak dari urgensi dan maksud pembentukan jejaring Komisi Yudisial seperti yang dipaparkan di atas maka diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Jejaring mampu mendukung dan membantu dalam menyusun dan menyediakan *database* hakim (baik dalam hal kualitas maupun integritas). Data ini dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan:
  - a. Seleksi calon hakim agung,
  - b. Pengawasan perilaku hakim,
  - c. Pemberian penghargaan bagi hakim yang berprestasi.
2. Jejaring mampu mengintegrasikan gerakan antara Komisi Yudisial dan kalangan masyarakat sipil yang mempunyai tujuan untuk melakukan reformasi peradilan dan pemberantasan mafia peradilan.
3. Jejaring mampu mengadvokasi dan mendampingi masyarakat pencari keadilan (terutama masyarakat korban) untuk dapat memperjuangkan hak-haknya.

Sedangkan pemilihan jejaring didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Visi dan misi lembaga sebagai mitra atau jejaring (Komisi Yudisial) untuk reformasi peradilan dan memberantas mafia peradilan;
2. Keberadaan jejaring yang jelas yang meliputi adanya kesekretariatan, tempat kedudukan, dan kepengurusan yang jelas, dan sebagainya;
3. Kemampuan lembaga membuat laporan kerja dan administrasi keuangan dengan baik dan benar;
4. Sarana komunikasi dan koordinasi baik di dalam maupun ke luar lembaga;
5. Jejaring mempunyai SDM yang cukup (secara kualitas dan kuantitas) dan bisa diandalkan;
6. Jejaring mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan kapasitas SDM lembaga dan peran pengawasan hakim; dan
7. Jejaring mempunyai jaringan (*stakeholder*) dan/ atau masyarakat binaan atau komunitas;
8. Jejaring mempunyai jumlah program atau kegiatan baik reguler maupun tambahan terkait dengan reformasi hukum dan peradilan;
9. Jejaring mempunyai sarana pendukung seperti akses internet, telepon, dan alat komunikasi yang mendukung lainnya;
10. Jejaring mempunyai akses yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan seperti temat strategis, mudah dijangkau, bisa ditemui kapan saja, aman, dan nyaman;
11. Jejaring mempunyai syarat legalitas kelembagaan (seperti Akta Pendirian, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), susunan pengurus, dan seterusnya);
12. Jejaring mempunyai keberlanjutan atau kesinambungan yang jelas ditunjukkan dengan adanya rencana strategis atau program kerja lembaga;
13. Jejaring mempunyai kemampuan mensinergikan atau memadukan unsur elemen masyarakat sipil yang ada di daerah yang bersangkutan.



Dalam rangka mencapai manfaat tersebut Komisi Yudisial mengambil inisiatif program kerja terkait jejaring sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian putusan pengadilan (litput) di masing-masing daerah. Pentingnya dilakukan penelitian putusan pengadilan ditekankan oleh Busyro Muqoddas dalam makalah yang disampaikan dalam Forum FGD Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Sumber daya Alam (SDA) dan Pembaruan Peradilan, 10 – 12 Maret 2009. Forum ini adalah kerjasama Komisi Yudisial dengan Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (Huma). Dalam makalah yang bertajuk "Putusan Hakim dan Akses *Civil Society*" Ketua Komisi Yudisial menyampaikan urgensi penelitian putusan. Putusan pengadilan dalam konteks fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* terkait dengan kualitas dan dinamika paradigma hukum kalangan hakim. Situasi kondisi lingkungan kerja, budaya dan sosial berpengaruh secara determinan terhadap visi dan komitmen hakim. Apabila menilik sejumlah besar putusan hakim yang selama ini tidak mencerminkan dinamika pemikiran hukum progresif. Sehingga banyak dijumpai putusan pengadilan yang menciderai keadilan sosial, mengingkari tatanan moral dan budaya luhur yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya secara akademis dan praksis, penelitian putusan pengadilan sangat dibutuhkan. Empirisitas fakta di lapangan diperlukan untuk kebutuhan melakukan analisis dalam menganotasi putusan hakim. Hakim profesional tidak bisa lari dari obyektivitas fakta hukum sehingga putusan harus berdasarkan pada fakta hukum dan keadilan sosial. Dalam konteks ini jejaring memegang peranan penting mengingat posisi mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Jejaring memahami fakta hukum yang terjadi dan kondisi riil masyarakat sehingga mengetahui keadilan macam apa yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Melalui penelitian putusan hal ini dapat ditemukan dan dianalisa. Adapun penelitian yang sudah dilakukan jejaring sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Jumlah Putusan Yang Diteliti**

No.	Tahun Penelitian	Jumlah Putusan diteliti		Jumlah jejaring terlibat
		Pidana	Perdata	
1.	Litput 2007	381	241	28
2.	Litput 2008	149	59	21
3.	Litput 2009	105	-	18
4.	Litput 2010	190	-	20
		Total: 1129		Total: 40

Sumber: Laporan Penelitian Putusan Komisi Yudisial tahun 2007, 2008, 2008 dan 2010

2. Melakukan investigasi perilaku hakim di masing-masing daerah. Disadari sedari awal bahwa investigasi perilaku hakim berfaedah untuk membedah adanya sesuatu yang bersifat misteri dibalik vonis atau putusan pengadilan yang kontroversial. Selain mencari sisi kesalahan hakim dalam menerapkan juga menelisik apakah putusan pengadilan menggambarkan integritas dan kapasitas hakim. Kejujuran dan kontruksi etis yuridis hakim diendus dengan investigasi. Investigasi perilaku hakim juga dilakukan terkait dengan seleksi hakim agung maupun dalam konteks pengawasan hakim secara luas.
3. Memantau persidangan. Salah satu program yang sangat terkait dengan pemantauan persidangan adalah pembentukan proyek rintisan (*pilot project*) Pos Koordinasi (Posko) Pemantauan Peradilan. Dalam tahun 2008 berdasarkan kebutuhan dan hasil dari rangkaian pertemuan jejaring diusulkan akan dibentuk Pusat Informasi dan Pengaduan Masyarakat (*Public Complaint & Public Campaign Unit*) di daerah-daerah. Konsep ini akhirnya direalisasikan dalam bentuk Posko yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: sosialisasi, penerimaan pengaduan masyarakat, dan pemantauan persidangan di pengadilan. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi seluas-luasnya mengenai Posko itu sendiri, Komisi Yudisial dan reformasi hukum serta kondisi peradilan secara umum. Fungsi penerimaan pengaduan untuk menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat kepada Komisi Yudisial jika terlapornya adalah hakim, kepada Komisi Kepolisian jika terlapornya adalah polisi dan kepada Komisi Kejaksaan jika terlapornya adalah jaksa, serta memberikan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat terkait proses

peradilan. Sedangkan fungsi pemantauan persidangan untuk melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan di pengadilan

Posko Pemantauan Peradilan merupakan wadah yang dibentuk masyarakat sebagai jaringan kerja dari Komisi Yudisial untuk menerima pengaduan dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat, terutama terkait perilaku menyimpang para aparat penegak hukum. Posko ini untuk mendorong terciptanya lembaga peradilan yang bersih, mandiri, dan tidak memihak. Melalui posko ini juga diharapkan mampu mengkonsolidasikan semua elemen masyarakat dan antar anggota jejaringnya. Kegiatan Posko ini sebenarnya sebagai upaya penguatan secara institusional dari tugas-tugas jejaring yang selama ini mereka lakukan, sehingga akan lebih efektif dan berkelanjutan.<sup>34</sup> Posko ini dirancang agar dapat mensinergiskan unit-unit kerja yang ada dalam Komisi Yudisial maupun kekuatan eksternal yaitu masyarakat sipil terutama jejaring Komisi Yudisial di berbagai daerah. Penanganan posko oleh internal Komisi Yudisial dijalankan lintas Biro seperti halnya upaya menyatukan antar elemen masyarakat sipil, lintas unsur atau organisasi.<sup>35</sup>

Pembentukan posko ini baru dilaksanakan tahun 2009 dengan membuat proyek rintisan (*pilot project*) di 9 kota, yang mewakili propinsi yaitu: Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Samarinda, Makassar, Denpasar, Kendari, dan Mataram. Dasar pemikiran pemilihan 9 kota dilakukan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- 1). Pertimbangan pemilihan lokasi atau wilayah Posko
  - a). Wilayah kerja di kota besar atau ibukota propinsi.
  - b). Terdapat jejaring Komisi Yudisial yang mempunyai kompetensi dan kapasitas melakukan fungsi Posko.
  - c). Harmonisasi dengan program/ kegiatan yang dilakukan oleh jejaring agar tidak tumpang tindih terkait kerjasama dengan Biro dan/ atau Pusat di Komisi Yudisial.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan staf khusus komunikasi publik Komisi Yudisial

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial, 29 November 2010

- d). Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Diterima Komisi Yudisial dan penanganan atau tindak lanjut oleh Komisi Yudisial.
- e). Daerah yang merupakan wilayah kerja dari UNODC. Terkait dengan UNODC Komisi Yudisial mengadakan kerjasama dengan UNODC antara lain pemberian bantuan untuk software dan hardware untuk dukungan teknologi informasi berupa bantuan (3 (tiga) buah server) dan pembentukan Posko. Kerjasama dengan UNODC dilakukan Komisi Yudisial dengan menandatangani MoU. Pemilihan 4 (empat) kota dari 9 (sembilan) Posko yang pertama kali dibentuk adalah daerah sasaran penelitian UNODC. Daerah ini dipilih berdasarkan pertimbangan UNODC. Daerah sasaran program UNODC meliputi Propinsi Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan Komisi Yudisial sejak awal menentukan 5 (lima) daerah sebagai proyek rintisan.

## 2). Pertimbangan Syarat Minimal Lembaga Yang Membentuk Posko

Dalam membentuk Posko maka Komisi Yudisial mempertimbangkan keberadaan lembaga sebagai pelaksana Posko yaitu mempunyai:

- a). Kesiapan dan kesanggupan lembaga mitra (jejaring Komisi Yudisial) untuk membentuk dan melaksanakan fungsi Posko.
- b). Kesekretariatan atau tempat kedudukan yang jelas dan kepengurusan yang jelas.
- c). Kemampuan lembaga membuat laporan kerja dan administrasi keuangan dengan baik dan benar.
- d). Sarana komunikasi dan koordinasi baik di dalam maupun ke luar lembaga;
- e). Sumber daya manusia (SDM) sekurang-kurangnya 4 (lima) orang.
- f). Jaringan (*stakeholder*) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) lembaga.
- g). Jumlah program atau kegiatan baik reguler maupun tambahan sekurang-kurangnya 2 kegiatan.
- h). Lembaga mempunyai akses telepon dan akses internet

- i). Akses yang mudah bagi masyarakat menuju lokasi kesekretariatan
- j). Aspek legalitas kelembagaan (seperti Akta Pendirian, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), susunan pengurus, dll).
- k). Keberlanjutan atau kesinambungan yang jelas ditunjukkan dengan adanya rencana strategis atau program kerja lembaga.
- l). Kemampuan untuk melakukan pengembangan kapasitas SDM lembaga dan pelaksana Posko.
- m). Kemampuan mensinergikan atau memadukan unsur elemen masyarakat sipil yang ada di daerah yang bersangkutan.

Adapun dasar pemikiran dibentuknya Posko ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa:

- 1). Masih maraknya mafia peradilan. Hal ini didukung dari beberapa hasil penelitian seperti *Corruption Perception Index* yang dilakukan oleh *Transparency International* dan survei beberapa lembaga yang di antaranya dilakukan oleh LP3ES, UNODC, World Bank, dan PERC.
- 2). Keterbatasan lembaga pengawas dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pemantauan peradilan.
- 3). Keterbatasan akses masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim.
- 4). Masih rendahnya kesadaran (*awareness*) dan keberanian masyarakat untuk peduli atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim; dan
- 5). Belum ada wadah yang menjembatani antara Komisi Yudisial dan masyarakat.

Pembentukan Posko ini mempunyai tujuan secara umum adalah terwujudnya peradilan yang bersih dan transparan; dan memperkuat peran pengawasan

Komisi Yudisial melalui pelibatan/partisipasi masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1). Upaya memberantas praktik mafia peradilan secara simultan dan massif;
- 2). Mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial agar lebih efektif dan efisien;
- 3). Menyediakan akses bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- 4). Meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk peduli atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- 5). Membentuk wadah yang menjembatani antara Komisi Yudisial dan masyarakat; dan
- 6). Mensinergikan kekuatan elemen masyarakat sipil (*civil society*) dalam reformasi dan pengawasan peradilan.

Pada tatanan ideal, pola hubungan yang akan dibangun antara Komisi Yudisial dengan Posko mencakup:

- 1). Pola hubungan organisasi
  - (a). Posko adalah Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan yang dibentuk oleh Komisi Yudisial berdasarkan surat keputusan sekretaris jenderal Komisi Yudisial;
  - (b). Posko berkedudukan di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - (c). Pelaksana posko adalah jejaring Komisi Yudisial yang ditentukan oleh Komisi Yudisial;
  - (d). Posko melakukan fungsi
    - (1). Sosialisasi;
    - (2). Menerima dan menindaklanjuti pengaduan; dan

- (3).Pemantauan kinerja aparat penegak hukum khususnya hakim.
  - (e).Operasional posko didukung oleh Komisi Yudisial dalam bentuk legalitas, anggaran, fasilitas, dan pengembangan SDM Posko; dan
  - (f). Posko melaporkan penggunaan anggaran dan merawat inventaris Komisi Yudisial yang digunakan oleh Posko.
- 2). Pola hubungan kerja Komisi Yudisial dengan Posko
- (a). Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi
    - (1).Komisi Yudisial menyediakan materi informasi dan narasumber sosialisasi;
    - (2).Posko melaporkan kegiatan sosialisasi kepada Komisi Yudisial.
  - (b).Dalam melaksanakan fungsi penanganan pengaduan
    - (1).Komisi Yudisial mensupervisi hasil telaah pengaduan yang dilakukan oleh Posko;
    - (2).Komisi Yudisial menginformasikan proses dan hasil penanganan pengaduan yang dilakukan Posko; dan
    - (3).Posko mengirimkan laporan penanganan pengaduan kepada Komisi Yudisial secara berkala maupun insidental.
  - (c).Dalam melaksanakan fungsi pemantauan
    - (1).Komisi Yudisial dapat menugaskan Posko untuk melakukan pemantauan kinerja aparat penegak hukum khususnya Hakim;
    - (2).Posko mengirimkan laporan pemantauan kepada KY secara berkala maupun insidental ; dan.
    - (3).Komisi Yudisial menginformasikan tindak lanjut hasil pemantauan kepada Posko.

Pembentukan Posko Pemantauan Peradilan ini juga didasarkan kepada kebutuhan Komisi Yudisial dalam memaksimalkan peran Komisi Yudisial

dalam pengawasan hakim serta peran jejaring sebagai mitra kerja di daerah. Awal pembentukannya di 9 (sembilan) kota merupakan proyek rintisan (*pilot project*) yang mengacu pada banyaknya hakim terlapor dan keterwakilan region dari wilayah tersebut. Posko yang dibentuk melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Komisi Yudisial bersama dengan 9 organisasi non kemasyarakatan di 9 (sembilan) kota pada bulan September 2009, dan sampai saat ini telah melakukan tugas-tugasnya yang dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama untuk periode September 2009 sampai dengan Februari 2010, dan kemudian untuk tahap kedua adalah periode September sampai dengan November 2010.

Posko ini sebagai mata dan filter Komisi Yudisial karena melakukan pemantauan terhadap jalannya pengadilan, menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat kepada Komisi Yudisial jika terlapornya adalah hakim, kepada Komisi Kepolisian jika terlapornya adalah polisi dan kepada Komisi Kejaksaan jika terlapornya adalah jaksa, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses peradilan. Kegiatan Posko sebenarnya sebagai perwujudan bentuk dari penguatan secara institusional dari tugas-tugas jejaring yang selama ini mereka lakukan, sehingga akan lebih efektif dan berkelanjutan. Pelaksanaan kerja posko sebagaimana telah dijelaskan pada buku panduan posko adalah untuk menjalankan fungsi sosialisasi, pemantauan persidangan dan juga penerimaan pengaduan masyarakat. Dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya posko wajib untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut, namun karena perbedaan karakteristik wilayah dimana posko tersebut berada maka tentunya fokus pelaksanaan fungsi antara satu posko dengan posko lainnya berbeda dan pada akhirnya akan mempengaruhi hasil kerja yang dilakukan.<sup>36</sup>

Hasil advokasi Posko mengenai pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran perilaku dan putusan hakim yang telah dilaporkan ke Komisi Yudisial selama 3 (tiga) bulan sebanyak 16 laporan. Posko yang menyampaikan pengaduan masyarakat adalah Surabaya, Makassar, Kendari,

---

<sup>36</sup> Laporan Akhir Posko Pemantauan Peradilan 2009 – 2010, Komisi Yudisial, 2010



Medan, dan Palembang. Posko yang tidak melaporkan adalah Samarinda, Bali, Mataram, dan Riau. Sebagai salah satu contoh respon masyarakat yang melaporkan hakim-hakim yang diduga melanggar KEPPH kepada Posko adalah misalnya laporan pengaduan masyarakat dari Posko Kendari yang berasal dari pegawai salah satu institusi penegak hukum yang memberikan data rekaman (film dan suara) dan foto hakim yang lagi asyik berjoget dengan tersangka yang kasusnya sedang ditangani hakim yang bersangkutan. Laporan ini kemudian dikirimkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Tindak lanjut dari laporan ini adalah hakim yang bersangkutan kemudian mendapatkan sanksi administrasi dari Bawas MA berupa dikeluarkan dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Dari laporan masyarakat dari Posko yang dilaporkan ke Komisi Yudisial ada 2 (dua) tipologi yakni laporan berbasis perilaku hakim yang kasus hukum yang dipegangnya sedang berjalan (*on going*) dan laporan berbasis putusan hakim. Laporan Posko yang paling banyak yang dilaporkan kepada Komisi Yudisial adalah berbasis putusan. Untuk laporan berbasis perilaku hakim yang *on going* selanjutnya oleh Posko setelah dilaporkan Komisi Yudisial pada umumnya dilakukan pemantauan di dalam persidangan dan luar persidangan (investigasi).

Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan berkenaan dengan pembentukan posko adalah Pelatihan untuk Pelatih Posko Pemantauan Peradilan, Pertemuan Nasional I, Pertemuan Nasional II, dan Pertemuan Nasional III. Pertemuan Nasional I Posko dilaksanakan untuk membahas dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan Posko di tahun 2009 dan rencana tindak lanjut (RTL) Posko tahun 2010. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Lembaga Donor yang membantu program ini baik peralatan maupun pendanaan yakni UNODC. Dari pembahasan diketahui secara umum bahwa kegiatan-kegiatan awal oleh Komisi Yudisial telah terlaksana dengan baik walaupun molor dari jadwal yang disusun dalam proposal program Posko. Kemunduran jadwal ini berdampak pada waktu Posko yang sempit untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Anggaran yang juga sedikit membuat beberapa

kegiatan sosialisasi tidak sempat dilaksanakan di daerah misalnya diskusi publik dan supervisi Posko.

Pertemuan ini membahas persoalan terkait pengaduan masyarakat dari Posko yang tidak tertangani dengan baik di Komisi Yudisial, pelaporan kegiatan yang dilakukan Posko, pendanaan Posko. Contoh paling nyata adalah kasus Posko Kendari yang telah diuraikan di atas. Karena koordinasi antar Biro dan Komisioner di Komisi Yudisial yang tidak jelas, tidak maksimal dan tidak sistematis sehingga membuat laporan ini tidak jelas penanganannya. Padahal data-data yang diserahkan Posko Kendari cukup baik dan valid. Pada akhirnya, Komisi Yudisial tidak sempat memeriksa hakim tersebut dan malah diperiksa dan diberikan sanksi oleh Bawas MA. Selain itu, persoalan yang cukup mengemuka adalah laporan aktivitas dan keuangan secara bulanan dan final (3 bulan) yang disusun oleh Posko yang pada umumnya terlambat diserahkan ke Komisi Yudisial. Dampak keterlambatan ini menyebabkan kesukaran di tingkat Komisi Yudisial untuk menyelesaikan pembayaran honorarium Posko setiap bulannya dan evaluasi periodik dan keseluruhan atas kegiatan-kegiatan Posko selama 3 (tiga) bulan.

Pada tahun 2010, pelaksanaan kegiatan Posko terbagi 2 (dua) tahap yakni; tahap pertama (Januari-Februari 2010) dan tahap kedua (Oktober – Desember 2010) jadi totalnya adalah 5 (lima) bulan. Seharusnya, tahapan kegiatan Posko untuk tahun 2010 adalah 12 bulan bukannya 5 (lima) bulan. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh adanya persoalan di internal Komisi Yudisial terkait penanggungjawab administrasi dan keuangan Posko. Sejak awal pembentukan Posko ini diinisiasi oleh *Task Force* yang berada dalam Pusat Data dan Layanan Informasi (PDLI) tetapi karena pola komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan antar pelaksana di Komisi Yudisial maka kegiatan-kegiatan Posko selanjutnya menjadi tidak jelas dan terbengkalai. Laporan pengaduan masyarakat dari Posko kemudian menumpuk di ruangan *Task Force* dan hanya sedikit yang sempat diserahkan ke Biro Pengawasan Hakim (Waskim) untuk diregister dan ditindaklanjuti penanganannya. Beberapa kegiatan sosialisasi seperti diskusi publik di 2 (dua) daerah memang sempat dilaksanakan Komisi Yudisial dan Posko tetapi berlangsung tanpa

adanya koordinasi satu sama lain di tingkat pelaksana Posko di internal Komisi Yudisial.

Kondisi ketidakjelasan penanggungjawab Posko di internal Komisi Yudisial berjalan sejak bulan Januari hingga Agustus 2010. Berdasarkan sebuah rapat di Kesekjenan Komisi Yudisial di bulan Juli 2010, maka disepakati penanggungjawab administrasi dan keuangan program Posko yang sebelumnya berada di PDLI dipindahkan ke Waskim. Pemindahan penanggungjawab dan tugas ini diresmikan melalui Pertemuan Nasional II Posko pada tanggal 12 – 14 Agustus 2010 di Bogor.

Pertemuan Nasional III Posko diselenggarakan 4-6 Desember 2010 di Hotel Sheraton Tangerang. Pertemuan ini membahas dan mengevaluasi rencana tindak lanjut Posko tahun 2010 yang dilaksanakan pada bulan Oktober - November 2010 dan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap Posko. Persoalan yang cukup mengemuka yang dibahas dalam pertemuan ini adalah soal laporan kegiatan dan keuangan secara bulanan dan final (3 bulan) yang disusun oleh Posko yang selalu terlambat diserahkan kepada Komisi Yudisial. Kondisi ini menyebabkan Komisi Yudisial mengalami kesulitan mengatur administrasi dan keuangan di tingkat Komisi Yudisial dan untuk dikirimkan ke Posko setiap bulan. Dan juga melakukan evaluasi periodik dan keseluruhan atas kegiatan-kegiatan Posko selama 2 (dua) bulan. Disepakati dalam pertemuan ini bahwa ketika laporan dari Posko terlambat sesuai waktu yang ditentukan diberikan maka honorarium bulanan Posko juga dapat untuk tidak dibayarkan. Dan ini menjadi penekanan penting oleh Komisi Yudisial untuk menilai kelayakan sebuah Posko untuk diteruskan kerjasamanya ke depan. Pentingnya persoalan ini terlihat dengan masuknya pelaporan sebagai bagian khusus yang dibahas bersama 3 (tiga) point lainnya sebagai hasil baru RTL Pertemuan Nasional III Posko. Adapun pelaksanaan posko yang berbasikan pemantauan yang dilakukan di tahun 2011 adalah berbasikan perkara sekaligus memantau majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Setelah 2 (dua) tahun pembentukan Posko Pemantauan Peradilan oleh Komisi Yudisial bersama jejaring ditemui ada berbagai kendala. Pelaksanaan posko tidak berarti tanpa kendala beberapa hal dicatat dalam laporan akhir posko. Kendala yang muncul ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sisi internal Komisi Yudisial dan sisi pelaksana Posko daerah. Dari sisi internal Komisi Yudisial, kendala yang muncul banyak terjadi di awal program Posko yakni di tahun 2009 dan tahap I tahun 2010 (Januari – Februari). Kondisi ini dikarenakan sebagai program rintisan sehingga para pelaksana Posko di KY masih mencari-cari bentuk dan format terbaik untuk pelaksanaan program ini. Kendala yang muncul dari sisi internal Komisi Yudisial antara lain adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a). Meski secara umum Posko dapat berjalan sesuai dengan panduan yang ditentukan sejak awal namun masih banyak kendala seperti yang banyak terjadi adalah dalam segi administrasi masih ditemui pelaporan yang belum disusun dengan baik, belum sesuai konsep dan target yang disepakati. Format laporan belum sesuai dengan yang ditetapkan Komisi Yudisial;
- b). Tidak seluruh posko memberikan laporan kegiatan dengan lengkap seperti notulasi kegiatan, daftar hadir kegiatan, dokumentasi kegiatan, dan sebagainya;
- c). Laporan kegiatan yang diberikan belum menggambarkan sepenuhnya kegiatan yang dilakukan posko;
- d). Kerja-kerja Posko perlu diperkuat dengan SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai, artinya SDM yang fokus pada kerja Posko serta didukung dengan pelatihan bagi SDM Posko. Misalnya perlu penegasan pembagian tugas antara lembaga asal pengelola posko dengan posko sendiri, agar SDM yang bertanggung jawab dalam mengelola posko dapat fokus melakukan kerja posko, mengkomunikasikannya dengan Komisi Yudisial serta menyusun laporan bulanan; kurangnya sosialisasi eksistensi dan kerja-kerja Posko;

---

<sup>37</sup> Laporan Akhir Posko Pemantauan Peradilan 2009 – 2010, Komisi Yudisial, 2010

- e). Monitoring dan evaluasi pada laporan hasil kerja Posko ke Komisi Yudisial belum dilakukan secara maksimal;
- f). Minimnya fasilitas dan dukungan operasional terutama anggaran dari Komisi Yudisial yang sangat kecil. Selama ini pelaksana Poskok menggunakan inventaris atau fasilitas pribadi dalam mendukung kerja Posko khususnya terkait dengan kegiatan pemantauan. Hal ini diikuti dengan mekanisme penggunaan anggaran yang rumit dan birokratis;
- g). Pola komunikasi antar pelaksana Posko yang lintas biro yang masih berantakan atau belum rapi. Komunikasi dan koordinasi Komisi Yudisial dengan Posko terkait fungsi Posko, target yang ditetapkan, dan perkembangan kerja posko belum baik.
- h). Permasalahan kepemimpinan dan penanggung jawab program yang tidak jelas yang diikuti pembagian kerja antar pelaksana yang tidak jelas;
- i). Penanganan pengaduan Posko yang masih belum jelas dan lama;
- j). Sosialisasi kegiatan yang belum terencana dan terselenggara dengan baik;
- k). Penyusunan dan penanggungjawab MoU di internal Komisi Yudisial yang masih belum jelas;
- l). Dokumentasi dan penyimpanan dokumen-dokumen terkait Posko yang berserakan; dan lain sebagainya.

Melalui Posko inilah Komisi Yudisial dapat melakukan penguatan dukungan dan eksistensi serta konsolidasi jejaring dengan mengadakan pertemuan dan diskusi dengan jejaring di wilayah dimana Posko dibentuk. Posko merupakan salah satu pilar sekaligus sebagai tindak lanjut pembentukan jaringan penggiat peradilan bersih dan dalam rangka sosialisasi kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial. Melalui pertemuan-pertemuan terutama dalam posko ini tersebut diharapkan jejaring dan Posko di daerah dapat mengikuti perkembangan dan mengimplementasikan suatu kebijakan Komisi Yudisial dengan cepat. Pertemuan dengan jejaring ini untuk mengetahui dan mencari solusi yang tepat atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di setiap daerah di Indonesia. Selain itu, karakteristik setiap

daerah yang berbeda-beda juga dapat menimbulkan permasalahan apabila Komisi Yudisial membuat sebuah kebijakan yang tidak bisa diterapkan di seluruh daerah karena adanya pertentangan dengan budaya setempat. Harapannya dengan program kerja atau kegiatan semacam ini penguatan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim benar-benar maksimal dan dirasakan dampaknya.

4. Melakukan dan/ atau membantu sosialisasi kelembagaan dan program Komisi Yudisial. Sosialisasi ini sejak awal merupakan kegiatan rutin disamping proses diseminasi eksistensi dan fungsi Komisi Yudisial juga menjajaki kemungkinan pembentukan jejaring di daerah-daerah. Jejaring ini efektif sebagai corong dan wadah yang menjembatani Komisi Yudisial dengan masyarakat. Komisi Yudisial mengadakan sosialisasi ke daerah, seperti diskusi, seminar, dan lokakarya ke daerah dengan melibatkan jejaring Komisi Yudisial di daerah yang kebanyakan adalah LSM yang bonafid dan pihak perguruan tinggi.<sup>38</sup> Sosialisasi juga dilakukan dengan mengajak kalangan budayawan dan agamawan. Organisasi masa keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) juga telah mengadakan MoU dengan Komisi Yudisial dan melakukan fungsi-fungsi sosialisasi yang cukup efektif. Terobosan yang dilakukan Komisi Yudisial mengajak pondok pesantren, keuskupan, dan wali gereja untuk bersama-sama melawan mafia peradilan.
  
5. Tindak lanjut atau muara beberapa kegiatan di atas adalah adanya proses advokasi dan pendampingan bagi masyarakat. Jejaring memberikan advokasi kepada masyarakat tentang:
  - a. teknis dan prosedur pengajuan laporan masyarakat ke Komisi Yudisial
  - b. strategi menghindari atau melawan mafia peradilan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

- c. membantu pengajuan pengaduan masyarakat terhadap hakim terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Inisiatif yang ditempuh Komisi Yudisial dalam bekerja sama dan lebih jauh berinteraksi dengan jejaring tidak akan berjalan dengan baik tanpa diikuti dengan upaya pengembangan atau pembinaan terhadap jejaring Komisi Yudisial. Sejumlah pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas jejaring yang sudah dilakukan adalah:

1. Pelatihan metode penelitian putusan pengadilan.
2. Pelatihan investigasi
3. Pelatihan Pemantauan Persidangan di Pengadilan
4. Konsolidasi dan tukar menukar informasi (berbagi pengalaman)

Sebagai catatan bahwa penguatan masyarakat sipil harus diikuti dengan sistem kelembagaan hukum ke arah pembentukan kultur hukum yang lebih baik (Zaidan, 2007) sehingga pembinaan dan pengembangan yang dilakukan dapat diimplementasikan dalam ranah hukum yang berkeadilan sosial. Berkenaan dengan penguatan yang dilakukan Komisi Yudisial memperlihatkan secara jelas dari sisi kelembagaan baik kultur maupun struktur sudah dipersiapkan. Di pihak lain, masyarakat sipil khususnya LSM dan kalangan kampus mempunyai keinginan dan motivasi yang sama dalam peran pengawasan hakim maupun reformasi peradilan secara umum. Secara kelembagaan baik Komisi Yudisial maupun jejaring menunjukkan kesiapan mulai dari struktur, nilai, budaya, dan wawasan yang diyakini mampu berkolaborasi. Ketua Komisi Yudisial (Lima Tahun Komisi Yudisial, 2010: 23) menyatakan bahwa Komisi Yudisial sudah cukup signifikan diukur dari rasa memilikinya oleh masyarakat misalnya dari laporan masyarakat yang masuk, dari jejering dan posko, dan dukungan-dukungan dari berbagi kalangan termasuk pers. Dukungan pers cukup terbukti dengan pemberitaan yang cukup masif dan positif mengenai Komisi Yudisial.

Pendekatan jejaring oleh Komisi Yudisial juga dikuatkan hasil penelitian Alice Moseley dan Oliver James (2009) bahwa tata pemerintahan dapat didukung dan

dikembangkan oleh jaringan kerja yang dibangun atau dimiliki organisasi tersebut. Jaringan kerja ini dibangun mulai dari level lokal. Beberapa penelitian juga menekankan perhatian pada otonomi dan kontrol dari dan/ atau oleh *civil society* (Laegreid, Verhoest, dan Jann, 2008). Relasi antara *civil society* dan Komisi Yudisial merupakan faktor utama dari organisasi publik atau agen yang merupakan bagian dari negara. Perlu diketahui bahwa jaringan sangat berbeda dari hirarki organisasi. Jaringan merupakan bentuk kolaborasi atau kerjasama, bukan struktur birokrasi, melibatkan organisasi otonom yang saling responsif terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti NGO, sementara juga bekerja dengan cara yang independen dengan penyedia jaringan baik pemerintah dan pihak lainnya (Milward dan Provan, 2003). Relasi antara Komisi Yudisial dengan jejaring menurut pengamat hukum sudah cukup bagus. Dan ini bahkan menurutnya perlu lebih ditingkatkan. Artinya masalah nilainya atau kualitasnya. Kemarin itu jumlah atau frekuensinya boleh dikatakan cukup. Komisi Yudisial mesti mencari nilai lebih daripada jejaring ini. Terutama peran aktif masyarakat ini benar-benar tumbuh nyata. Jadi tidak hanya di meja seminar atau diskusi saja melainkan tindakan konkrit dalam pengawasan hakim. Masyarakat lebih mengetahui kondisi sosial budaya setempat<sup>39</sup>

Seperti pengamatan beberapa ahli yang menekankan keuntungan dan perlunya pembentukan jaringan (Dore, 1983; Powell, 1990; Uzzi, 1997; Hamel, 1991), Komisi Yudisial memosisikan jejaring untuk memelihara dan menyampaikan informasi yang lebih kaya dan mendalam baik dari maupun kepada masyarakat luas. Dalam temuan Powell (1990: 304) bahwa informasi yang berguna (bagi organisasi) adalah dari bawah, bukan dari garis atas ke bawah. Komisi Yudisial meletakkan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat sipil agar memperoleh informasi dan dukungan dari masyarakat secara massif dan solid.

Persoalan utama dalam menjalin kerjasama adalah pelaku dalam proses kerjasama tersebut. Masalah keagenan baik pelaku orang per-orang maupun agen (organisasi) yang menjalin kerjasama ini menjadi masalah mendasar dalam teori sosial modern (Archer, 1988). Hal yang paling menarik dari organisasi atau

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Sjaiful Rachman, 15 Desember 2010



pelaku yang menjalin kerja sama ini ternyata tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mencari status (Wrong, 1961). Berikutnya adalah persoalan konteks sosial dimana organisasi beroperasi dan menjalankan perannya. Komisi Yudisial sejak awal memposisikan masyarakat sipil sebagai bagian dari kerja atau peran yang dilakukannya. Seperti dikemukakan Mukherji, Wright, dan Mukherji (2007) bahwa konteks sosial merupakan penentu kunci dari hubungan antara pelaku (organisasi dan jaringannya) dalam bekerja sama. Komisi Yudisial melihat faktor tersebut memiliki peran penting dalam mempengaruhi tercapainya dan terintegrasinya tujuan yang akan diwujudkan. Perlu disadari bahwa masing-masing jaringan beroperasi dalam konteks sosial yang penting mencakup kepentingan pribadi, kelas sosial, budaya perbedaan, hubungan asimetris, posisi kekuasaan dan saling ketergantungan. Variabel kontekstual ini, pada gilirannya, mempengaruhi tingkat kohesivitas dalam dan di jaringan, dan tingkat tujuan bersama antara jaringan. Kohesivitas dan tujuan merupakan dasar yang dikonstruksikan dalam jaringan dan menentukan berbagai hasil seperti kolaborasi, kerjasama, dominasi, eksploitasi, dan sebagainya.

Pembentukan jejaring Komisi Yudisial diletakkan pada pilar yang dikemukakan oleh Purwoko (2006) antara lain *trust*, reputasi, dan ketergantungan timbal balik. Kohesi yang tumbuh dan mengemuka dari Komisi Yudisial adalah selain sebagai lembaga lahir sebagai amanat reformasi Komisi Yudisial memang sejak awal membuka diri untuk berjejaring. Kekuatan lain adalah sikap anggota Komisi Yudisial terutama Ketua Komisi Yudisial yang merangkul semua kalangan masyarakat sipil untuk melaksanakan peran pengawasan hakim. Jadi kohesi kerja sama tercipta melalui internalisasi norma-norma sosial sebagai keinginan untuk mencapai citra positif diri dengan memenangkan penerimaan atau status di sudut pandang orang maupun organisasi lain (Wrong 1961: 185).

Dinamika aktivitas jejaring merupakan indikasi menguatnya peran Komisi Yudisial yang dilakukan oleh jejaring. Ini menandakan terdapat proses pendidikan kesadaran demokrasi dalam ranah proses peradilan, yang dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu: pertama, penguatan Negara dalam hal ini Komisi Yudisial dalam bentuk maraknya partisipasi publik dan CSO; kedua, terkanalisasinya partisipasi dan aspirasi CSO dan sekaligus teradvokasinya korban mafia peradilan melalui

jejaring Komisi Yudisial. Pola ini menempatkan jejaring Komisi Yudisial sebagai mediator yang menghubungkan program negara (Komisi Yudisial) dengan masyarakat dalam suasana yang tidak birokratis.<sup>40</sup>

Meskipun menunjukkan aktivitas yang berarti bukan berarti tidak ada problem dalam bekerja sama dengan jejaring. Beberapa problematika yang ditemui Komisi Yudisial terkait relasi dengan jejaring sebagai berikut:<sup>41</sup>

- Relasi jejaring yang belum sistematis, efektif, dan terintegrasi;<sup>42</sup>
- Relasi jejaring masih bersifat pragmatik;
- Belum optimal mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial secara menyeluruh;
- Belum ada tindak lanjut yang terarah pasca penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU);
- Jejaring merasakan belum *legitimate* dalam melaksanakan perannya; dan
- Ruang lingkup jejaring belum mengglobal karena masih berada dalam lingkup nasional.

Beberapa permasalahan yang dijumpai di atas tidak banyak menyentuh aspek bagaimana sebuah jaringan berperilaku dan kohesivitas antar pihak. Sejauh pengamatan di lapangan kendala kohesif ditengarai dari jaringan yang belum rapi, sistematis, efektif, dan terintegrasi. Meskipun (Coleman, 1988) menekankan peran kohesif hubungan dalam membina lingkungan normatif yang memfasilitasi kerjasama namun hal ini tidak menjadi hal signifikan yang menghambat relasi antara Komisi Yudisial dengan jejaringnya. Nyatanya beberapa program dan kerja serta hal-hal lain yang merupakan turunan dari peran pengawasan hakim Komisi

---

<sup>40</sup> Sambutan Ketua Komisi Yudisial dalam Rapat Kerja 2010 di Bandung, 29 Januari 2010 dengan tulisan yang bertajuk *Orientasi Program Kerja Komisi Yudisial Tahun 2010*

<sup>41</sup> Hal yang senada disampaikan anggota Komisi Yudisial yang membidangi Korbid Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial pada Rapat Kerja Komisi Yudisial 9 Desember 2010 di Jakarta.

<sup>42</sup> Jaringan yang terintegrasi mampu menciptakan resistensi dan menghindarkan semua pihak dari dominasi salah satu kekuatan (Purwoko, 2006: 2)

Yudisial masih berlanjut dan dilakukan oleh jejaring. Bahkan beberapa MoU Komisi Yudisial yang ditindaklanjuti antara lain: Mou dengan Kepolisian RI, Kementerian Keuangan, KPK, PPATK, UNODC, serta NGO terutama yang terlibat aktif dalam investigasi hakim, pemantauan persidangan, dan pelaksana Posko Pemantauan Peradilan.<sup>43</sup>

Seperti halnya temuan Knoke dan Rogers (1979) bahwa para pihak yang berjejaring berkembang menjadi bagian utama dan menghubungkan antar aktor utama dalam upaya mengendalikan sumber daya yang ada. Pada kasus jejaring dengan Komisi Yudisial memang ditemui bahwa hubungan ini dapat dijaga oleh pihak atau unit yang menjalin relasi. Task Force dan Biro Investigasi menjalankan pengembangan dan konsolidasi dengan baik. Fakta yang dijumpai bahwa unit kerja ini punya pengalaman bekerja sama dan membidangi persoalan masyarakat sipil.<sup>44</sup> Hal ini sudah dikuatkan dari temuan terdahulu (Emirbayer dan Goodwin, 1994; Galaskiewicz, 1985) mengenai kohesivitas ini jaringan dipengaruhi oleh tindakan individu terhubung dalam posisi mereka dalam jaringan. Namun relasi jejaring yang masih bersifat pragmatik dan jejaring merasakan belum *legitimate* dalam melaksanakan perannya karena selama ini bentuk kerjasama hanya bersandarkan pada determinisme struktural, bahwa begitu posisi para pihak diketahui, maka jelas yang kuat akan mempengaruhi situasi tertentu (Stevenson dan Greenberg, 2000). Artinya pembagian peran ditulis dan diatur secara terbatas dalam kontrak (MoU) atau surat keputusan/ penugasan yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial kepada jejaring. Pendekatan ini justru menemukan kekuatan ketika berhadapan dengan berbagai ragam jejaring yang dimiliki Komisi Yudisial. Determinisme struktural ini menekankan tindakan para pihak yang memiliki sedikit kekuasaan awalnya untuk merangkul pihak dan jejaring lain secara bersama untuk meningkatkan persaingan mereka dalam menghadapi oposisi untuk mencapai tujuan mereka (McCarthy dan Zald, 1977; Stevenson dan Greenberg, 2000).

---

<sup>43</sup> Informasi yang disampaikan oleh Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial pada Rapat Kerja Komisi Yudisial 9 Desember 2010 di Jakarta

<sup>44</sup> Wawancara dengan Staf Khusus Komunikasi Publik Komisi Yudisial

Hal eksternal yang tidak bisa dilepas begitu saja adalah situasi dan kondisi sosial dan politik dimana para pihak berada. Pergeseran dan perubahan aliansi dari elit dan pelaku dalam jejaring akan mempengaruhi keutuhan jaringan dan terlaksananya program bersama. Kondisi ini dapat digambarkan seperti pergantian kepemimpinan di organisasi atau lembaga jejaring, kemudian politik lokal yang mempengaruhi konstelasi politik lokal.<sup>45</sup> Elit memiliki peran utama dalam menciptakan koalisi politik keberpihakan dan relasi kerjasama yang terjalin dengan Komisi Yudisial serta pelaksanaan program bersama. Sementara dukungan elit dalam pembentukan koalisi menjadi mudah, namun konflik antar elit juga dapat mengakibatkan terbentuknya kelompok oposisi dan dapat mendorong oposisi terhadap inisiatif (Stevenson dan Greenberg, 2000) sehingga membuat tujuan kerjasama tidak tercapai. Argumen umum yang kita buat adalah bahwa sejumlah faktor kunci, konteks sosial dan elit, mempengaruhi keutuhan jaringan, dan mereka hubungan kohesif menumbuhkan lingkungan normatif yang memfasilitasi kerjasama (Coleman, 1988). Sebaliknya, kurangnya kekompakan sebagai akibat tingkat kerjasama yang memang rendah baik kerjasama secara internal maupun keseluruhan jaringan.

### **5.3. Organisasi Komisi Yudisial**

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa jejaring memegang peranan penting dalam penguatan Komisi Yudisial. Dalam konteks lembaga baru dan lembaga pelayanan maka Komisi Yudisial menurut definisi Roness dkk (2008) dapat dikategorikan sebagai organisasi atau lembaga sektor publik, organisasi hibrida, *quangos*, badan sampiran, lembaga quasi pemerintah, dan tata pemerintahan yang disebar (Wettenhall, 2005; Christensen dan Lagreid, 2006; Roness, 2007; Scott, 2008).<sup>46</sup> Meskipun secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang sebagai lembaga negara namun karakteristik Komisi Yudisial secara organisasi

---

<sup>45</sup> proses pilkada yang seringkali juga melibatkan atau menyita perhatian jejaring Komisi Yudisial di tingkat lokal

<sup>46</sup> Komisi Yudisial sebuah organisasi yang oleh Konstitusi Indonesia diberikan kekuasaan tertentu yang cukup kuat. Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal Badan Peradilan tertinggi hingga tingkat bawah yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman

dan budaya yang dikembangkan dapat disebut sebagai agen publik (Smullen, 2004). Kemudian melihat sejarah pembentukan Komisi Yudisial sebagai prinsip pemisahan kekuasaan negara menurut Montesquieu maka Komisi Yudisial juga dapat diposisikan sebagai lembaga yang dimasukkan dalam teori *New Public Management* (NPM). Dimana Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi penyatuan atap badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dan sebagai pengawas eksternal dari Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Hal ini sesuai dengan analisa dari konsepsi Hood dkk (1999) mengenai lembaga yang dipisahkan dari organisasi atau badan inti.<sup>47</sup>

Kebijakan yang diambil Pimpinan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsinya terutama peran pengawasan hakim dapat diletakkan pada konsepsi NPM merujuk merujuk pada mekanisme pasar dan berpikir pasar. Masyarakat pencari keadilan atau publik diandaikan sebagai pasar yang menjadi target dan sasaran Komisi Yudisial dalam bertugas. Orientasi pasar atau publik inilah dilakukan Komisi Yudisial dalam melakukan peran pengawasan hakim. Seperti cara kerja NPM pada umumnya maka dapat dilihat juga di Komisi Yudisial yang berfokus pada 2 (dua) hal yaitu prinsip kepada layanan (bagaimana berpikir pasar) dan akuntabilitas lembaga (berpikir hirarkis). Dengan demikian Komisi Yudisial akan mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan memasukkan prinsip-prinsip efisiensi, prosedur dan langkah-langkah seperti sektor swasta, dan mekanisme pasar menyebabkan kinerja yang lebih baik dari administrasi publik. Dengan kata lain orientasi terhadap publik adalah karakteristik dan paradigma Komisi Yudisial dalam menjalankan peran pengawasan hakim selama ini.

Namun jika kita mempertimbangkan struktur kelembagaan Komisi Yudisial kemudian bagaimana didistribusikan peran kepada jejaring maka kita jumpai peran yang sangat luas dalam pengawasan hakim. Pendistribusian atau penyebaran peran (dari Komisi Yudisial kepada jejaring) atau pelimpahan tugas dilakukan dengan perjanjian (MoU) dan surat tugas saja. Hal ini seperti diuraikan oleh Hood (1986) dan Wettenhall (2003: 229) bahwa Komisi Yudisial sebagai organisasi publik melanjutkan atau melimpahkan peran yang dimilikinya kepada

---

<sup>47</sup> Badan inti dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

arah organisasi masyarakat non-pemerintah atau sipil di ujung lain, dengan melahirkan kebijakan atau dengan kekuasaan yang dilimpahkan, atau melalui kontrak atau dalam pertukaran untuk hibah keuangan atau bantuan kerjasama lainnya. Hal ini tidak berbeda jauh dengan pengamatan Roger Wettenhall, yang melihat organisasi publik dan masyarakat memberikan pelayanan di bawah kontrak atau kerjasama dengan salah satu lembaga atau institusi pemerintah utama (Wettenhall 2003: 232). Pada tahun 2009 Komisi Yudisial menerima bantuan 3 buah server dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam rangka mendukung pengembangan sistem informasi di lingkungan Komisi Yudisial, dan untuk pengembangan sistem informasi di lingkungan Komisi Yudisial semakin agar kualitas layanan publik bisa ditingkatkan.

Komisi Yudisial dalam menjalankan peran pengawasan hakim merealisasikan beberapa hal yang mendukung atau memperkuat eksistensi Komisi Yudisial saat ini antara lain:

1. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan Pimpinan Mahkamah Agung;
2. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Bagi Calon Hakim dan Hakim Tingkat Pertama;
3. Penyusunan Peraturan Mengenai Pembentukan dan Mekanisme Kerja Majelis Kehormatan Hakim;
4. Penyusunan SOP dan Modul Pemantauan Sidang dan Pengawasan Hakim diikuti dengan pelatihan staf Komisi Yudisial dan praktik pemantauan.
5. Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim;

Tujuan dilaksanakan lokakarya ini adalah mencari masukan-masukan yang konstruktif dan merumuskan konsep yang komperhensif dalam upaya peningkatan dan pengembangan profesional hakim dan membangun sebuah komitmen bersama dalam rangka mewujudkan hakim yang jujur, kompeten, berwibawa dan profesional.


Disamping program diatas maka Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan rutin terkait pengawasan hakim yaitu:

a. Penerimaan Pengaduan Terkait Perilaku Hakim

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diregistrasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang diterima Komisi Yudisial dari tahun 2005 sampai dengan 30 November 2010 adalah 9704 laporan.<sup>48</sup>

**Diagram 1**

**Pengaduan Masyarakat Yang Diregistrasi**



Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009

Keterangan:

- a. Registrasi = Berkas laporan pengaduan yang sudah lengkap, sesuai standar tata cara pelaporan;
- b. Surat masuk = surat laporan pengaduan (langsung ditujukan kepada Komisi Yudisial) mengenai perilaku hakim atau selain perilaku hakim dan belum memenuhi standar tata cara pelaporan;
- c. Tembusan = surat yang ditujukan kepada selain Komisi Yudisial tetapi hanya bersifat tembusan, substansinya berupa pengaduan perilaku hakim, selain hakim atau hanya berupa informasi.

Jumlah pengaduan yang banyak ini diduga kuat karena keterlibatan masyarakat baik dalam memantau persidangan maupun hakim di luar persidangan. Banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada Komisi Yudisial menunjukkan harapan

<sup>48</sup> data dari Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial yang disampaikan Kepala Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial per 30 Desember 2010

yang tinggi terhadap Komisi Yudisial.<sup>49</sup> Bahkan setelah Komisi Yudisial mengalami pelemahan pada tahun 2006 pemangkasan beberapa pasal mengenai pengawasan hakim melalui *judicial review* Undang-undang Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi, pengaduan malah semakin banyak. Selanjutnya pada saat salah satu anggota Komisi Yudisial ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada September 2007 pengaduan yang disampaikan ke Komisi Yudisial juga tidak berkurang. Radian Salman seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Lima Tahun Komisi Yudisial, 2010: 147) menegaskan bahwa dalam lima tahun kiprah Komisi Yudisial relatif berhasil menunjukkan kepada publik mengenai urgensi posisi dan peran penting dari lembaga ini. Artinya dukungan sekaligus ekspektasi publik kepada Komisi Yudisial menunjukkan adanya legitimasi bagi makin perlunya memperkuat kedudukan Komisi Yudisial.

Pengakuan dan harapan publik dapat dilihat dari pengaduan yang masuk. Jumlah pengaduan ini menunjukkan kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Komisi Yudisial bahkan secara tidak langsung kemampuan Komisi Yudisial dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Terkait ini ditegaskan oleh salah seorang Anggota Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa ukuran mampu tidaknya Komisi Yudisial melihat dari laporan masyarakat yang masuk. Banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial membuktikan perhatian masyarakat. Jadi masyarakat makin banyak mengadu ke Komisi Yudisial, berarti Komisi Yudisial dianggap mampu untuk menangani permasalahan mereka.<sup>50</sup>

#### b. Penanganan Pengaduan Terkait Perilaku Hakim

Laporan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dari tahun 2005 sampai dengan 30 November 2010<sup>51</sup> sebanyak 822 berkas dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Ketua Komisi Yudisial dalam sambutannya di perayaan ulang tahun ke-5 Komisi Yudisial menyampaikan bahwa selama 5 tahun Komisi Yudisial menunjukkan kepercayaan masyarakat dan harapan kepada Komisi Yudisial.


<sup>50</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

<sup>51</sup> data dari Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial yang disampaikan Kepala Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial per 30 Desember 2010



Diagram 2

Penanganan Berkas laporan yang dapat ditindaklanjuti




Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009

Penanganan berkas pengaduan yang masuk ke Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat dalam pengawasan hakim. Fungsi pengaduan dan pemantauan yang dilakukan masyarakat terutama jejaring Komisi Yudisial. Masyarakat atau jejaring inilah yang mendukung apakah pengaduan dapat ditindaklanjuti atau tidak karena kelengkapan dan validitas pengaduan dapat dilakukan oleh jejaring Komisi Yudisial yang tersebar di berbagai daerah.

Diagram 3

Jumlah Pemeriksaan Terhadap Hakim dan Pelapor/ Saksi




Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009

Kemudian hal yang tak kalah penting dalam konteks pengawasan hakim adalah pemeriksaan hakim dan pelapor/ saksi baik kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Komisi Yudisial maupun pemeriksaan setempat (di lapangan). Pemeriksaan ini juga terkait erat dengan pengaduan dari jejaring Komisi Yudisial yang sudah didukung kuat dengan bukti-bukti.<sup>52</sup> Bahkan banyak pengaduan yang berasal dari jejaring yang dilanjutkan dengan proses investigasi untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai dugaan pelanggaran perilaku dan/ atau dari hakim. Adapun pemeriksaan setempat dilakukan antara lain di Medan, Binjai, Lubuk Linggau, Kutacane, Jambi, Palembang, Surabaya, Ambon, dan Jayapura.

Selama 5 (lima) tahun perjalanan Komisi Yudisial dari 361 hakim yang diperiksa 97 orang hakim telah direkomendasikan ke Mahkamah Agung untuk dijatuhi sanksi dengan jenis sanksi sebagai berikut:

**Diagram 4**

**Jumlah Hakim yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung**




Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009

<sup>52</sup> wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial, 29 November 2010

## Diagram 5

### Rekomendasi Sanksi Yang Diusulkan Ke Mahkamah Agung



Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009

Rekomendasi sanksi atas dugaan pelanggaran hakim terhadap KEPPH merupakan patokan keberhasilan peran pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Masyarakat melihat bahwa pengaduan yang mereka sampaikan ternyata ditangani dan ditindaklanjuti meski pada akhirnya semua eksekusi pemberian sanksi sangat tergantung kepada Mahkamah Agung. Apalagi mengingat pelaksanaan pengawasan Mahkamah Agung yang selama ini berjalan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun pada sebenarnya, Mahkamah Agung memiliki sarana untuk merangsang partisipasi masyarakat tapi tidak dioptimalkan. Kontras sekali dengan langkah yang ditempuh Komisi Yudisial sejak awal dalam pengawasan hakim yaitu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

#### c. Pemantauan Persidangan

Pemantauan persidangan sebagai upaya pencegahan (preventif) dalam rangka menjaga perilaku hakim dan mengetahui sejauhmana hakim menerapkan hukum acara (prosedur acara persidangan) sehingga terjadi proses persidangan yang bersih dan berwibawa. Program yang melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas terutama kalangan LSM adalah pemantauan persidangan. Jauh sebelum Komisi Yudisial dibentuk LSM sudah lama melakukan pemantauan persidangan. Bahkan LSM sudah cukup maju dalam melakukan pemantauan juga diikuti dengan investigasi hakim. Banyak pihak mengakui bahwa pihak eksternal yang

paling sering melakukan pemantauan adalah NGO atau LSM. Kebetulan sekali salah satu jejaring Komisi Yudisial yang sangat aktif juga unsur LSM ini. LSM baik dari segi struktural organisasi yang memiliki bagian pemantauan, seperti MaPPI yang memiliki Divisi Monitoring, maupun dari segi kebijakan atau program kerja organisasi yang menghendaki diadakannya pemantauan. Hal ini tidaklah terlalu penting untuk dibedakan, namun esensi pemantauan tetap menjadi perhatian utama. Pemantauan yang dilakukan oleh LSM tergantung pada ruang lingkup di mana lembaga tersebut berperan. Contoh LSM yang memantau persidangan dan investigasi hakim adalah MaPPI. MaPPI sejak awal mencermati dunia peradilan sebagai fokus perhatiannya, maka objek pemantauannya adalah hakim dan kasus-kasus yang telah sampai pada proses peradilan. Contoh lembaga lain yang giat memantau dan membuat kajian peradilan adalah *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang menjadikan isu korupsi sebagai objek investigasi, Kontras yang melakukan investigasi terhadap kasus kekerasan dan orang hilang, dan masih banyak lagi contoh LSM yang melakukan pemantauan sesuai bidangnya masing-masing. Gagasan untuk melakukan pemantauan oleh LSM pada umumnya berawal dari pengaduan dari masyarakat perihal suatu masalah kepada mereka, maupun kepekaan LSM itu sendiri dalam merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat. Namun tak jarang pula gagasan tersebut muncul sebagai upaya pendukung LSM ketika sedang melakukan suatu kajian atau penelitian.

Proses pemantauan dan investigasi sangat penting untuk mengetahui rekam jejak seorang hakim. Dalam melakukan pemantauan persidangan Komisi Yudisial menentukan kriteria kasus atau perkara yang dipantau saat persidangan Adapun kriteria perkara yang menjadi prioritas pemantauan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1). Perkara yang mendapat sorotan publik;
- 2). Perkara yang menyangkut kepentingan banyak pihak atau bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan dengan adanya kasus tersebut,

- 3). Perkara yang memiliki nilai yang cukup besar dari segi ekonomis yang memberi dampak pada kerugian negara seperti kasus korupsi, ilegal logging,
- 4). Perkara yang menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan misalnya perkara tindak pidana pemilu maupun pemilukada, dan
- 5). Perkara yang diduga berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih.

Komisi Yudisial selain melakukan pemantauan persidangan dilaksanakan oleh Biro Pengawasan Hakim, pada tahun 2009 bekerja sama dengan jejaring untuk melakukan pemantauan persidangan di badan-badan peradilan di daerah yang tersebar dalam 14 propinsi. Jejaring itu antara lain: *Indonesian Court Monitoring* di Daerah Istimewa Yogyakarta, MaPPI dan ICW di DKI Jakarta, LBH Bandung di Jawa Barat, LBH Semarang di Jawa Tengah, LBH Surabaya di Jawa Timur, Borneo Prima Vision di Kalimantan Barat, Makuwaje di Maluku, LBH Mataram dan Somasi di Nusa Tenggara Barat, LPSHAM di Sulawesi Tengah, MaPPI Sultra di Sulawesi Tenggara, LBH Manado di Sulawesi Utara, LBH Padang di Sumatera Barat, LBH Palembang di Sumatera Selatan, dan LBH Medan di Sumatera Utara. Pemantauan sidang tersebut meliputi perkara illegal logging, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), narkoba, pencucian uang, sengketa tanah, dan kasus lain yang menarik perhatian masyarakat. Pemantauan persidangan yang dilakukan langsung oleh Komisi Yudisial pada tahun 2009 (hingga Desember) sebanyak 20 lokasi (pengadilan) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Pemantauan Sidang yang dilakukan Komisi Yudisial**

No	Tanggal	Lokasi Sidang	Perkara Yang Dipantau
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 Feb 2009</li> <li>▪ 11 Feb 2009</li> <li>▪ 18 Feb 2009</li> <li>▪ 25 Feb 2009</li> <li>▪ 22 April 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Pidana No. 1592/Pid.B/2008/PN.Jkt.TMR dengan terdakwa Sdr. Winny Kwee Meng Luan.</li> <li>• Perkara Pidana No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.TMR dengan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 29 April 2009</li> <li>▪ 6 Mei 2009</li> <li>▪ 13 Mei 2009</li> <li>▪ 24 Juni 2009</li> </ul>		terdakwa Sdr. Khoe Seng Seng.
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 Feb 2009</li> <li>▪ 12 Feb 2009</li> <li>▪ 19 Feb 2009</li> <li>▪ 26 Feb 2009</li> <li>▪ 2 April 2009</li> <li>▪ 14 April 2009</li> <li>▪ 23 April 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara pidana No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt-Sel dengan terdakwa Fifi Tanang.</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11 Feb 2009</li> </ul>	PTUN Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara TUN No. 182/G/2008/PTUN.JKT</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 18 Feb 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus pencemaran lingkungan hidup</li> </ul>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1-3 Maret 2009</li> </ul>	Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Pidana No. 297/ Pid.B/2009</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 Maret 2009</li> <li>▪ 2 April 2009</li> <li>▪ 8 April 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Pidana No. 485/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Marcella Zalianty</li> </ul>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 19 Maret 2009</li> <li>▪ 24 Maret 2009</li> <li>▪ 25 Maret 2009</li> <li>▪ 30 Maret 2009</li> <li>▪ 2 April 2009</li> <li>▪ 8 April 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Pidana No. 486/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Ananda Mikola</li> </ul>
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20-22 April 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Sleman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Sdr. Tanu Wijaya</li> </ul>
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20 April 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pemantauan Persidangan dalam perkara pidana pemilu</li> </ul>
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5 Mei 2009</li> <li>▪ 12 Mei 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Pidana NO.PDM-150/JKT PS/11/2008 dengan terdakwa Meilisa Nurmarwan</li> </ul>
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6 Mei 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara pidana No. 2742/Pid.B/2008/PN. JKT.BAR</li> </ul>
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 7 Mei 2009</li> <li>▪ 14 Mei 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Perdata No. 145/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tentang Gugatan Citizen Law Suit hilangnya hak suara warga Negara pada pemilu DPR, DPD, DPRD 2009</li> </ul>
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15-17 Juni 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus lingkungan hidup</li> </ul>
14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12 -13 Agustus 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Medan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus demonstrasi pembentukan provinsi Tapanuli Utara</li> </ul>
15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 21 Oktober 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Pidana No. 1727/Pid.B/2009/PN.Bks dengan terdakwa Kurniawan Setia Budi</li> </ul>
16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 24 Nov 2009</li> <li>▪ 30 Nov 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara pidana No. 1114/Pid/ 09/PN.Jak Tim</li> <li>• Perkara Pidana No. 1460/Pid/ 09/PN.Jak Tim</li> </ul>

17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 25 Nov 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Pidana No. 2088/PID.B/2009/PN.JKT.PST</li> </ul>
18.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 Des 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara No. 1508/Pid.B/2009/PN.JKT.UT</li> </ul>
19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 Des 2009</li> <li>▪ 10 Des 2009</li> <li>▪ 17 Des 2009</li> </ul>	Pengadilan Negeri Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Pidana No. 310/Pid/B/2009/PN.PDG dengan terdakwa HA Dimiyati Natakusumah</li> </ul>
20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16-17 Des 2009</li> </ul>	PTUN Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara No. 26/G/2009/ PTUN-BDG</li> <li>• Perkara No. 28/G/2009/ PTUN-BDG</li> <li>• Perkara No. 29/G/2009/ PTUN-BDG</li> <li>• Perkara No. 30/G/2009/ PTUN-BDG</li> <li>• Perkara No. 31/G/2009/ PTUN-BDG</li> </ul>

d. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Majelis Kehormatan Hakim adalah tempat membela diri bagi hakim yang terbukti melakukan dugaan pelanggaran terhadap KEPPH. MKH ini sebagai muara atau bukti kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial.

**Tabel 4**

**Sidang MKH yang Sudah Digelar**

No	No Penetapan Sidang MKH	Tanggal Putusan	Hakim terlapor/direkomendasikan	Putusan Sidang MKH
1	01/MKH/IX/2009	29 September 2009	S (Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin)	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
2	02/MKH/XI/2009	14 Desember 2009	AS (Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat)	Tidak bersidang selama 2 (dua) tahun dan ditempatkan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai hakim Yustisial
3	03/MKH/XI/2009	14 Desember 2009	AKS (Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian)	Tidak bersidang selama 20 (dua puluh) bulan dan ditempatkan di Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Yustisial
4	01/MKH/I/2010	23 Februari 2010	ER (Hakim Pengadilan Negeri Serui)	Dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Yustisial selama 2 (dua) tahun
5	02/MKH/I/2010	-	AK	Tidak disidangkan karena

				mengundurkan diri sebagai hakim
6	03/MKH/I/2010	16 Februari 2010	RBR (Hakim Pengadilan Negeri Kupang)	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
7	04/MKH/IV/2010	26 April 2010	MNQ (Hakim Pengadilan Agama Pare-pare)	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
8	05/MKH/IV/2010	15 Nopember 2010	AFD (Hakim Pengadilan Bitung)	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim. Hal ini meneguhkan rekomendasi Tim Pemeriksa pada badan Pengawasan Mahkamah Agung
9	06/MKH/IV/2010	2 Desember 2010	RMMN (Hakim Pengadilan Negeri Balige)	Diputuskan dengan keputusan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.

Peran masyarakat sipil dalam proses MKH cukup besar dirasakan oleh Komisi Yudisial seperti disampaikan oleh Anggota Komisi Yudisial karena memang masyarakat berpartisipasi sejak proses awal yaitu pengaduan, pemantauan, hingga memberikan kesaksian atau pembuktian saat proses sidang MKH. Hal ini semakin menguatkan bahwa Komisi Yudisial selalu melibatkan masyarakat. Pelapor itu selalu dipanggil untuk didengar keterangan langsung di MKH. Pelapor harus berani menjadi saksi di MKH untuk membuktikan bahwa hakim terlapor benar-benar melakukan pelanggaran terhadap KEPPH dan mengajukan pembelaan diri dihadapan sidang MKH.<sup>53</sup>

### c. Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial<sup>54</sup>

Upaya untuk penguatan kelembagaan dilakukan sejak awal berdiri, 2 Agustus 2005 saat 7 (tujuh) Anggota Komisi Yudisial dilantik oleh Presiden di Istana

<sup>53</sup> Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim pada 15 Desember 2010

<sup>54</sup> Tulisan di bagian ini selain bersumber pada dokumen yang ada di Komisi Yudisial juga mengutip dari tulisan Rifqi S Assegaf *Strategic Paper Penguatan Stakeholders Pengadilan dalam Rangka Mendorong Pembaruan Hukum dan Peradilan*, yang disampaikan dalam Talkshow Pemanfaatan Data Statistik Peradilan yang diselenggarakan oleh NLRP, 1 Desember 2010 di Hotel Mulia Jakarta.



Negara. Penguatan kelembagaan dilakukan agar dalam melaksanakan wewenang dan tugas terutama pengawasan hakim dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Proses penguatan kelembagaan dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang direncanakan yang meliputi penyusunan infrastruktur (peraturan, pengawasan internal, pelatihan staf, prosedur operasi baku, dan lain sebagainya); pembangunan sistem teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial; sosialisasi kelembagaan dan program Komisi Yudisial; penanganan pengaduan; dan pemantauan persidangan. Adapun penguatan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim yang melibatkan jejaring melalui:

**a. Penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial dengan penyusunan (usulan) draf revisi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.** Telah disinggung di bagian sebelumnya bahwa perubahan atau revisi Undang-undang Komisi Yudisial merupakan persoalan utama Komisi Yudisial yang sangat fundamental. Kewenangan dan pengaturannya diatur dalam Undang-undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang harus diubah sesuai rekomendasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 005/PUU-IV/2006.<sup>55</sup> Beberapa konsultasi publik telah digelar dengan tema Urgensi Percepatan Revisi Undang-undang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Terkait kegiatan yang sudah dilakukan kelemahan kewenangan Komisi Yudisial mulai berkurang ketika Undang-undang yang baru mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Badan Peradilan yang disahkan pada tahun 2009. Hadirnya sejumlah undang-undang tersebut memberikan penguatan wewenang dan tugas pengawasan hakim termasuk wewenang lain dari Komisi Yudisial dengan adanya Undang-undang No 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

---

<sup>55</sup> Tertundanya proses perubahan Undang-undang No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disinyalir banyak pihak terutama kalangan *civil society* menunjukkan rendahnya bahkan tidak adanya *political will* baik dari pemerintah maupun perlemen (DPR) dalam memberantas mafia peradilan melalui penguatan wewenang Komisi Yudisial. Proses perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial sebenarnya telah dibahas oleh DPR periode 2004-2009 namun tidak selesai dibahas dan ironisnya oleh Balegnas tidak ditempatkan pada prioritas pembahasan tahun 2010 meskipun pada akhirnya dimasukkan dalam prioritas pembahasan tahun 2010 (Laporan Komisi Yudisial Tahun 2009).

Korupsi, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan sejumlah undang-undang diatas wewenang Komisi Yudisial bertambah menjadi sedikit kuat dan luas.

**b. Penggalangan Partisipasi Publik dengan Pembentukan Koalisi Jejaring Komisi Yudisial.**

Sekarangnya ada dua kelompok jejaring Komisi Yudisial yang kebanyakan dari unsur NGO atau LSM. Koalisi yang dimaksud adalah Pembentukan Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih (KNPB) dan Jaringan Peradilan bersih untuk Keadilan Sumber Daya Alam (Jalan Bersih ke SDA).

Pertemuan Koalisi Nasional Peradilan Bersih (KNPB) merupakan pertemuan lanjutan dari beberapa pertemuan yang telah diadakan sebelumnya, yakni di Yogyakarta (2007) dan Hotel Millineum Jakarta (2008). Gagasan diadakannya pertemuan-pertemuan ini adalah untuk membahas secara mendalam tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh jejaring Komisi Yudisial dalam memperjuangkan atau mengadvokasi revisi UU KY, MA dan MK yang masih berjalan hingga saat ini.<sup>56</sup> Dengan visi terwujudnya peradilan yang bersih, kredibel profesional demi rasa keadilan bagi masyarakat, KNPB menjalankan misi:

- 1). Mendorong terciptanya sistem *check and balance* aparat penegak hukum.
- 2). Memantau terlaksananya peradilan yg bersih, jujur dan profesional.
- 3). Mendorong kepedulian masyarakat dalam terwujudnya peradilan yang bersih, jujur dan profesional.

---

<sup>56</sup> Undang-undang No 3 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Mahkamah Agung sudah dibahas dan disahkan terlebih dahulu oleh DPR

Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih (KNPB) merupakan wadah komunikasi masyarakat yang peduli terhadap kondisi peradilan di Indonesia. Saat ini KNPB terdiri dari 28 lembaga swadaya masyarakat dari 28 propinsi di Indonesia yaitu: ALDP Papua, BCW Denpasar, Borneo Prima Vision Kalbar, ICM Yogyakarta, Jari Region Kalteng, Justice Monitoring Sumut, KOAK Lampung, Konsorsium Pembaharuan Banten, KRHN Jakarta, Lakpesdam NU Ambon, LBH Aceh, LBH Makasar, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Manado, LBH Medan, LPSHAM Palu, Makuwaje Maluku Utara, Walhi Riau, MaPPI Sultra, Somasi Mataram (NTB), Piar NTT, PKBHB Bengkulu, Pokja 30 Samarinda, Sanksi Borneo Kalsel, West Java Corruption Watch, dan YLBHL Jambi

Jalan Bersih SDA terdiri dari NGO dan kelompok masyarakat sebagai berikut:

1. Walhi Riau
2. Q-Bar – Padang- Sumbar
3. Koja – Banten
4. LBH Bandung – Jawa Barat
5. RMI – Bogor – Jawa Barat
6. FWI – Bogor – Jawa Barat
7. Telapak Bogor – Jawa Barat
8. Sawit Watch – Bogor – Jawa Barat
9. LBH SPP Ciamis
10. LBH Semarang – Jawa Tengah
11. LBBT – Pontianak – Kalbar
12. Gemawan - Pontianak
13. LBH Bantaya – Sulteng
14. Walaccea – Sulsel
15. LBH Surabaya – Surabaya
16. Romo Ubin - Pastoran Katolik – Kabupaten Melawi – Kalbar
17. Ricardo Simarmata (Peneliti Universitas Leiden – Belanda)
18. Perkumpulan HuMa – Jakarta
19. PILNET – Jakarta
20. Aman – Jakarta
21. Eknas – Walhi
22. Kiara – Jakarta
23. LEIP – Jakarta
24. MAPPI – Jakarta
25. KRHN – Jakarta
26. ICEL – Jakarta
27. Agra – Jakarta
28. Petani Mandiri – Jakarta
29. KPA – Konsulat Jakarta

30. ICW
31. JATAM
32. IWGFF – (Indonesian Working Group Forest Finance)
33. WWF Indonesia
34. CIFOR
35. Seknas PBHI - Jakarta

Adapun Jalan Bersih SDA mempunyai agenda sebagai berikut:

1). Penelitian atau Riset Putusan

- (a). Inventarisasi Dokumen Putusan Pengadilan bermasalah dalam kasus SDA dan sukses keberhasilan
- (b). Workshop Perencanaan Riset Putusan Pengadilan bermasalah dan yang baik terkait konflik SDA. Agenda bersama yang disusun terkait dengan Riset putusan adalah pembekalan atau pelatihan penelitian putusan dan penentuan atau pemilihan putusan pengadilan yang diriset.
- (c). Publikasi hasil riset

2). Pemantauan Peradilan atau Riset Putusan

- (a). Workshop dan/ atau pelatihan untuk pelatih bagi Pemantauan Peradilan terutama untuk kasus-kasus SDA;
- (b). Pelatihan di komunitas;
- (c). Kerja-kerja pemantauan di pengadilan;
- (d). Diskusi Rakyat mengenai “Transformasi Peran Strategis Komisi Yudisial dalam Penyelesaian Konflik SDA dan Pembaharuan Peradilan” Juga pertemuan-pertemuan Rakyat, untuk merumuskan gagasan dan ide-ide terkait dengan perwujudan Peradilan Bersih dan Penyelesaian Konflik SDA – mendorong berjalannya sosial kontrol publik terhadap kinerja Komisi-komisi Negara agar berjalan dengan baik;
- (e). Advokasi temuan hasil pemantauan;

(f). Gerakan Keterbukaan informasi pengadilan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan ini menggunakan strategibergabung dengan program kerja Komisi Yudisial atau program jejaring yang lain. Kemudian masing-masing elemen dalam Jalan Berih SDA ini melakukan diskusi/ pelatihan komunitas dan Komisi Yudisial akan menyiapkan bahan atau pemateri atau sekurangnya narasumber dari internal Komisi Yudisial.

### 3). Advokasi

- (a). Mendukung kerja-kerja advokasi Masyarakat Adat.
- (b). Komunikasi dan koordinasi untuk tetap menjaga kekompleksan kerja dan solidaritas bagi penyelesaian konflik SDA. Kegiatan ini dilakukan dengan pertemuan rutin atau berkala dalam Jaringan Advokasi SDA, memfasilitasi adanya advokat dengan membangun kemitraan dengan LBH, menyediakan advokat pro bono, melakukan persiapan adanya advokat, paralegal, pendamping, dan Melakukan konsolidasi advokat *pro bono* dan pro keadilan ;
- (c). Penyadaran hukum dan konsultasi hukum bagi masyarakat;
- (d). Advokasi Legislasi yang meliputi beberapa undang-undang seperti:
- Perubahan Undang-undang Komisi Yudisial
  - Revisi Undang-undang yang terkait lingkungan hidup, kehutanan, dan Pelestarian Sumber daya Alam (PSDA)
  - Revisi UU Perikanan
  - RUU Masyarakat Adat
  - RUU Bantuan Hukum
  - RUU Sektor lainnya.

### c. Pembentukan Posko Pemantauan Peradilan.

Komisi Yudisial terus memantapkan peran jejaring yang tersebar di 30 propinsi, yang terdiri dari unsur Perguruan Tinggi swasta dan negeri, organisasi kemasyarakatan dan NGO/ LSM yang selama ini telah secara positif membantu Komisi Yudisial, baik dalam bentuk investigasi/ penelusuran rekam jejak (*track record*) Bakal Calon Hakim Agung, investigasi hakim terlapor, sosialisasi dan advokasi, maupun penelitian putusan. Bahkan dalam tahun 2009 seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam rangka mengefektifkan tugas dan wewenang Komisi Yudisial khususnya di daerah, pada tahun 2009 Komisi Yudisial melaksanakan proyek rintisan (*pilot project*) dengan membentuk Pos Koordinasi (Posko) Pemantauan Peradilan yang dikelola oleh para unsur antar jejaring yang ada di daerah.<sup>57</sup> Posko ini bukti nyata penguatan terhadap Komisi Yudisial yang dilakukan jejaring dalam pengawasan hakim.

#### **d. Penelitian Putusan Pengadilan**

Di samping itu, untuk memperkuat peran pengawasan hakim dan dalam rangka memperoleh gambaran/pemetaan kinerja para hakim sebagai bahan masukan bagi upaya peningkatan kapasitas hakim. Dalam melakukan penelitian putusan Komisi Yudisial bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yaitu Universitas Islam Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pancasila, Universitas Andalas, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Tanjung Pura, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Udayana, Universitas Syah Kuala, Universitas Pajajaran, Universitas Pattimura, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya dan Universitas Haluoleo. Dengan demikian jika digabungkan dengan penelitian putusan tahun 2007, 2008, dan 2009, termasuk penelitian putusan pengadilan yang dilakukan bekerjasama dengan NCHR, maka jumlah putusan yang telah diteliti meliputi 1.129 putusan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Pembentukan posko ini dilengkapi dengan buku panduan yang lengkap disertai dengan form pemantauan, kode etik, leaflet dan poster posko.

<sup>58</sup> Laporan Penelitian Putusan oleh Jejaring Komisi Yudisial tahun 2007, 2008, dan 2009

#### **e. Investigasi Perilaku Hakim**

- 1). Investigasi untuk database, sebagai rekam jejak hakim.
- 2). Investigasi rekam hakim terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- 3). Investigasi untuk seleksi calon hakim agung. Investigasi terhadap calon hakim agung adalah tindakan untuk mengumpulkan dan menganalisis rekam jejak pada calon hakim agung. Program ini ditujukan untuk menyediakan data pendukung dengan cara investigasi jejak rekam calon hakim agung. Sampai tahun 2009 telah masuk 371 laporan terkait dengan rekrutmen hakim agung (Laporan Tahunan Komisi Yudisial, 2009). Secara total sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan 763 kegiatan investigasi kepada para hakim di semua tingkatan di seluruh Indonesia (Buku Lima Tahun Komisi Yudisial, 2010: 113)

Sebagai catatan peneliti melihat 2 (dua) hal yang merupakan program penting menyangkut jejaring atau pihak eksternal Komisi Yudisial dalam rangka mendukung peran pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial yaitu:

##### **(1). Pengembangan Hubungan Antar Lembaga**

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dan lembaga baru sudah seharusnya melakukan hubungan dan kerja sama dengan berbagai pihak. Terkait hubungan dengan Komisi Negara/Lembaga Negara lain, Komisi Yudisial telah melakukan sejumlah kegiatan antara lain Lokakarya KPK dan Komisi Yudisial. Dalam lokakarya dengan KPK disepakati beberapa hal sebagai rencana tindak lanjut bersama yang berisi:

1. Memperkuat peran kelembagaan secara konstitusional dengan independen dan terlepas dari pengaruh apapun.
2. Melakukan kajian system bersama terkait dengan, tata laksana kelola peradilan, dan hambatan penegak hukum lainnya.

3. Membentuk operasi bersama yang terpadu (*joint operation*) yang bersifat investigasi untuk mengawasi para pelaku mafia peradilan.
4. Memberikan bantuan saling tukar informasi dan dukungan teknis sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing.

Beberapa kegiatan yang menunjukkan proses penguatan dalam konteks hubungan antar lembaga antara lain: Lokakarya Refleksi dan Proyeksi Komisi Negara “Eksistensi Komisi Negara dalam Proses Transisi Demokrasi Indonesia”<sup>59</sup>, MOU dengan Komnas HAM<sup>60</sup>, Kepolisian RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>61</sup> Mengacu pada pendapat Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dipastikan mendapat capaian positif bila hal-hal berikut terpenuhi; (1) Meningkatnya pengawasan proses peradilan secara transparan; (2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu; (3) Tersusunnya sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat; (4) Berkembangnya pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi, dan (5) Meningkatnya kesejahteraan hakim melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya (Thohari, 2004: 196-197). Kelima hal tersebut tidak dapat berjalan tanpa kerjasama dan bantuan pihak lain.

## (2). Penguatan dan pengembangan Jejaring Komisi Yudisial

Salah satu aspek eksternal yang dibangun dan dikembangkan oleh Komisi Yudisial adalah jaringan kerja (*networking*). Mengingat jaringan kerja tidak hanya

---

<sup>59</sup> Pertemuan komisi Negara yaitu Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan Komisi Kepolisian Nasional dan Ombudsman RI, merupakan upaya untuk membangun sinergi antar lembaga. Berdasarkan bagi pengalaman ditemukan permasalahan yang menjadi isu bersama yaitu: keterbatasan kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana, tidak ada atau kurangnya politik pemerintah dan parlemen, dan pentingnya partisipasi masyarakat (publik).

<sup>60</sup> Komisi Yudisial menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan meliputi empat jenis kerjasama yakni koordinasi dan tindak lanjut atas temuan dari masing-masing pihak, melakukan tukar-menukar informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, bantuan tenaga ahli dari kedua belah pihak dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas, serta melakukan sosialisasi dan kampanye bersama tentang hak asasi manusia dan upaya menjaga martabat dan keluhuran hakim.

<sup>61</sup> Pelaksanaan penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua KY M. Busyro Muqoddas dan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, Jumat (24/4) di Kantor Komisi Yudisial Jakarta. nota kesepahaman (MoU) untuk bekerjasama dalam mengawasi kinerja para hakim agar memutus perkara pidana pemilu sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Terkait MoU ini Komisi Yudisial siapkan 30 jejaring untuk awasi pidana pemilu.



satu dan terkait satu sama lain maka istilah jaringan kerja diubah menjadi jejaring. Pengembangan dan penguatan jaringan kerja dianggap sebagai salah satu gebrakan Ketua Komisi Yudisial M. Busyro Muqoddas yang sangat progresif saat pertama kali memimpin lembaga penjaga kehormatan dan keluhuran hakim ini. Busyro mulai menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga antikorupsi dan kampus untuk membantu tugas Komisi Yudisial dalam hal mengawasi para hakim nakal. Jejaring ini sebagai modal sosial yang tidak ternilai. Modal sosial Komisi Yudisial yang terbangun selama 5 (lima) tahun ini, menurut Busyro sudah cukup kuat. Hal ini diakui oleh praktisi hukum sekaligus mantan anggota DPR bidang Hukum dan HAM bahwa jejaring telah memberikan dukungan positif. Misalnya, seperti yang telah dilakukan selama ini oleh jejaring-jejaring Komisi Yudisial, apakah itu dengan mahasiswa, kampus, tokoh-tokoh masyarakat melalui ormas sosial dan keagamaan, kemahasiswaan dan unsur masyarakat lainnya. Artinya kekuatan sosial di masyarakat itu diharapkan berperan positif. Seperti dalam kajian yang sudah dilakukan Komisi Yudisial, seperti tidak saja si pihak yang berperkara menanti hadir di sana yang merasa dirugikan tapi masyarakat acuh. Memang ini agak sulit, tapi ke depan bisa berperan serta tadi itu. Contoh, ada pengaduan bahwa ada calo yang mengatakan bahwa dia diminta si berperkara untuk diberikan kepada hakim. Tapi apakah uang itu jadi diberikan atau tidak, tidak tahu karena tidak ada buktinya. Kalau peran masyarakat tahu, dan tahu kalau dia itu calo. Caranya ada komunikasi dengan aparat pengadilan. Jadi peran aktif sosial kemasyarakatan itu penting. Tapi memang ada kendalanya karena bukan urusan dan kompetensinya. Tapi secara keseluruhan demi bangsa dan Negara masyarakat punya kewajiban juga.<sup>62</sup>

Komisi Yudisial saat ini sudah memiliki jejaring di 30 propinsi dan posko di 9 daerah. Jejaring Komisi Yudisial ini melakukan riset terhadap putusan hakim sekurangnya sudah 986 putusan hakim yang telah dilakukan penelitian (riset). Pernyataan positif dinyatakan Agus Pratiwi, seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mengenai eksistensi jejaring ini bahwa Komisi Yudisial sudah mulai menunjukkan eksistensinya melalui kemampuan menjaring CSO dalam melaksanakan tugas-tugas dimana CSO-lah yang sering bersinggungan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Sjaiful Rachman, 15 Desember 2010

langsung dengan masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Program signifikan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membentuk koordinasi kerja di dalam jejaring sehingga menghasilkan output yang mencerminkan “kerja jejaring” yang sesungguhnya.<sup>63</sup>

Jejaring menjadi ciri penting dari pengembangan organisasi modern saat ini, baik organisasi swasta ataupun publik. Kebijakan publik saat ini juga tidak lagi merupakan proses eksklusif yang melibatkan aktor-aktor negara saja, tetapi merupakan produk dari jejaring, kolaborasi, dan kemitraan antara elemen-elemen *governance (policy network)* (Purwoko, 2006). Namun perlu diperhatikan bahwa evaluasi dan re-orientasi terhadap jejaring harus dilakukan baik menyangkut keaktifan atau kompetensi jejaring maupun kemampuan Komisi Yudisial dalam mengelola jejaring. Perlu dipahami pasti ditemukan mana jejaring yang aktif, mana yang kurang aktif dan tidak aktif. Program yang dilakukan Komisi Yudisial semestinya program yang akan mendorong jejaring yang kurang atau tidak aktif menjadi optimal atau bagus. Apabila belum maka harus dicari permasalahan jejaring yang bersangkutan apakah faktor SDM nya atau karena faktor-faktor apa. Bisa jadi faktor anggaran atau dukungan Komisi Yudisial terhadap jejaring masih kurang atau jauh dari memadai. Maka ke depan perlu dilihat kondisi daerah dan situasi jejaring seperti apa. Setiap daerah dan jejaring pasti berbeda satu sama yang lain.<sup>64</sup>

## **5.6. Beberapa Catatan Problem Organisasi dalam Pengawasan Hakim**

Penguatan Komisi Yudisial melalui kerjasama dengan jejaring tidak akan membawa perubahan yang berarti apabila tidak diimbangi dengan perubahan di dalam tubuh Komisi Yudisial terutama dalam organ sekretariat jenderal. Peningkatan kinerja dan anggaran masih menjadi hal dominan yang perlu dibenahi dalam rangka memperkuat peran Komisi Yudisial dalam pengawasan

---

<sup>63</sup> Pernyataan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Agus Pratiwi dalam buku 5 *Tahun Mengawal Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial 2010: 145

<sup>64</sup> Wawancara dengan Sjaiful Rachman, 15 Desember 2010

hakim. Berdasarkan pengamatan dan beberapa sumber di Komisi Yudisial seperti Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial<sup>65</sup> maka ditemukan beberapa problem yang harus segera diperbaiki oleh Komisi Yudisial yaitu:

1. Meningkatnya pengaduan dan permintaan pemantauan tanpa diimbangi dengan penguatan wewenang dan SDM Komisi Yudisial. 2 (dua) hal yang menjadi tolok ukur Komisi Yudisial menyangkut harapan atau kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial yaitu fungsi pengawasan dan independensi Komisi Yudisial. Bahwa fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial diperhitungkan sangat erat terkait dengan independensi dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Akses masyarakat terhadap Komisi Yudisial baik akses untuk memperoleh informasi atau akses untuk menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Komisi Yudisial, dalam batasan tertentu, harus dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan sosialisasi dan jejaring yang ada. Akses ini bisa dijumpai dengan tersedianya database dan penanganan pengaduan yang terpadu secara *online*. Teknologi Informasi menjadi kebutuhan yang mau tidak mau segera dipenuhi oleh Komisi Yudisial dalam era keterbukaan seperti saat ini.
3. Perlunya struktur dan organ pendukung yang memadai. Komisi Yudisial sebagai lembaga baru masih banyak yang harus dipersiapkan dan dibenahi. Supra-struktur dan infra-struktur Komisi Yudisial terutama terkait fungsi pengawasan hakim harus lebih diprioritaskan misalnya penambahan deputi untuk melaksanakan kerja-kerja teknis operasional pengawasan hakim, pemantauan persidangan, dan investigasi hakim (Draft Cetak Biru Komisi Yudisial, 2010).
4. Elemen terpenting di dalam aspek manajerial di tingkat sekretariat jenderal yang menjadi problem organisasi dan berdampak kepada hubungan dengan pihak luar termasuk jejaring Komisi Yudisial. Adapun elemen tersebut adalah:

---

<sup>65</sup> Pernyataan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang disampaikan pada beberapa kesempatan dan diskusi internal pejabat struktural Komisi Yudisial.

- a). Kualitas SDM dengan kompetensi dan integritas serta profesionalisme yang memadai, b). Kepemimpinan (manajerial) baik secara kualitas dan integritas, visi, kemampuan elaborasi dan perumusan visi dan misi Komisi Yudisial dalam seluruh kebijakan organisasi.
5. Perlunya model audit kinerja untuk memperoleh data kualitas pekerjaan dan akuntabilitas personal. Hal ini berpengaruh kepada sulitnya melakukan *assessment* dan *standard* DP3, penerapan sanksi maupun pemberian penghargaan (*reward*). Pimpinan sebagai manajer diharapkan mampu menjelaskan dengan akurat tentang berapa jam atau seberapa efektif pekerjaan yang dilakukan staf, dan dapat mengontrol semua staf.
  6. Perlunya tradisi menindaklanjuti diskusi-diskusi ilmiah dengan penerbitan buku seklaigus sebagai dasar penyusunan kebijakan organisasi yang baik menuju *good governance* yang ditandai dengan nilai-nilai kejujuran, kecepatan dan ketepatan tindakan, penyelesaian pekerjaan, pelayanan publik, keamanan dan keikhlasan serta semangat berprestasi.
  7. Peningkatan kualitas personil dan program jejaring Komisi Yudisial dan posko pemantauan peradilan yang meliputi kemampuan penelitian/ riset, investigasi, sosialisasi, dan advokasi.
  8. Peningkatan kualitas pelayanan Komisi Yudisial yang terkait dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial khususnya penanganan pengaduan dan pemantauan persidangan.
  9. Peningkatan kualitas pelayanan ini sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran dan perlengkapan yang dimiliki Komisi Yudisial juga jejaring dalam pengawasan hakim. Komisi Yudisial diharapkan mendapatkan anggaran yang cukup memadai untuk melakukan pengawasan hakim khususnya fasilitas pemantauan persidangan dan perlengkapan untuk investigasi hakim.
  10. Peningkatan anggaran yang mendukung beberapa faktor diatas terutama terkait peran pengawasan hakim baik yang dilakukan sendiri maupun oleh jejaring Komisi Yudisial.